



PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Kantor Pusat
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Tel: (021) 5308520
Fax: (021) 535567
Email: corsec@petrindo.co.id
www.petrindo.co.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025 DAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	24 Oktober 2025
Masa Penawaran Umum	:	20 – 21 Oktober 2025	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah secara Elektronik	:	24 Oktober 2025
Tanggal Penjatahan	:	22 Oktober 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	27 Oktober 2025
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.					
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEDUA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF					



PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dan Pertambangan Batu Bara Melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Tel: (021) 5308520
Fax: (021) 535567
Website: www.petrindo.co.id
Email: corsec@petrindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.350.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuai. Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.162.360.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal tanggal 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Obligasi Seri B.

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH")

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp11.699.400.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp46.112.400.000,- (Empat puluh enam miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Januari 2026, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing Seri akan dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Sukuk Wakalah Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS IMBAL HASIL WAKALAH DAN DANA SUKUK WAKALAH. ZAKAT ATAS IMBAL HASIL YANG DITERIMA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK WAKALAH DAN PEMBAYARANNYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK WAKALAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
 $A_{(SINGLE\ A)}$ & $A_{(SYARIAH)}$ (SINGLE A SYARIAH)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH



PT BCA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT KB VALBURY SEKURITAS



PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS



WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2025



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 007/CS-L/PJK/II/2025 tanggal 14 Maret 2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**” atau “**Undang-Undang Pasar Modal**”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-74/D.4/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) (masing-masing disebut “**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025**” dan “**Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025**”) yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04702/BEI.PP1/05-2025 tanggal 16 Mei 2025. Selanjutnya, Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “**Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025**” dan “**Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025**”. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum Berkelanjutan ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 (sebagaimana di definisikan di bawah).

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK WAKALAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NOMOR 15/POJK. 04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xix
DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	xxi
RINGKASAN.....	xxiii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	39
III. PERNYATAAN UTANG.....	43
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	46
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	52
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	60
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	60
1. Riwayat Singkat Perseroan	60
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	60
3. Perizinan.....	61
4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan	61
5. Struktur Organisasi	62
6. Sumber Daya Manusia	63
7. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham	65
8. Keterangan Tentang Perusahaan Anak.....	65
9. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	74
10. Aset Tetap.....	81
11. Saldo dan Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Berelasi.....	81
12. Asuransi.....	82
13. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak.....	82
14. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	83
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA.....	83
1. Umum	83
2. Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.....	83
3. Kegiatan Usaha	84
4. Keunggulan Kompetitif.....	86

5. Pengendalian Mutu	86
6. Pemasaran	87
7. Strategi Usaha	87
8. Persaingan Usaha	88
9. Prospek Usaha	89
10. Riset dan Pengembangan	90
11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak	91
12. <i>Corporate Social Responsibility</i> ("CSR")	91
13. Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup.....	92
VII. PERPAJAKAN.....	94
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH	96
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	97
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	100
XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH	108
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH.....	113
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	114

DEFINISI DAN SINGKATAN

Singkatan dan kata-kata yang digunakan dalam Informasi Tambahan ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan berikut ini:

Afiliasi	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan; - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
ASPM	Berarti Ahli Syariah Pasar Modal yang merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah dengan Perseroan, berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah.

Akad Mudharabah	Berarti akad kerja sama suatu usaha antara Shahib al-mal, yang menyediakan seluruh dana modal, dan Mudharib, yang mengelola usaha, di mana keuntungan usaha dibagi di antara para pihak sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati dalam Akad Mudharabah, sebagaimana dituangkan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar	Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak pemberi kuasa (muwakkil/Wali Amanat yang mewakili Pemegang Sukuk Wakalah) dengan pihak penerima kuasa (wakil/Perseroan) dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengelola Dana Modal Investasi yang diperoleh dari Penawaran Umum dengan memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU dengan Akad Mudharabah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan di kemudian hari, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53/2015.
Anggaran Dasar	Berarti Anggaran Dasar Perseroan.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.01/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BTN	Berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti tingkat Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun untuk Obligasi Seri A, dan sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun untuk Obligasi Seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Bursa Efek, BEI, atau Bursa Efek Indonesia	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pihak penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa tempat Obligasi dan Sukuk Wakalah Perseroan dicatatkan.

Daftar Pemegang Rekening Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Rekening Sukuk Wakalah	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Wakalah oleh Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	Berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Dana Modal Investasi	Berarti sejumlah dana modal investasi yang harus dikembalikan / dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah, berdasarkan Sukuk Wakalah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Sukuk Wakalah dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Dana Modal Investasi masing-masing Seri Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut: • Seri A : sebesar Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) • Seri B : sebesar Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari masing-masing Seri Sukuk Wakalah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas dari suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengikatan Kewajiban Sukuk Wakalah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah, Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi dan Sukuk Wakalah, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
Efek Syariah	Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: - akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; - aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau - aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu: - pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau - dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/ atau tambahan informasi dimaksud.
Emisi	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak atau Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Force Majeure	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya sampai dengan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
FKP	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah.
FPPO	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi.
FPPSW	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Sukuk Wakalah.
Grup Perseroan	Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, dan/atau jumlah Dana Modal Investasi.

Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah, yang akan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Imbal Hasil Wakalah	Berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan (<i>Wakil</i>) kepada Pemegang Sukuk Wakalah (<i>Muwakkil</i>) kecuali Sukuk Wakalah yang dimiliki Perseroan sebagai keuntungan yang diberikan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Jumlah Kewajiban	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah sehubungan dengan Sukuk Wakalah, yakni berupa Imbal Hasil Wakalah dan Dana Modal Investasi serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini.
Jumlah Terutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk yakni berupa jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta Pasal 24 POJK No. 20/2020.
Kejadian Penggantian	berarti setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Objek Investasi Sukuk Wakalah tidak layak secara permanen dimana atas kejadian atau peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh keuntungan investasi atas dana yang dikelola.
KITAP	Berarti Kartu Izin Tinggal Tetap.
KITAS	Berarti Kartu Izin Tinggal Terbatas.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (<i>Ta'widh</i>)	Berarti jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Imbal Hasil Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah, di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Wakalah serta Pemegang Sukuk Wakalah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.

Nilai Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (*Ta'widh*) yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).

Pemegang Sukuk Wakalah membatasi diri untuk mengenakan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran Imbal Hasil dan/atau Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah adalah tidak melebihi 1% (satu persen) di atas target pendapatan Imbal Hasil Wakalah per tahun yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Imbal Hasil Wakalah adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk Wakalah Seri A sebesar Rp3.087.342,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah) per hari; dan Sukuk Wakalah Seri B sebesar Rp12.809.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan ribu Rupiah) per hari;

Batasan besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Dana Modal Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk Wakalah Seri A sebesar Rp36.321.667,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah) per hari; dan
- b. Sukuk Wakalah Seri B sebesar Rp142.322.222,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) per hari.

Konfirmasi Tertulis

Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSW atau KTUR

Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO dan/atau RUPSW atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSW, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, Imbal Hasil Wakalah dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK.
Manajer Penjataan	Berarti PT Sucor Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah yaitu tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 21 Oktober 2025.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkum atau Menkumham	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
Mudharib	Berarti pihak yang mengelola usaha kerja sama yaitu PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU), suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang bergerak dalam penyedia jasa pertambangan.
Muwakkil	Berarti pemilik Dana Sukuk Wakalah, dalam hal ini Pemegang Sukuk Wakalah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Wakalah.
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
Nisbah Shahib al-Mal	berarti bagian pendapatan bagi hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Mudharib (MUTU) kepada Shahib al-Mal (Pemegang Sukuk Wakalah) yang diwakili oleh Perseroan di mana besarnya yang bayarkan kepada Pemegang Sukuk Wakalah adalah sampai dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah.
Notaris	Berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum ini.
Objek Investasi Sukuk Wakalah	Berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, yang merupakan kegiatan investasi Perseroan dengan memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Objek Investasi Sukuk Wakalah tersebut wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/2015, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar.
Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti	adalah kegiatan investasi pada proyek-proyek investasi yang menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana disebutkan di dalam pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah, yang terdiri atas aset-aset apapun milik Perseroan atau pihak lain yang tidak bertentangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang bebas dari jaminan, agunan, dan jenis-jenis pembebanan lainnya yang bernilai setara dengan atau lebih besar dari nilai Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti.

Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti	adalah Objek Investasi Sukuk Wakalah sebagaimana disebutkan di dalam pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah yang akan digantikan dengan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti.
Obligasi	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.162.360.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Obligasi Seri B.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025	Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.

Pasar Modal	Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi Efek; b. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan; dan c. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari : (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Sukuk Wakalah	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Wakalah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah, yang terdiri dari: a. pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Wakalah; dan/atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening.
Pemerintah	Berarti pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“ Pefindo ”), berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi serta Imbal Hasil Wakalah Sukuk Wakalah yang ditawarkan sesuai Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pengakuan Kewajiban	Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 155 tertanggal 30 September 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pengakuan Utang	Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 154 tanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah. Yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.
Peraturan BEI I-A	Berarti Peraturan I-A dari Lampiran Surat Keputusan BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 yang telah diubah melalui Surat Keputusan BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Dicatatkan oleh Perusahaan Tercatat.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 160 tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Imbal Hasil Wakalah serta Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 161 tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-110/OBL/KSEI/0925 tanggal 30 September 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-050/SKK/KSEI/0925 tanggal 30 September 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 158 tanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 159 tanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 156 tanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 157 tanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 45/2024	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 14/2025	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah dan Pemegang Rekening.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPO dan/atau RUPSW Secara Elektronik	Berarti pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSW dengan menggunakan media telekoferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14/2025.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan yang terkait.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSW	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.

Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Berarti bukti penerbitan Sukuk Wakalah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening.

Shahib al-Mal Berarti pihak yang menyediakan dana dalam usaha kerja sama.

Sukuk Wakalah Berarti surat berharga syariah berupa Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar (Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 127/DSN-MUI/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019) yaitu Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum dengan total dana sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Sukuk Wakalah ini terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp11.699.400.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp46.112.400.000,- (Empat puluh enam miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9.00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari masing-masing Seri Sukuk Wakalah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Januari 2026, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing Seri akan dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri A, dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Sukuk Wakalah Seri B.

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025	Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dengan total dana sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri, yaitu (i) Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender dan dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp3.543.750.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun; dan (ii) Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp26.775.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal di mana jumlah Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi, menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab I Penawaran Umum, Subbab Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi.
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah	Berarti tanggal-tanggal saat Imbal Hasil Wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah masing-masing Seri Sukuk Wakalah sebagaimana tercantum dalam dalam Bab I Penawaran Umum dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi	berarti tanggal-tanggal dimana Dana Modal Investasi dari masing-masing seri Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Apabila tanggal tersebut bukan Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Target Pendapatan Imbal Hasil	Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh Pemegang Sukuk Wakalah (Muwakkil) dalam presentase per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Tim Ahli Syariah (TAS)	Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
USD	Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608 sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.
Wali Amanat	Berarti BTN yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah.
Wakil	Berarti pihak yang diberikan kuasa untuk mengelola Dana Sukuk Wakalah dalam kegiatan Investasi, dalam hal ini adalah Perseroan.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UU Kehutanan	Berarti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608 sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.

Wali Amanat	Berarti BTN yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah.
Wakil	Berarti pihak yang diberikan kuasa untuk mengelola Dana Sukuk Wakalah dalam kegiatan Investasi, dalam hal ini adalah Perseroan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AMP	: Berarti PT Armada Maritim Persada
BBK	: Berarti PT Borneo Berkat Kutai
BI	: Berarti PT Bara International
CEP	: Berarti PT Cristian Eka Pratama
CTK	: Berarti PT Chandra Tirta Karian
DBK	: Berarti PT Daya Bumindo Karunia
ESE	: Berarti PT Equator Sumber Energi
GNI	: Berarti PT Green Natural Investama
IBP	: Berarti PT Intan Bumi Persada
INTAM	: Berarti PT Intam
KBL	: Berarti PT Karya Bhumi Lestari
KBS	: Berarti PT Kinarya Bangun Sesama
KJP	: Berarti PT Kreasi Jasa Persada
KMS	: Berarti PT Kemilau Mulia Sakti
KPI	: Berarti PT Kuala Pelabuhan Indonesia
LKB	: Berarti PT Lintas Kelola Berlaba
MIP	: Berarti PT Mahaka Industri Perdana
MP	: Berarti PT Mareta Persada
MUTU	: Berarti PT Multi Tambangjaya Utama
PII	: Berarti PT POSB Infrastructure Indonesia
PIP	: Berarti PTP Investments Pte. Ltd.
PIN	: Berarti PT Petrosea Infrastruktur Nusantara
PMI	: Berarti PT Prima Mineral Investindo
PSA	: Berarti Petros Solution Pty. Ltd.
PT B3	: Berarti PT Borneo Bangun Banua

PT B4	:	Berarti PT Borneo Bangun Banua Bestari
PTRO	:	Berarti PT Petrosea Tbk
PUR	:	Berarti PT Pika Utama Resources
RKN	:	Berarti PT Rekakarsa Karya Nusantara
SSJ	:	Berarti PT Silika Salut Jaya
TP	:	Berarti PT Tamtama Perkasa
UBL	:	Berarti PT Usaha Berlayar Lancar

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Intermediate Stockpile atau ISP	: Suatu tempat penimbunan batu bara yang hanya bersifat sementara saat batu bara tersebut dalam proses perpindahan dari tambang menuju kapal pengangkut di pelabuhan.
Transshipment	: Kegiatan pemindahan barang atau muatan yang dilakukan dari kapal ke kapal. Dalam hal kegiatan Perseroan adalah dari kapal tongkang menuju kapal pengangkut (<i>mother vessel</i>).
Cadangan Terbukti (<i>proven</i>)	: Jumlah cadangan batu bara terukur yang dapat ditambang secara ekonomis, setelah terdapat kepastian terhadap faktor pengubah terkait yang dipertimbangkan.
Cadangan Terkira (<i>probable</i>)	: Bagian cadangan batu bara tertunjuk yang ekonomis untuk ditambang setelah semua faktor relevan dipertimbangkan. Cadangan terkira juga merupakan bagian dari sumber daya terukur yang dapat ditambang secara ekonomis.
Penutup (<i>overburden</i>)	: Lapisan penutup adalah semua material atau batuan yang menutupi bagian atas dari suatu endapan bijih yang akan ditambang.
Pembersihan / Pembukaan Lahan (<i>land clearing</i>)	: Pembersihan lokasi tambang terhadap tumbuhan dan semak belukar sehingga tidak mengganggu dan mempermudah pekerjaan pengupasan tanah penutup serta pelaksanaan penambangan.
Penggalian Tanah Pucuk (<i>top soil</i>)	: Proses penggalian lapisan tanah yang berada di lapisan paling atas tanah yang mengandung unsur hara dan sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tanah Pucuk dikupas dengan batasan 0.5m - 2m dan akan digunakan saat penimbunan kembali area bekas tambang.
Sumber Daya Tereka	: Bagian dari sumber daya total yang diestimasi melalui tonase, densitas, bentuk, dimensi, kimia, kadar, dan kandungan batu baranya hanya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan rendah. Titik pengamatan yang mungkin didukung oleh data pendukung dan keyakinan geologi rendah tidak cukup untuk membuktikan kemenerusan cebakan batu bara dan kadarnya.
Sumber Daya Terukur	: Bagian dari sumber daya total yang diestimasi melalui tonase, densitas, bentuk, dimensi, kimia, kadar, dan kandungan batu baranya dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan tinggi, didasarkan pada informasi yang didapat dari titik pengamatan yang mungkin didukung oleh data pendukung dengan keyakinan geologi tinggi.
Pemboran (<i>overburden drilling</i>)	: Suatu tahap kegiatan aktivitas penambangan dilakukan sebelum kegiatan peledakan, dimana lubang setelah pemboran tersebut disiapkan untuk diisi bahan peledak beserta aksesorisnya.
Peledakan Tanah (<i>blasting</i>)	: Suatu kegiatan aktivitas penambangan dimana lapisan tanah yang menutupi dipecahkan melalui ledakkan dengan menggunakan bahan kimia tertentu dalam kondisi dimana alat berat tidak mampu untuk menggali lapisan tanah karena tingkat kekerasan tanah tersebut.
Material Pengotor (<i>parting</i>)	: Lapisan batuan non-batu bara, biasanya batu lempung, yang berada diantara lapisan batu bara dengan ketebalan tertentu.

Area Disposai	: Daerah pada lokasi tambang terbuka yang dijadikan tempat pembuangan material tanah penutup.
Pembersihan Batu bara (<i>coal cleaning</i>)	: Salah satu aktivitas dalam penggalian batu bara dimana batu bara yang akan digali dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alat tertentu yang mana fungsinya untuk menjaga kualitas batu bara dari material pengotor.
Penambangan Selektif (<i>selective mining</i>)	: Suatu metode penambangan yang diterapkan untuk mendapatkan batu bara dengan kualitas tertentu untuk memenuhi permintaan berdasarkan spesifikasi yang dimiliki.
Run of Mine (ROM)	: adalah tempat penyimpanan sementara batu bara dimana batu bara dari pit belum sepenuhnya tersaring. Sehingga masih membutuhkan penghancuran, penyaringan, dan proses lainnya.
Belt Conveyor	: Mesin yang digunakan sebagai pemindah batu bara sepanjang arah horizontal dengan kemiringan tertentu secara terus-menerus.
Thermal Coal	: Jenis batu bara yang biasa dibakar sebagai sumber energi panas untuk menggerakkan turbin penghasil listrik.
Metallurgical Coal or Coking Coal	: Jenis batu bara yang digunakan untuk memproduksi kokas, sumber utama karbon yang digunakan dalam pembuatan baja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA GRUP PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200), yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Perseroan saat ini mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah benar-benar melakukan seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjangnya yakni aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) sebagaimana tersebut di atas.

Prospek Usaha

Perseroan optimis prospek jangka menengah dan jangka panjang industri batu bara nasional tetap akan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti dan kebijakan terbaru mengenai devisa hasil ekspor ("DHE"). Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- i. Permintaan Global yang solid. Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik khususnya dari Asia Tenggara. Badan Energi Internasional ("IEA") memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%). Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lingkup energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana mayoritas pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari 710 juta ton pada tahun 2024. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor.

- ii. Diversifikasi Produk: Batu Bara Metalurgi. Harga jual batu bara metalurgi tetap menunjukkan resilience di tengah fluktuasi harga batu bara termal secara global akibat dari kualitas kalori dan rendahnya sulfur yang dihasilkan. Strategi Perseroan untuk mendiversifikasi pendapatan selain batu bara termal ke ke jenis batu bara metalurgi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kinerja keuangan yang lebih stabil dikarenakan harga kedua jenis batubara tersebut tidak selalu berkorelasi dan batubara metalurgi cenderung memiliki margin lebih tinggi
- iii. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung. Kebijakan Harga Batu bara Acuan (“HBA”) yang baru, mewajibkan penggunaan HBA bagi semua transaksi batu bara, berlaku 1 Maret 2025 diharapkan memberikan stabilitas pada harga batu bara nasional dengan lebih mencerminkan kondisi supply domestik.
- iv. Dinamika Energi Global. Penarikan diri sebagian besar negara dari *Just Energy Transition Partnership* (JETP) termasuk Amerika Serikat, menunjukkan pendekatan yang lebih realistis terhadap batu bara sebagai sumber energi ekonomis. Hal ini berpotensi meningkatkan permintaan batu bara termal dalam jangka menengah hingga panjang.
- v. Transisi Energi dan ESG. Meskipun ada hambatan dalam implementasi energi terbarukan, tren global tetap bergerak menuju dekarbonisasi. Perseroan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam menjaga akses ke pembiayaan dan pasar ekspor. Upaya peningkatan efisiensi energi, praktik pertambangan berkelanjutan, serta potensi penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi fokus ke depan.
- vi. Diversifikasi Pasar Ekspor. Perseroan percaya bahwa di tengah tingginya kebutuhan akan batu bara global, terutama untuk produk batu bara termal berkalori tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, fundamental pasar produk dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih tetap berdiri kokoh terutama didukung oleh rantai pasokan Perseroan yang kuat dan terintegrasi. Selain itu, Perseroan sebagai perusahaan pertambangan yang memiliki pasar ekspor yang cukup luas diluar China, meliputi negara-negara lain seperti Filipina, Korea, Taiwan, dan India memiliki diversifikasi klien yang cukup beragam untuk menjaga stabilitas pendapatan Perseroan ditengah volatilitas harga global dan meminimalisir pengaruh potensi *overstocking* batu bara yang terjadi di China Sinergi Group. Selanjutnya, dengan masuknya PTRO menjadi bagian dari Perusahaan Anak Perseroan dan berperan berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan Perseroan, maka Perseroan juga akan dapat mengakses layanan jasa pertambangan berkualitas tinggi melalui keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh PTRO. Sinergi berkelanjutan antar Perseroan dengan Perusahaan Anak lainnya juga akan mendorong terciptanya bisnis model terintegrasi dan memungkinkan Perseroan mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir, guna menjaga dan meningkatkan posisi Perseroan kedepannya.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITAWARKAN

- Nama Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025
- Jumlah Pokok Obligasi** : Sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Seri A : Rp1.162.360.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah); dan
 - Seri B : Rp187.640.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah)

Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	: Seri A : 5 (lima) tahun; dan Seri B : 7 (tujuh) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun; dan Seri B : 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Efek	: _{id} A (<i>Single A</i>) dari Pefindo.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Obligasi	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana (<i>sinking fund</i>)	: Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah _{id} A, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan <i>sinking fund</i> sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemingkatan Obligasi menjadi ^{id}A atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Agen Pembayaran : KSEI

KETERANGAN MENGENAI SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Wakalah : Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025

Jumlah Dana Modal Investasi : Sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Seri A : Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah); dan
 - Seri B : Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah

Jangka Waktu : Seri A : 5 (lima) tahun; dan
 Seri B : 7 (tujuh) tahun.

Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah : Seri A : Rp11.699.400.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun; dan
 Seri B : Rp46.112.400.000,- (Empat puluh enam miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9.00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun.

Periode Pembayaran Imbal Hasil Wakalah : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Jaminan : Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

- Hasil Pemeringkatan Efek** : $A_{id(sy)}$ (*Single A Syariah*) dari Pefindo.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Wakalah** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali atas Sukuk Wakalah yang belum jatuh tempo, untuk sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah atau untuk disimpan, selanjutnya disebut "Pembelian Kembali". Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan Pembelian Kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana (*sinking fund*)** : Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah $A_{id(sy)}$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi $A_{id(sy)}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- Wali Amanat** : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- Agen Pembayaran** : KSEI

RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

a. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi:

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

b. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah:

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan mengalami satu kali perubahan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio 1:10 dimana 1 saham dengan lama dengan nilai Rp200 per saham akan memperoleh 10 saham baru dengan nilai nominal Rp20 per saham sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 5 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0170455 tanggal 1 Juli 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145369.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengenai modal ("**Akta Perseroan No. 5/2025**"), sehingga struktur permodalan Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 6.000.000.000.000
 Modal ditempatkan : Rp 2.248.378.000.000
 Modal disetor : Rp 2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 300.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham.

Selanjutnya, berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan per tanggal 26 September 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan BAE Perseroan No.: DE/IX/25-2865 tertanggal 30 September 2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Prajogo Pangestu	94.517.650.000	1.890.353.000.000	84,076
2. Agus Salim Pangestu	1.250.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	17.900.000.000	358.000.000.000	15,923
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	112.418.900.000	2.248.378.000.000	100,000
Jumlah Saham Portepel	187.581.100.000	3.751.622.000.000	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang tidak diaudit dan tidak direviu. Serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset Lancar	679.395	677.691	165.043
Total Aset Tidak Lancar	1.453.279	1.100.105	65.019
TOTAL ASET	2.132.674	1.777.796	230.062
Total Liabilitas Jangka Pendek	453.097	347.193	46.903
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.119.312	864.704	62.457
TOTAL LIABILITAS	1.572.409	1.211.897	109.360
TOTAL EKUITAS	560.265	565.899	120.702

*) tidak diaudit

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	462.119	309.692	801.723
Beban Pokok Pendapatan	(414.185)	(243.246)	(683.857)
Laba Bruto	47.934	66.446	117.866
Laba Usaha	41.088	51.126	216.248
Laba Neto Untuk Tahun Berjalan	2.789	33.092	169.970
Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain	(743)	6.296	11.997
Total Penghasilan Komprehensif Untuk Periode/ Tahun Berjalan	2.046	39.388	181.967
Laba Per Saham (Nilai Penuh)	0,0002	0,0003	0,014

*) tidak diaudit

RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS

(Dalam Ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(31.937)	29.935	(2.649)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(340.670)	(138.283)	(284.615)
Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	220.182	227.402	496.662
(Penurunan) Kenaikan Neto Dalam Kas Dan Setara Kas	(152.425)	119.054	209.398
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing Pada Saldo Kas Dan Setara Kas	5.327	(3.840)	2.674
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	272.991	60.919	60.919
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	125.893	176.133	272.991

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan	49,22	348,40	718,56	(4,15)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(91,57)	208,58	1014,56	(59,68)
Jumlah Aset	19,96	402,99	672,75	107,84
Jumlah Liabilitas	29,75	658,79	1.008,17	269,26
Ekuitas	(1,00)	171,23	368,84	48,88
EBITDA	11,67	489,09	1.376,95	(58,50)
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	10,37	21,46	14,70	38,00
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	1,24	10,91	21,33	20,00
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin)	0,60	10,69	21,20	15,57
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	0,50	10,11	30,04	12,63
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	0,13	2,86	9,56	6,63
Rasio Keuangan (%)				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	149,94	161,31	195,19	351,88
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	135,63	139,45	146,70	210,37
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	280,65	253,47	214,15	90,60
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	73,73	71,71	68,17	47,54
Interest Bearing Debt to Equity Ratio	182,07	154,51	140,32	61,29
Adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	336,85	423,17	720,91	10320,00
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio)	27,78	57,67	78,63	129,88
Margin EBITDA	20,74	27,71	40,54	22,47
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA	932,96	384,18	160,33	59,32
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	110,67	284,57	459,83	1575,24

*) tidak diaudit

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Wakalah Perseroan. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persyaratan	30 Juni 2025**	31 Desember 2024
Current Ratio	Minimal 1 kali	1,49x	1,95x
EBITDA to Interest plus Installment	Minimal 1,15 kali	2,39x	3,92x
Interest Bearing Debt to Equity*	Maksimal 3 kali	1,82x	1,40x

* Interest Bearing Debt to Equity yaitu, seluruh kewajiban / utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul dari pembiayaan leasing.

** tidak diaudit

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Tabel berikut merupakan keterangan mengenai Perusahaan Anak yang terkonsolidasi pada Perseroan per tanggal 30 Juni 2025:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan langsung</u>							
1.	AMP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang	99,99	Beroperasi	0,43
2.	BBK	Jakarta Barat	2024	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum Beroperasi	0,45
3.	ESE	Jakarta Barat	2013	Aktivitas perusahaan holding	65,00	Beroperasi	4,41
4.	GNI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,98	Belum beroperasi	0,11
5.	KJP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya	99,99	Belum beroperasi	8,805
6.	MP	Jakarta Barat	2017	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, dan jasa pengurusan transportasi	99,99	Beroperasi	0,84
7.	MUTU	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	10,08
8.	PMI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum beroperasi	0,11
9.	PT B4	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Belum Beroperasi	0,18
10.	TP	Jakarta Barat	2011	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	6,07
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui ESE</u>							
1.	BI	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,25
2.	DBK	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	1,69
3.	INTAM	Jakarta Barat	2013	Pertambangan emas dan perak	99,99	Belum beroperasi	0,19
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui DBK</u>							
1.	PUR	Jakarta Barat	2013	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas dan produk YBDI serta produk dari batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,04
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PMI</u>							
1.	SSJ	Jakarta Barat	2023	Penggalan kuarsa / pasir silika	85,00	Belum beroperasi	0,03

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui AMP</u>							
1.	UBL	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	40,00 & 30,00 Melalui PIN	Belum beroperasi	0,03
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui KJP</u>							
1.	PTRO	Jakarta Barat	2024	Konstruksi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, serta pendidikan	41,52	Beroperasi	55,01
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PTRO</u>							
1.	KBL	Jakarta Barat	2024	Jasa penunjang perusahaan pertambangan	99,99	Beroperasi	2,74
2.	KBS	Jakarta Barat	2024	Pertanian, industri pengolahan dan pertambangan	99,99	Beroperasi	0,04
3.	KMS	Jakarta Barat	2024	Perusahaan holding	99,99 & 0,01 melalui KBL	Beroperasi	3,08
4.	KPI	Jakarta Barat	2024	Operasi pelabuhan, transportasi, <i>contracting</i> (jalan) dan jasa <i>rendering</i>	95,00	Beroperasi	0,61
5.	PII	Jakarta Barat	2024	Pengelolaan pelabuhan khusus	99,80	Beroperasi	0,11
6.	PIP	Singapura	2024	Investasi	100,00	Belum beroperasi	0,00
7.	PIN	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,90 & 0,10 melalui RKN	Beroperasi	0,52
8.	PSA	Australia	2024	<i>Solution provider</i> dalam bidang geologi, pertambangan, rekayasa dan konstruksi	100,00	Belum beroperasi	0,11
9.	RKN	Balikpapan	2024	Jasa rekayasa	99,90 & 0,10 melalui PII	Belum beroperasi	0,02
10.	PT Petrosea Engineering Procurement Construction	Jakarta Barat	2025	Keuangan dan asuransi serta profesional, ilmiah, dan teknis	99,90	Belum beroperasi	0,00

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
11.	Petrosea Services Solutions Pte. Ltd.	Singapura	2025	Perusahaan induk lainnya	100,00	Belum beroperasi	0,00
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PII</u>							
1.	MIP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan, perindustrian, agrobisnis, perdagangan umum	51,25	Beroperasi	0,07
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui KMS</u>							
1.	CEP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,90 & 0,02 melalui KBL	Beroperasi	2,56
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PT B4</u>							
1.	PT B3	Kabupaten Barito Utara	2024	Pertambangan batu bara	70,00	Belum beroperasi	1,54
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PIN</u>							
1.	CTK	Jakarta Barat	2024	Pengangkutan dan Pergudangan	35,00	Belum beroperasi	0,04
2.	LKB	Jakarta Barat	2024	Pertambangan dan Penggalian, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	51,00	Beroperasi	0,01
3.	PT Portus Bara Jaya	Jakarta Barat	2025	Perdagangan Besar dan Eceran, Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	50,00	Belum Beroperasi	0,00
4.	PT Maha Raja Mineral	Jakarta Selatan	2025	Perdagangan Besar dan Eceran, Pengangkutan serta Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	40,00	Belum Beroperasi	0,00
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui BBK</u>							
1.	IBP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	80,00	Beroperasi	0,54

OBLIGASI DAN SUKUK YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.		Jumlah (Rp)	Jangka Waktu	Tingkat Bunga (%) / Imbal Hasil (Rp) per tahun	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi / Sukuk Terutang (Rp)
1.	Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 – Seri A	97.500.000.000	367 Hari Kalender	6,75	11 Juli 2026	97.500.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 – Seri B	552.500.000.000	5 Tahun	9,00	4 Juli 2030	552.500.000.000
3.	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 – Seri A	52.500.000.000	367 Hari Kalender	3.543.750.000	11 Juli 2026	52.500.000.000
4.	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 – Seri B	297.500.000.000	5 Tahun	26.775.000.000	4 Juli 2030	297.500.000.000

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM



PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding, Jasa Konsultasi Manajemen, dan Pertambangan Batu Bara melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Tel: (021) 5308520

Fax: (021) 535567

Website: www.petrindo.co.id

Email: corsec@petrindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI

**DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,-
(DUA TRILIUN RUPIAH)**

("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025

**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp650.000.000.000,-
(ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025

**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.350.000.000.000,-
(SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.162.360.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Obligasi Seri B.

**DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO
JAYA KREASI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
**SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp350.000.000.000,-
(TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp650.000.000.000,-
(ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp11.699.400.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp46.112.400.000,- (Empat puluh enam miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9.00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Januari 2026, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing Seri akan dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Sukuk Wakalah Seri B.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH
MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
^{id}A (SINGLE A) & ^{id}A_(sy) (SINGLE A SYARIAH)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT
DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.**

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar Perseroan tertanggal 1 Oktober 2025 yang telah ditandatangani Perseroan;
- iv. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan pemeringkatan $_{id}A$ (*Single A*) dan $_{id}A_{(sy)}$ (*Single A Syariah*) dari Pefindo.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.162.360.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah)

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah)

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Seri B.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun untuk Seri A, dan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun untuk Seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1.	24 Januari 2026	24 Januari 2026
2.	24 April 2026	24 April 2026
3.	24 Juli 2026	24 Juli 2026
4.	24 Oktober 2026	24 Oktober 2026
5.	24 Januari 2027	24 Januari 2027
6.	24 April 2027	24 April 2027
7.	24 Juli 2027	24 Juli 2027
8.	24 Oktober 2027	24 Oktober 2027
9.	24 Januari 2028	24 Januari 2028
10.	24 April 2028	24 April 2028
11.	24 Juli 2028	24 Juli 2028
12.	24 Oktober 2028	24 Oktober 2028
13.	24 Januari 2029	24 Januari 2029
14.	24 April 2029	24 April 2029
15.	24 Juli 2029	24 Juli 2029
16.	24 Oktober 2029	24 Oktober 2029
17.	24 Januari 2030	24 Januari 2030
18.	24 April 2030	24 April 2030
19.	24 Juli 2030	24 Juli 2030
20.	24 Oktober 2030	24 Oktober 2030
21.		24 Januari 2031
22.		24 April 2031
23.		24 Juli 2031
24.		24 Oktober 2031
25.		24 Januari 2032
26.		24 April 2032
27.		24 Juli 2032
28.		24 Oktober 2032

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah idA , maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020 sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - situs web bursa atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
15. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
16. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali:
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak sesuai anggaran dasar;
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset, yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan atau pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat tidak mengganggu kelancaran kegiatan usaha Perseroan atau pengalihan aktiva lainnya milik Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;

- (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini; dan
- (iv) dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;

Adapun yang dimaksud dengan “Aset” berarti seluruh aset tidak bergerak konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan;

Dan yang dimaksud dengan “Sebagian Besar” Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang paling akhir sebelum dilaksanakannya suatu transaksi penjualan, pengalihan atau pelepasan;

- b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif Yang Material, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan keputusan pengadilan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Perseroan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang;
- d. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi/peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak untuk mengadakan segala bentuk penggabungan atau konsolidasi/peleburan), kecuali:
 - i. penggabungan atau konsolidasi/peleburan yang berkaitan dengan, atau diperlukan untuk keperluan restrukturisasi internal grup perusahaan Perseroan, atau untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan atau Entitas Anak;
 - ii. penggabungan atau konsolidasi/peleburan tersebut tidak menimbulkan Dampak Negatif Yang Material; atau
 - iii. penggabungan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan bahwa dalam hal penggabungan tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil penggabungan (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus; atau
 - iv. dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang.
- e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga kecuali:
 - i. pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
 - ii. pinjaman untuk kepentingan Entitas Anak sehubungan dengan:
 - (a) kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*); atau
 - (b) investasi atau belanja modal Entitas Anak; atau
 - (c) proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - iii. Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. pinjaman antara Entitas Anak;
 - v. uang muka atau pinjaman yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*) atau pinjaman yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau jaminan kebendaan lain termasuk undertaking (pernyataan kesediaan) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak sepanjang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.

- g. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank, kecuali perolehan pinjaman tersebut (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang dan/atau utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.
 - b. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali;
 - *EBITDA to Interest plus Instalment* yaitu (laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) terhadap bunga ditambah dengan angsuran pinjaman minimal 1,15 (satu koma lima belas) kali;
 - *Interest Bearing Debt to Equity* yaitu, seluruh kewajiban/utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul akibat pembiayaan *leasing*.
 - c. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus tersedia ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - d. Apabila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - e. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktik keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.

- f. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat dan memberi izin kepada Wali Amanat pada Hari Kerja untuk melakukan kunjungan kepada Perseroan terkait Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat.
- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak;
 - ii. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau pembagian dividen, perubahan pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iv. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, membuat pinjaman baru (dengan bunga), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas.
- h. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- i. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek serta mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- k. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- l. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

- m. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah id A, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi id A atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
- n. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Rekening;
- o. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
 - 4) Pemeringkatan Ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- p. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1 dan huruf a di atas); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya atau diharuskan membayar sejumlah dana sehingga memberikan Dampak Negatif yang Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali dengan ketentuan jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); atau
 - e. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - f. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - g. Perseroan menyatakan secara tertulis dengan menyampaikan surat kepada Wali Amanat ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi atau pihak lain. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Angka 1 huruf b sampai dengan angka 1 huruf g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
 maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
 - a. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.
 maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020, POJK No. 14/2025 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Emiten;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 - f. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan (apabila ada), pemanggilan ulang (apabila ada), dan pengumuman ringkasan risalah RUPO secara fisik atau RUPO secara Elektronik wajib dilakukan melalui situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut di atas, pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPO (apabila ada), serta pemanggilan RUPO kedua atau RUPO ketiga dan pengumuman ringkasan risalah RUPO juga wajib dilakukan melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau;
 - situs web Emiten;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. Ketentuan ini juga berlaku untuk penyelenggaraan RUPO kedua dan ketiga.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut.
 - m. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf l) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - n. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan yang merupakan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan.
 - o. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan RUPO secara fisik atau secara elektronik, Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir dalam RUPO namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan atau mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi yang mengeluarkan suara selain suara abstain.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib (1) menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO secara fisik atau RUPO Secara Elektronik diselenggarakan; dan (2) mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. Selain melalui media tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau;
 - situs web Emiten;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.
15. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan 14 di ketentuan ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan Emiten, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

3. Apabila Perseroan belum menyetorkan dana lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 156 tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan peningkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil peningkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-306/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RC-317/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dari Pefindo, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

^{id}
(Single A)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG AKAN DITERBITKAN

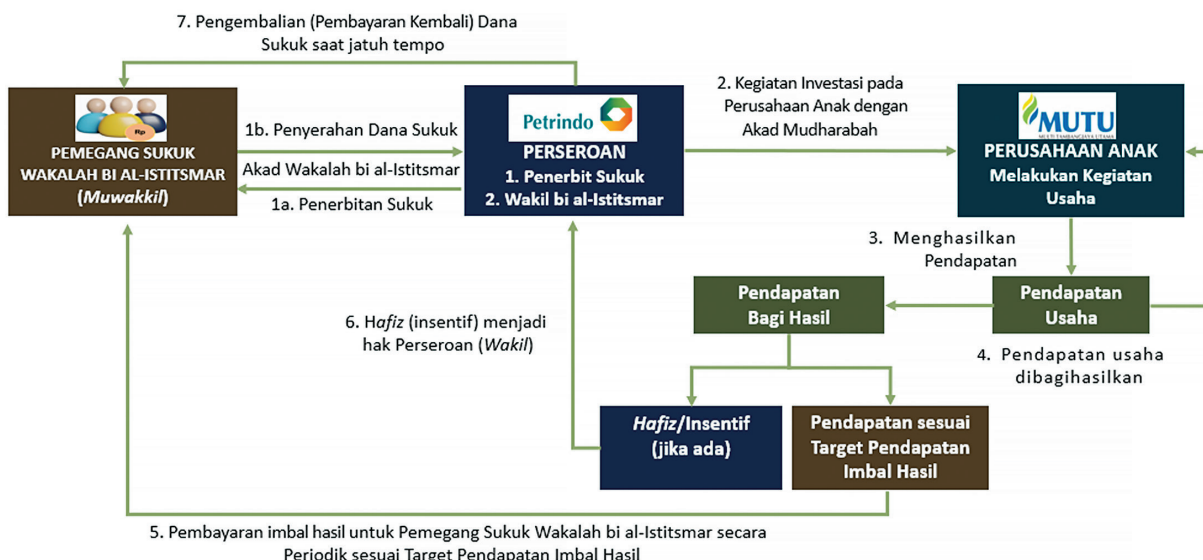
NAMA SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025.

JENIS SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

SKEMA SUKUK WAKALAH



KETERANGAN SKEMA SUKUK WAKALAH

1. Perseroan sebagai Penerbit Sukuk Wakalah dan Pemegang Sukuk Wakalah (yang diwakili oleh Wali Amanat) melakukan Akad Wakalah bi al-Istitsmar, di mana Perseroan sebagai *Wakil* dari Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) untuk mengelola Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dalam kegiatan Investasi pada Perusahaan Anak dengan Akad Mudharabah.

- a. Perseroan menerbitkan Sukuk Wakalah.
- b. Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) menyerahkan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah kepada Perseroan (*Wakil*)
2. Perseroan (*Wakil*) menyalurkan Dana Modal Investasi untuk kegiatan Investasi pada Perusahaan Anak dengan Akad Mudharabah, di mana Pemegang Sukuk Wakalah yang diwakili oleh Perseroan sebagai *Shahib al-Mal* dan Perusahaan Anak sebagai *Mudharib*.
3. Kegiatan Investasi pada Perusahaan Anak dengan Akad Mudharabah tersebut menghasilkan pendapatan.
4. Pendapatan atas Objek Investasi Sukuk Wakalah dibagikan sesuai Nisbah Bagi Hasil antara *Shahib al-Mal* dan *Mudharib*.
5. Bagian pendapatan bagi hasil yang menjadi hak *Shahib al-Mal* diteruskan kepada Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) sebesar sampai dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan selama jangka waktu Wakalah secara periodik.
6. Dalam hal pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan (*Wakil*) dalam pengelolaan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah melebihi Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah maka kelebihan tersebut diberikan dan menjadi hak Perseroan sebagai *hafiz (insentif)* atas kinerjanya. Perseroan selaku penerima kuasa (*wakil*) berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga ekspektasi rata-rata bagi hasil efektif bagi pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) dalam pembiayaan kepada MUTU berdasarkan Akad Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Wakalah ini sekurang-kurangnya sama dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Sukuk Wakalah untuk Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*).
7. Pengembalian (Pembayaran Kembali) Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah dari Penerbit (*Wakil*) kepada Pemegang Sukuk Wakalah (*Muwakkil*) pada saat jatuh tempo.

RANGKUMAN AKAD SYARIAH

I. Akad Wakalah bi al-Istitsmar:

- Para Pihak dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar adalah Perseroan selaku penerima kuasa (*Wakil*) dan Wali Amanat selaku pemberi kuasa (*Muwakkil*).
- Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dan berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar, Pemegang Sukuk Wakalah menempatkan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah kepada Perseroan untuk dikelola Perseroan sebagai modal kerja dengan memberikan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah kepada entitas anak usaha Perseroan, yaitu MUTU.
- Perseroan (*Wakil*) bersedia untuk menerima penempatan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah untuk dikelola Perseroan selaku Penerima Kuasa (*Wakil*) bertanggung jawab dan mengurus semua Pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan praktek kegiatan usaha yang wajar; memastikan adanya catatan yang akurat dan terbaru mengenai aktivitas pengelolaan dana investasi atas Objek Investasi Sukuk Wakalah dan wajib disampaikan kepada Wali Amanat apabila diminta; dan dalam semua hal yang material akan selalu sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku.
- Atas penempatan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah tersebut Muwakkil berhak untuk menerima Imbal Hasil Sukuk Wakalah dan melalui Wali Amanat mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wakil sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Ketentuan mengenai Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Sukuk Wakalah, Objek Investasi Sukuk Wakalah dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi diatur dan disepakati oleh Para Pihak dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Perseroan selaku Penerima Kuasa (*Wakil*) menyatakan kepada Wali Amanat bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan dan akan menjalankan tugasnya berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar dengan seluruh keterampilan, kepedulian dan tanggung jawab sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Perseroan selaku Wakil berjanji dan menyetujui kepada Wali Amanat (*Muwakkil*) untuk:
 - a. melakukan Pengelolaan Dana
 - b. Investasi secara wajar dengan upaya terbaiknya terhadap Objek Investasi Sukuk Wakalah;
 - c. memperoleh persetujuan sebelumnya dari setiap otoritas yang berwenang yang dibutuhkan untuk Pengelolaan Dana Investasi;
 - d. mematuhi dalam semua hal yang material, dengan semua undang-undang, peraturan, arahan dan pedoman sehubungan dengan Pengelolaan Dana Investasi.

- e. secara sukarela menjadi kafil (penjamin) pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan pengembalian Dana Modal Investasi.
- f. Dalam hal pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan selaku penerima kuasa (Wakil) dalam pengelolaan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah ini melebihi Target Pendapatan Imbal Hasil Sukuk Wakalah untuk Pemegang Sukuk Wakalah (Muwakkil) maka Para Pihak sepakat bahwa kelebihan tersebut diberikan dan menjadi hak Perseroan selaku penerima kuasa (Wakil);
- g. menjaga ekspektasi rata-rata bagi hasil efektif bagi Pemegang Sukuk Wakalah (Muwakkil) dalam pembiayaan kepada MUTU berdasarkan Akad Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Wakalah ini sekurang-kurangnya sama dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Sukuk Wakalah untuk Pemegang Sukuk Wakalah (Muwakkil).
- Periode Penunjukan Perseroan selaku Penerima Kuasa (Wakil) tersebut adalah sepanjang seluruh Jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah belum selesai dipenuhi/dibayar kembali dan akan berakhir dengan sendirinya apabila Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah berakhir.

II. Akad Pembiayaan Mudharabah:

- Para Pihak pada Akad Pembiayaan Mudharabah adalah Perseroan (*Shahib al-Mal*) dan MUTU (*Mudharib*).
- Shahib al-mal selaku pemilik dana, setuju untuk menyertakan Dana Modal (*ra's al-mal*) kepada Mudharib untuk dikelola dalam kegiatan usaha Mudharib berupa pertambangan batu bara yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan Mudharib setuju untuk menerima dana dari Shahib al-Mal tersebut yang akan digunakan untuk kegiatan usaha Mudharib.
- Atas penempatan Dana Modal (*ra's al-mal*) tersebut Shahib al-Mal berhak untuk menerima Bagi Hasil dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Mudharib dengan tujuan agar Mudharib mendapatkan keuntungan usaha dengan maksimal.
- Atas penempatan Dana Modal (*ra's al-mal*) tersebut, Mudharib berhak untuk menerima Bagi Hasil yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang disepakati dan mengelola kegiatan usaha yang didanai oleh Dana Modal (*ra's al-mal*) yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- Ketentuan tentang jumlah Dana Modal, Bagi Hasil sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil dan Pembayaran Kembali Dana Modal diatur dalam Akad Pembiayaan Mudharabah dan telah disepakati oleh Para Pihak.
- Jangka waktu Akad Mudharabah terhitung sejak tanggal penyertaan Dana Modal (*ra's al-mal*) dan berakhir ketika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi atau jangka waktu sesuai yang ditentukan dalam Akad Mudharabah telah melewati.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH

Untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah ini, Perseroan telah memperoleh opini berupa Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat tertanggal 7 Rabi'ul Akhir 1447 H (tujuh Rabi'ul Akhir seribu empat ratus empat puluh tujuh) Hijriah atau tanggal 29 September 2025 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh lima) yang berpendapat bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

OBJEK INVESTASI SUKUK WAKALAH

Objek Investasi Sukuk Wakalah berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, yang merupakan kegiatan investasi Perseroan dengan memberikan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Objek Investasi Sukuk Wakalah tersebut wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/2015, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar.

JUMLAH DANA MODAL INVESTASI DAN IMBAL HASIL WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp11.699.400.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp46.112.400.000,- (Empat puluh enam miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9.00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada saat jatuh tempo.

IMBAL HASIL WAKALAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Imbal Hasil Wakalah berasal dari hasil kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perseroan berupa pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah ini dilakukan secara triwulanan dihitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi adalah pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Seri A, dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Seri B.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada Tanggal Emisi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dengan satuan jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran. Imbal Hasil Wakalah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan. Sukuk Wakalah harus dibayar Kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Perkiraan jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah adalah sebagai berikut:

Imbal Hasil Wakalah Ke-	Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah	
	Seri A	Seri B
1.	24 Januari 2026	24 Januari 2026
2.	24 April 2026	24 April 2026
3.	24 Juli 2026	24 Juli 2026
4.	24 Oktober 2026	24 Oktober 2026
5.	24 Januari 2027	24 Januari 2027
6.	24 April 2027	24 April 2027
7.	24 Juli 2027	24 Juli 2027
8.	24 Oktober 2027	24 Oktober 2027
9.	24 Januari 2028	24 Januari 2028
10.	24 April 2028	24 April 2028
11.	24 Juli 2028	24 Juli 2028
12.	24 Oktober 2028	24 Oktober 2028
13.	24 Januari 2029	24 Januari 2029
14.	24 April 2029	24 April 2029
15.	24 Juli 2029	24 Juli 2029
16.	24 Oktober 2029	24 Oktober 2029
17.	24 Januari 2030	24 Januari 2030
18.	24 April 2030	24 April 2030
19.	24 Juli 2030	24 Juli 2030
20.	24 Oktober 2030	24 Oktober 2030
21.		24 Januari 2031
22.		24 April 2031
23.		24 Juli 2031
24.		24 Oktober 2031
25.		24 Januari 2032
26.		24 April 2032
27.		24 Juli 2032
28.		24 Oktober 2032

JAMINAN

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah $A_{(sy)}$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah, dimana

hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi $A_{(sy)}^{id}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan sinking fund tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK WAKALAH

Satuan Perdagangan Sukuk Wakalah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PENGANTIAN OBJEK INVESTASI SUKUK WAKALAH

1. Objek Investasi Sukuk Wakalah dapat dilakukan penggantian dalam hal adanya setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Objek Investasi Sukuk Wakalah tidak layak secara permanen dimana atas kejadian atau peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh keuntungan investasi atas dana yang dikelola.
2. Pemberian Hak Penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah:
Perseroan berhak untuk melakukan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah yang diganti dengan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW dan adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakan RUPSW, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 10 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah:
 - i. Dari waktu ke waktu, selama masa periode Sukuk Wakalah atas diskresi Perseroan; atau
 - ii. Setelah terjadinya suatu Kejadian Penggantian.

Dalam hal terjadi penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah, Perseroan harus memberikan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti dengan nilai yang setara dengan atau lebih besar dari nilai Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti.

Pelaksanaan Hak Penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah:

Hak-hak yang diberikan berdasarkan angka 2 di atas dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan mengirimkan suatu surat pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah kepada Wali Amanat dengan menyebutkan secara jelas tanggal penggantian, Objek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti dan Objek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti. ("**Pemberitahuan Penggantian**").

Setelah dikirimkannya pemberitahuan penggantian melalui surat pemberitahuan penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah tersebut di atas, penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah, menjadi efektif pada tanggal penggantian dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 10 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

PERUBAHAN STATUS SUKUK WAKALAH

1. Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki Objek Investasi Sukuk Wakalah; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Objek Investasi Sukuk Wakalah, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Wakalah (selanjutnya disebut, "**Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah**").

Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.

3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah tanpa melalui RUPSW, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (tidak melebihi 1% (satu persen) di atas target pendapatan Imbal Hasil Wakalah per tahun yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif) sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Wakalah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal dan mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal) adalah sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah yang menjadi dasar Sukuk Wakalah pada tahapan penerbitan Sukuk Wakalah selanjutnya dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah ini, maka Perseroan harus menyampaikan pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah atas Sukuk Wakalah tersebut.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Objek Investasi Sukuk Wakalah:

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 3/ 2018 , syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah (Objek Investasi Sukuk Wakalah) adalah:

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah (RUPSW).
2. mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah dengan melakukan pelunasan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang tidak setuju tersebut.
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSW.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Wakalah maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020 sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Sukuk Wakalah ditujukan sebagai Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
 - d. pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - e. pembelian kembali Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSW;
 - f. pembelian kembali Sukuk Wakalah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi.

- g. rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut;
 - h. pembelian kembali Sukuk Wakalah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 - i. rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i periode penawaran pembelian kembali;
 - ii jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii kisaran jumlah Sukuk Wakalah yang akan dibeli kembali;
 - iv harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah;
 - v tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi persyaratan bagi Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan penawaran jual;
 - vii tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
 - viii tata cara pembelian kembali Sukuk Wakalah; dan
 - ix hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Wakalah.
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Wakalah yang melakukan penjualan Sukuk Wakalah apabila jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Wakalah, melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Wakalah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - i jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Wakalah untuk masing-masing jenis Sukuk Wakalah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - ii Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - iii Sukuk Wakalah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Wakalah;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Wakalah;
 - n. pembelian kembali Sukuk Wakalah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Wakalah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang diterbitkan Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Wakalah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Wakalah; dan
 - q. pembelian kembali Sukuk Wakalah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - i hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSW, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - ii pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSW, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e di atas dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSW.

3. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 1) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - 2) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
4. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi, Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Wakalah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali:
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak sesuai anggaran dasar;
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset, yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak dalam kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan atau pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat tidak mengganggu kelancaran kegiatan usaha Perseroan atau pengalihan aktiva lainnya milik Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;
 - (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini; dan
 - (vi) dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;

Adapun yang dimaksud dengan "Aset" berarti seluruh aset tidak bergerak konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan;

Dan yang dimaksud dengan "Sebagian Besar" Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang paling akhir sebelum dilaksanakannya suatu transaksi penjualan, pengalihan atau pelepasan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan keputusan pengadilan atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang atau sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Perseroan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang;

- d. Mengadakan penggabungan, atau konsolidasi/peleburan (atau mengizinkan Entitas Anak untuk mengadakan segala bentuk penggabungan atau konsolidasi/peleburan), kecuali:
 - i. penggabungan, atau konsolidasi/peleburan berkaitan dengan, atau diperlukan untuk keperluan restrukturisasi internal grup perusahaan Perseroan, atau untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan atau Entitas Anak;
 - ii. penggabungan, atau konsolidasi/peleburan tersebut tidak menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - iii. penggabungan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan bahwa dalam hal penggabungan tersebut, Perseroan tetap menjadi perusahaan hasil penggabungan (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk Wakalah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus; atau
 - iv. dalam rangka pelaksanaan keputusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan atau yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas pemerintahan yang berwenang.
 - e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga kecuali:
 - i. pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat);
 - ii. pinjaman untuk kepentingan Entitas Anak sehubungan dengan:
 - (d) kegiatan usaha Perseroan sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*); atau
 - (e) investasi atau belanja modal Entitas Anak; atau
 - (f) proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - iii. Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi (PUKK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. pinjaman antara Entitas Anak;
 - v. uang muka atau pinjaman yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan wajar (*arm's length*) atau pinjaman yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
 - f. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau jaminan kebendaan lain termasuk undertaking (pernyataan kesediaan) kepada pihak lain, kecuali kepada Entitas Anak sepanjang tidak melanggar rasio keuangan dalam angka 3 huruf b di bawah ini.
 - g. mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank, kecuali perolehan pinjaman tersebut (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang dan/atau utang bank baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Wakalah dan sebelum dilunasinya semua Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah, dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Wakalah Perseroan berkewajiban untuk:

- a. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.
- b. menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Wakalah, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current Ratio* yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap kewajiban/utang lancar minimal 1 (satu) kali;
 - *EBITDA to Interest plus Instalment* yaitu (laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) terhadap bunga ditambah dengan angsuran pinjaman minimal 1,15 (satu koma lima belas) kali;
 - *Interest Bearing Debt to Equity* yaitu, seluruh kewajiban/utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul akibat pembiayaan leasing.
- c. Menyetorkan dana Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang jatuh tempo yang harus tersedia ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- d. Apabila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf c di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- e. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktik keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.
- f. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat dan memberi izin kepada Wali Amanat pada Hari Kerja untuk melakukan kunjungan kepada Perseroan terkait pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat.
- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak;
 - ii. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/atau pembagian dividen, perubahan pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iv. Sepanjang informasi tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek, membuat pinjaman baru (dengan bunga), baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak, kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b di atas.

- h. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- i. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek serta mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- k. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- l. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah $A_{(sy)}$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan sinking fund sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan sinking fund ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi $A_{(sy)}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
- n. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Rekening;
- o. melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk Wakalah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Wakalah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

- 2) Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- 3) Pemeringkatan Sukuk Wakalah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Wakalah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
- 4) Pemeringkatan Ulang:
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Wakalah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- p. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah dan/atau Imbal Hasil Wakalah pada Tanggal Pembayaran Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ; atau
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1 dan huruf a di atas); atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya atau diharuskan membayar sejumlah dana sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - c. Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali dengan ketentuan jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); atau

- d. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. Perseroan menyatakan secara tertulis dengan menyampaikan surat kepada Wali Amanat ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSW mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau pihak lain. Dalam hal ini Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Angka 1 huruf b sampai dengan angka 1 huruf g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
- maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSW menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- Dalam RUPSW tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.
- Apabila RUPSW tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan serta RUPSW memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Wakalah sesuai dengan keputusan RUPSW menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSW itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
- a. pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang.
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSW bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah. Dalam hal ini Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK WAKALAH (RUPSW)

Untuk penyelenggaraan RUPSW, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020, POJK No. 14/2025 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSW diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah mengenai perubahan jangka waktu, Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah, perubahan Target Pendapatan Imbal Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbal Hasil Wakalah, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Wakalah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan dalam POJK No. 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Para Pihak; dan
 - g. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah untuk melakukan perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Wakalah bi al-Istitsmar, dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Wakalah.
2. RUPSW dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum di bayar kembali tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSW dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Wakalah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Emiten;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a), huruf b) dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSW.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Wakalah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSW, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSW, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengumuman RUPSW wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. pemanggilan RUPSW wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSW melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPSW kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPSW kedua atau dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSW sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;

- d. panggilan harus memuat rencana RUPSW dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSW;
 - (2) agenda RUPSW;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSW;
 - (4) Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSW; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSW.
- e. RUPSW kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPSW sebelumnya.
- f. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan (apabila ada), pemanggilan ulang (apabila ada), dan pengumuman ringkasan risalah RUPSW secara fisik atau RUPSW secara Elektronik wajib dilakukan melalui situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut di atas, pengumuman RUPSW, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPSW (apabila ada), serta pemanggilan RUPSW kedua atau RUPSW ketiga dan pengumuman ringkasan risalah RUPSW juga wajib dilakukan melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPSW;
 - situs web KSEI; dan/atau;
 - situs web Emiten;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
6. Tata cara RUPSW, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSW dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya;
 - b. Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPSW:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Sukuk Wakalah yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Wakalah atau kuasa Pemegang Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Wakalah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan
 - d. RUPSW dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPSW dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSW termasuk materi RUPSW dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSW;
 - g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah, RUPSW dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSW tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSW tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSW dan materi RUPSW;
 - i. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dalam RUPSW adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSW. Ketentuan ini juga berlaku untuk penyelenggaraan RUPSW kedua dan ketiga;
 - j. Pemegang Sukuk Wakalah yang menghadiri RUPSW wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSW sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSW yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Wakalah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSW;

- l. setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSW dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya;
 - m. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - n. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan yang merupakan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten.
 - o. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan RUPSW secara fisik atau secara elektronik, Pemegang Sukuk Wakalah dengan hak suara sah yang telah hadir dalam RUPSW namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSW dan memberikan atau mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk Wakalah yang mengeluarkan suara selain suara abstain.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPSW bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPSW dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang kedua.
 - (c) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga.
 - (e) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - 2) Apabila RUPSW dimintakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib RUPSW yang kedua.
 - (c) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga.
 - (e) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.

- 3) Apabila RUPSW dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang kedua.
 - (c) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga.
 - (e) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW.
- b. RUPSW yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tidak tercapai, maka wajib RUPSW kedua;
 - 3) RUPSW kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSW;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSW yang ketiga;
 - 5) RUPSW ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali kewajiban dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSW yang keempat;
 - 7) RUPSW keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSW keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas;
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSW menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPSW wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10. Keputusan RUPSW mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Wakalah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Wakalah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSW. Keputusan RUPSW mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Wakalah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Wakalah.

11. Wali Amanat wajib (1) menyampaikan ringkasan risalah RUPSW kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPSW kepada masyarakat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPSW secara fisik atau RUPSW Secara Elektronik diselenggarakan; dan (2) mengumumkan hasil RUPSW dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSW tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. Selain melalui media tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPSW kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPSW;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Emiten;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
12. Apabila RUPSW yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Modal Investasi, perubahan tingkat Imbal Hasil Wakalah, perubahan tata cara pembayaran Imbal Hasil Wakalah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSW atau tanggal lain yang diputuskan RUPSW (jika RUPSW memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbal Hasil Wakalah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSW.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSW dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSW ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.
15. Selain penyelenggaraan RUPSW sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan 14 di ketentuan ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPSW Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPSW yang disediakan oleh Penyedia e-RUPSW dan/atau sistem yang disediakan Emiten, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

1. Menerima pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Imbal hasil Wakalah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Dana Modal Investasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Dana Modal Investasi;
2. Yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Imbal Hasil Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya;

4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSW dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSW, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

CARA PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI

Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Dana Modal Investasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No.157 tertanggal 30 September 2025 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK WAKALAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemerinkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemerinkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-307/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RC-317/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dari Pefindo, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

^{id^(sy)}
(Single A Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Lembaga Pemerinkat, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemerinkatan atas Sukuk Wakalah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Wakalah. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS DARI SUKUK WAKALAH

Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

IKHTISAR EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang telah diterbitkan Perseroan.

MATA UANG DENOMINASI

Mata uang yang akan menjadi denominasi utang Obligasi dan Sukuk adalah Rupiah.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pinjaman dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Obligasi diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	:	Perjanjian Pinjaman No. 011/AGR/PJK/MUTU/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025
Fasilitas Pinjaman	:	Pinjaman maksimum sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	:	Setara bunga Obligasi
Periode Pembayaran Bunga	:	setiap 3 (tiga) bulan
Jatuh Tempo	:	MUTU akan melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja dengan rincian sebagai berikut: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 1. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pencairan	Pendahuluan :	a. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025; b. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Pelunasan	Persyaratan :	1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar denda sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman 4. Bilamana MUTU tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh hutangnya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	:	MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pembiayaan dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Sukuk Wakalah diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: - Perseroan sebagai Shahib al-Mal (pemilik dana) - MUTU sebagai Mudharib (pengelola usaha)
Nama Perjanjian	: Akad Pembiayaan Mudharabah No. 012/AGR/PJK/MUTU/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025
Fasilitas Pembiayaan	: Dana maksimum sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bagi Hasil	: Setara Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah
Periode Pembayaran Bagi Hasil	: Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyertaan Dana Modal Investasi Wakalah (ra's al-mal).
Jatuh Tempo	: MUTU akan melakukan pembayaran kembali atas Pembiayaan yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Dana	Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pembiayaan	: a. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025; b. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah	: 1. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah atau pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah per masing-masing Seri Sukuk Wakalah 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar kompensasi akibat keterlambatan sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah Dana Modal Investasi Wakalah, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran kewajiban dipercepat baik sebagian maupun seluruh Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah 4. Bilamana MUTU tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh kewajibannya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	: MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Pemberian pinjaman kepada MUTU merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, mengingat MUTU merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka Perseroan hanya akan wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 setelah tanggal transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini tidak mencukupi untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut di atas, maka kekurangan nya akan dibiayai oleh arus kas Perseroan dan/atau pinjaman modal kerja dari bank.

Apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Emisi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib bertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam setiap RUPO dan/atau RUPSW tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah ini tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 18/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSW dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO dan/atau RUPSW sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO dan/atau RUPSW wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSW.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala setiap 6 (enam bulan) dengan tanggal laporan terakhir yaitu Nomor 012/PJK/FIN/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah sebagian terpakai sesuai rencana penggunaan dananya.

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,73421% (nol koma tujuh tiga empat dua satu persen) dari nilai emisi Obligasi yang terdiri dari :

• Imbalan jasa manajemen (<i>management fee</i>)	0,41970%
• Imbalan jasa penjaminan emisi (<i>underwriting fee</i>)	0,08994%
• Imbalan jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,08994%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Konsultan Hukum	0,02500%
- Biaya jasa Notaris	0,00741%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Wali Amanat	0,00825%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,05750%
• Biaya lain-lain (BEI, KSEI, Percetakan, dan Audit Penjataan)	0,03647%

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,7765% (nol koma tujuh tujuh enam lima persen) dari nilai emisi Sukuk Wakalah yang terdiri dari :

• Imbalan jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,41999%
• Imbalan jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,09000%
• Imbalan jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,09000%
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Konsultan Hukum	0,02500%
- Biaya jasa Notaris	0,01538%
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :	
- Biaya jasa Wali Amanat	0,00825%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,05750%
• Biaya lain-lain (BEI, KSEI, TAS, Percetakan, dan Audit Penjataan)	0,07040%

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah USD 1.572.409 ribu, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan USD)
	30 Juni* 2025
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	24.641
Utang usaha	
Pihak ketiga	259.615
Pihak berelasi	3.770
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	6.468
Pihak berelasi	-
Utang dividen	884
Utang pajak	4.476
Beban akrual	66.645
Liabilitas kontrak	14.120
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	56.009
Utang obligasi	3.288
Utang sukuk ijarah	2.225
Liabilitas sewa	10.956
Total Liabilitas Jangka Pendek	453.097
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas derivative	1.374
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang tahun tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	754.949
Utang obligasi	119.698
Utang sukuk ijarah	59.272
Liabilitas sewa	14.884
Liabilitas pajak tangguhan	126.255
Liabilitas imbalan kerja karyawan	31.528
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	11.352
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.119.312
TOTAL LIABILITAS	1.572.409

*) tidak diaudit

UTANG PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan yaitu sebesar USD40.852.324. Seluruh liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan akan dilunasi menggunakan kas internal Perseroan dan Perusahaan Anak. Berikut di bawah ini rincian mengenai liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak Prospektus ini diterbitkan :

Kreditur	Jenis Pinjaman	Jumlah Pinjaman Yang Akan Jatuh Tempo Dalam 3 Bulan (USD)	Jatuh Tempo
Perseroan			
Sindikasi (BCA, BNI)	Sindikasi PJK & BBB	686.113	31-Dec-25
Sindikasi (BCA, BNI)	Sindikasi PJK & MUTU	6.520.767	31-Dec-25
Sindikasi (BCA, BNI)	Sindikasi PJK & KJP Fasilitas A	1.309.061	31-Dec-25
Sindikasi (BCA, BNI)	Sindikasi PJK & KJP Fasilitas C	107.535	31-Dec-25
PTRO			
PT Bank Central Asia :	BCA KI 1	1.203.977	31-Dec-25
	BCA KI 2	1.021.222	31-Dec-25
	BCA KI 3	113.751	31-Dec-25
	BCA KI 4	660.887	31-Dec-25
	BCA KI 5	597.559	31-Dec-25
	BCA KI 6	103.441	31-Dec-25
	<i>Time Loan Revolving</i>	24.030.128	31-Dec-25
Sindikasi (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)	Sindikasi	2.358.044	31-Dec-25
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Sindikasi TBA)	Sindikasi	34.377	31-Dec-25
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>Tranche A</i>	3.325	31-Dec-25
	<i>Tranche B</i>	146.037	
PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia	<i>Lease Loan</i>	586.968	31-Dec-25
PT KDB Tifa Finance Tbk	<i>Lease Loan</i>	21.216	31-Dec-25
PT Mandiri Tunas Finance	<i>Lease Loan</i>	464.106	31-Dec-25
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	<i>Lease Loan</i>	167.249	31-Dec-25
PT Komatsu Astra Finance	<i>Lease Loan</i>	215.134	31-Dec-25
KBL			
BCA	KI 1	10.283	31-Dec-25
	KI 5	11.065	31-Dec-25
PT Chandra Sakti Leasing	<i>Lease Loan</i>	122.210	31-Dec-25
PT SMFL Leasing Indonesia	<i>Lease Loan</i>	57.241	31-Dec-25
PT Caterpillar Finance Indonesia	<i>Lease Loan</i>	44.038	31-Dec-25
PT Hexa Finance Indonesia	<i>Lease Loan</i>	97.620	31-Dec-25
CEP			
BCA	KI 3 CEP	158.967	31-Dec-25
TOTAL		40.852.324	

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2025 DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERSUSHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI (NEGATIVE COVENANTS).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2025, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang tidak diaudit dan tidak direviu. Serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	125.893	272.991	60.919
Dana yang dibatasi penggunaannya	12.238	7.739	-
Aset keuangan lainnya	44.731	31.172	-
Piutang usaha			
Pihak ketiga	198.036	163.218	1.583
Pihak berelasi	21.864	29.006	-
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	2.644	22.879	101
Pihak berelasi	284	96	-
Persediaan	67.947	69.212	39.227
Aset kontrak	29.503	3.869	-
Pajak dibayar di muka	49.248	32.548	7.158
Uang muka investasi	631	631	43.835
Uang muka dan beban dibayar di muka	85.447	38.464	12.220
Klaim pengembalian pajak	950	-	-
Aset lancar lainnya	39.979	5.866	-
Total Aset Lancar	679.395	677.691	165.043
ASET TIDAK LANCAR			
Dana yang dibatasi penggunaannya	13.267	12.055	939
Piutang lain-lain	13.671	13.275	-
Uang muka pembelian aset tetap	431	627	1.094
Aset eksplorasi dan evaluasi	51.012	53.701	18.174
Aset tetap	724.576	471.206	36.926
Properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah	393.768	358.505	6.048
Investasi pada asosiasi	10.803	-	-
Aset hak guna	22.658	19.863	-
Aset tak berwujud	114.604	119.421	2
Goodwill	19.768	19.768	-
Aset pajak tangguhan	290	397	122
Taksiran klaim pajak penghasilan	37.023	21.133	1.699
Aset tidak lancar lainnya	51.408	10.154	15
Total Aset Tidak Lancar	1.453.279	1.100.105	65.019
TOTAL ASET	2.132.674	1.777.796	230.062

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2025	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	24.641	58.716	12.811
Utang usaha			
Pihak ketiga	259.615	130.977	8.725
Pihak berelasi	3.770	212	-
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	6.468	1.002	6.302
Pihak berelasi	-	21	-
Utang dividen	884	879	-
Utang pajak	4.476	4.212	851
Beban akrual	66.645	71.855	18.214
Liabilitas kontrak	14.120	20.833	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	56.009	44.517	-
Utang obligasi	3.288	3.175	-
Utang sukuk ijarah	2.225	2.172	-
Liabilitas sewa	10.956	8.622	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	453.097	347.193	46.903
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas <i>derivative</i>	1.374	1.380	740
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	754.949	598.552	61.162
Utang obligasi	119.698	58.396	-
Utang sukuk ijarah	59.272	28.554	-
Liabilitas sewa	14.884	13.670	-
Liabilitas pajak tangguhan	126.255	124.025	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	31.528	29.397	164
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	11.352	10.730	391
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.119.312	864.704	62.457
TOTAL LIABILITAS	1.572.409	1.211.897	109.360
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar – 30.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp200 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 11.241.890.000 lembar saham	164.392	164.392	164.392
Tambahan modal disetor	1.689	1.689	1.689
Komponen ekuitas lainnya	20.381	20.381	(1.042)
Saham treasuri	(119)	-	-
Kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(1.380)	(1.380)	(740)
Keuntungan aktuarial dalam penentuan manfaat program pension	468	468	608
Selisih penjabaran laporan keuangan	(4.270)	(3.527)	(19.535)
Saldo Laba			

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Ditentukan penggunaannya	1.608	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	122.463	124.128	(36.657)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	305.232	306.151	108.715
Kepentingan non-pengendali	255.033	259.748	11.987
Total Ekuitas	560.265	565.899	120.702
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.132.674	1.777.796	230.062

*) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN	462.119	309.692	801.723	97.943
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(414.185)	(243.246)	(683.857)	(60.725)
LABA BRUTO	47.934	66.446	117.866	37.218
Beban penjualan	(9.286)	(24.393)	(35.514)	(13.161)
Beban umum dan administrasi	(25.795)	(18.945)	(53.400)	(3.953)
Beban pajak final	(2.562)	(2.782)	(8.912)	-
Pendapatan (beban) operasi lainnya – neto	30.797	30.800	196.208	(382)
LABA USAHA	41.088	51.126	216.248	19.722
Pendapatan keuangan	4.080	1.590	3.758	1.118
Beban keuangan	(39.440)	(18.944)	(48.966)	(1.252)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.728	33.772	171.040	19.588
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(600)	(97)	(10.669)	(4.438)
Tangguhan	(2.339)	(583)	9.599	100
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – NETO	(2.939)	(680)	(1.070)	(4.338)
LABA NETO UNTUK TAHUN BERJALAN	2.789	33.092	169.970	15.250
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	(743)	3.407	10.751	1.411
Keuntungan aktuarial atas program pensiun imbalan pasti	-	3.393	1.909	14
Kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	-	230	(640)	(740)
Pajak yang terkait dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	(734)	(23)	(3)
TOTAL (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(743)	6.296	11.997	682
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN BERJALAN	2.046	39.388	181.967	15.932
Total laba neto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.943	29.573	160.785	15.621
Kepentingan non-pengendali	846	3.519	9.185	(371)
Total	2.789	33.092	169.970	15.250

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.200	36.561	176.013	15.271
Kepentingan non-pengendali	846	2.827	5.954	661
Total	2.046	39.388	181.967	15.932
LABA PER SAHAM (nilai penuh)	0,0002	0,0003	0,014	0,001

*) tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	401.643	298.609	764.031	105.117
Pengeluaran kas kepada pemasok	(329.758)	(150.778)	(482.661)	(52.588)
Pengeluaran kas untuk gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	(80.711)	(90.010)	(122.176)	(2.863)
Pengeluaran kas untuk beban usaha	-	-	(87.015)	(38.090)
Arus kas diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi	(8.826)	57.821	72.179	11.576
Pembayaran beban keuangan	(39.440)	(16.592)	(48.235)	(1.022)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak final	(3.592)	(12.884)	(28.289)	(12.792)
Penerimaan dari pendapatan keuangan	4.080	1.590	3.758	1.118
Penerimaan pengembalian pajak	15.841	-	-	-
Pembayaran imbalan kerja karyawan	-	-	(2.062)	-
Arus kas diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi	(31.937)	29.935	(2.649)	(1.120)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan atas penjualan aset keuangan	41.304	-	-	-
Perolehan aset tetap	(210.081)	(21.984)	(143.704)	(4.903)
Penambahan investasi pada entitas anak	(67.470)	(12.658)	-	-
Penempatan aset keuangan	(56.393)	(25.440)	-	-
Akuisisi properti pertambangan	(18.781)	(3.592)	(2.002)	(4.039)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(18.255)	(439)	(24.306)	(1.737)
Penempatan investasi entitas asosiasi	(8.815)	-	-	-
Perolehan aset tak berwujud	(2.179)	(316)	(238)	(2)
Uang muka investasi	-	(261)	-	(41.225)
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Multi Tambangjaya Utama	-	(106.669)	(106.669)	-
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Petrosea Tbk	-	18.317	18.317	-
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Borneo Bangun Banua Bestari	-	(1.801)	(1.801)	-
Penambahan investasi pada aset keuangan lainnya	-	-	(22.585)	-
Penerimaan atas penjualan aset tetap	-	89	106	-
Penurunan dana yang dibatasi penggunaannya	-	16.471	-	-
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh – PT Borneo Berkas Kutai	-	-	(1.733)	-
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	-	-	-	(1.106)
Penerimaan dari piutang pemegang saham	-	-	-	3.925

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(340.670)	(138.283)	(284.615)	(49.087)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	579.432	433.381	606.564	61.162
Pembayaran utang bank jangka panjang	(408.729)	(187.748)	(199.213)	-
Penerimaan dari utang bank jangka pendek	78.635	27.451	71.796	12.811
Pembayaran utang bank jangka pendek	(112.635)	(48.000)	(62.000)	-
Penerimaan dari utang obligasi	59.413	-	61.564	-
Penerimaan dari utang sukuk ijarah	29.762	-	30.790	-
Pembayaran liabilitas sewa	(1.966)	(3.925)	(9.845)	-
Pembayaran dividen oleh entitas anak	(5.561)	(2.232)	(2.232)	-
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	(4.499)	-	(762)	-
Pembayaran dividen oleh Perseroan	(2.000)	-	-	-
Penerimaan dari penjualan saham treasuri entitas anak	-	8.475	-	-
Penerimaan dari transaksi jual dan sewa balik	8.330	-	-	-
Penerimaan dari penawaran umum perdana	-	-	-	24.372
Pembayaran transaksi pinjaman biaya	-	-	-	(2.988)
Pembayaran biaya penerbitan saham	-	-	-	(515)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	220.182	227.402	496.662	94.842
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(152.425)	119.054	209.398	44.635
Dampak neto perubahan nilai tukar mata uang asing pada saldo kas dan setara kas	5.327	(3.840)	2.674	91
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	272.991	60.919	60.919	16.193
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	125.893	176.133	272.991	60.919

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan	49,22	348,40	718,56	(4,15)
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(91,57)	208,58	1014,56	(59,68)
Jumlah Aset	19,96	402,99	672,75	107,84
Jumlah Liabilitas	29,75	658,79	1.008,17	269,26
Ekuitas	(1,00)	171,23	368,84	48,88
EBITDA	11,67	489,09	1.376,95	(58,50)
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	10,37	21,46	14,70	38,00
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	1,24	10,91	21,33	20,00
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin)	0,60	10,69	21,20	15,57
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	0,50	10,11	30,04	12,63
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	0,13	2,86	9,56	6,63

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Keuangan (%)				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	149,94	161,31	195,19	351,88
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	135,63	139,45	146,70	210,37
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	280,65	253,47	214,15	90,60
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	73,73	71,71	68,17	47,54
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i>	182,07	154,51	140,32	61,29
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	336,85	423,17	720,91	10320,00
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	27,78	57,67	78,63	129,88
Margin EBITDA	20,74	27,71	40,54	22,47
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA	932,96	384,18	160,33	59,32
<i>Interest Service Coverage Ratio</i> (ISCR)	110,67	284,57	459,83	1575,24

*) tidak diaudit

INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT

Berikut adalah informasi nilai kurs mata uang asing yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

(Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Kurs yang berlaku pada tanggal laporan	16.233	16.421	16.162	15.416

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian kredit. Berikut dibawah ini pembatasan dan pemenuhannya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Persyaratan	30 Juni 2025***	31 Desember 2024
<i>Adjusted Current Ratio</i> *	Minimal 1 kali	1,74x	2,35x
<i>Adjusted DSCR</i>	Minimal 3 kali	3,37x	7,21x
<i>Interest Bearing Debt to Equity</i> **	Maksimal 3 kali	1,82x	1,40x

* *Adjusted current ratio*, yaitu seluruh aset lancar terhadap seluruh kewajiban lancar dikurangi porsi lancar dari pinjaman jangka panjang.

** *Interest Bearing Debt to Equity* yaitu, seluruh kewajiban / utang yang berbunga terhadap modal maksimal 3 (tiga) kali dan tidak menyertakan utang yang timbul dari pembiayaan leasing.

*** tidak diaudit

PADA TANGGAL 30 JUNI 2025, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang tidak diaudit dan tidak direviu. Serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pendapatan, profitabilitas, dan keberlanjutan usaha. Dalam menghadapi dinamika industri, Perseroan telah menerapkan strategi mitigasi risiko dan optimalisasi operasional guna menjaga daya saing dan stabilitas keuangan. Berikut dibawah ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

Fluktuasi harga batu bara dunia

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, sebagian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak diperoleh dari penjualan batu bara. Harga jual batu bara didasari atau dipengaruhi oleh harga batu bara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga batu bara adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi konsumsi penggunaan listrik dan permintaan batu bara
2. Neraca perdagangan batu bara yang dipengaruhi oleh:
 - a. Volume ekspor batu bara dunia;
 - b. Fluktuasi permintaan volume batu bara dari pasar domestik maupun negara pengimpor.
3. Produksi batu bara dunia yang dapat mempengaruhi pasokan domestik dan ekspor, penemuan cadangan batu bara baru, ekspansi dari tambang yang sedang beroperasi, atau penutupan tambang batu bara.
4. Kebijakan pemerintah negara lain atas ekspor atau impor batu bara di negaranya.
5. Perubahan biaya yang mempengaruhi margin penjual.
6. Nilai tukar mata uang yang mempengaruhi daya beli.
7. Perubahan biaya angkut.
8. Perubahan cuaca atau musim serta bencana alam.
9. Konflik antar negara yang memiliki dampak geopolitik internasional.
10. Target dekarbonisasi negara-negara pengimpor dan pengekspor.

Permintaan batu bara dunia

Kondisi makro ekonomi mempengaruhi penggunaan batu bara di masing-masing negara. Di samping itu, kebijakan pemerintah, geopolitik, target dekarbonisasi, dan logistik juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dari permintaan batu bara termal dunia. Kondisi makro ekonomi mempengaruhi penggunaan batu bara di masing-masing negara. Di samping itu, kebijakan pemerintah, geopolitik, target dekarbonisasi, dan logistik juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dari permintaan batu bara termal dunia. Meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti, peraturan baru tentang Hasil Ekspor (DHE), dan biaya operasional lainnya.

Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik di negara-negara ekonomi utama seperti China dan India. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%).

Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lanskap energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana 67% pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menargetkan produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025. Target ini meningkat 3,52% dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 710 juta ton. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor. Sementara itu realisasi produksi batu bara pada tahun 2024 mencapai 831,05 juta ton, melebihi target yang ditetapkan. Tingginya produksi ini didorong oleh permintaan dari China dan negara-negara ASEAN.

Volume dan tingkat efisiensi produksi batu bara Perusahaan Anak

Kinerja penjualan Perusahaan Anak dapat dipengaruhi oleh harga batu bara dan volume produksi Perusahaan Anak. Volume produksi dipengaruhi oleh efisiensi dan produktivitas operasional pertambangan dimana faktor efisiensi sangat bergantung pada kondisi geologis area pertambangan. Kondisi bebatuan dan lapisan tanah yang tebal akan mempengaruhi *striping ratio* (volume masa batuan yg dibongkar (lapisan tanah penutup) dengan jumlah batu bara yang dapat diambil). Semakin rendah lapisan tanah penutup yang dibongkar, maka semakin rendah *striping ratio*, dan semakin efisien produksi batu bara Perusahaan Anak. Hal tersebut akan mempengaruhi biaya produksi batu bara Perusahaan Anak sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan. Sedangkan produktivitas pertambangan Perusahaan Anak utamanya dipengaruhi oleh kondusifitas cuaca pada area pertambangan. Kondisi cuaca yang baik meningkatkan produktivitas dan berdampak positif bagi hasil operasi Perusahaan Anak.

Perubahan cuaca dan iklim di wilayah Perusahaan Anak

Letak geografis lokasi tambang milik Perusahaan Anak yang terletak di Pulau Kalimantan beriklim tropis, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Perusahaan Anak. Kondisi cuaca (curah hujan dan debit air di jalur perairan) sangat mempengaruhi kegiatan produksi Perusahaan Anak (kegiatan pengupasan di lokasi tambang) dan penjualan (perlindungan jalan akses *hauling* dan transportasi air). Perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah proyek Perusahaan Anak akan memiliki dampak yang kontra-siklus dimana pada musim kering akan memberikan sisi positif terhadap kinerja penambangan dan pengangkutan batu bara melalui darat karena tingginya ketersediaan jam kerja namun pengangkutan melalui jalur air (sungai) mengalami kendala karena jam kerja yang rendah disebabkan oleh terbatasnya waktu berlayar tongkang saat kondisi sungai surut. Hal tersebut berlaku sebaliknya saat musim basah, dimana kinerja penambangan dan pengangkutan darat mengalami kendala namun pengangkutan air memiliki ketersediaan jam kerja yang tinggi karena kondisi sungai pasang.

Fluktuasi harga bahan bakar

Harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan dengan bahan bakar minyak bumi di sepanjang rantai pasok. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi biaya Perusahaan Anak karena kenaikan tersebut akan: meningkatkan biaya operasional penambangan, meningkatkan biaya bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan pengolahan batu bara dan kegiatan pemuatan batu bara ke dalam tongkang, dan meningkatkan biaya transportasi darat (*hauling*) dan air (*barging*).

2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Perbandingan Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD462.119 ribu, meningkat sebesar 49,22% atau USD152.427 ribu dibandingkan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan konstruksi dan rekayasa sebesar USD71.910 ribu, peningkatan pada pendapatan penambangan sebesar USD66.539 ribu, pendapatan jasa sebesar USD21.510 ribu dan pendapatan lain-lain sebesar USD617 ribu dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2024. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD414.185 ribu, meningkat sebesar 70,27% atau USD170.939 ribu dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan ini terjadi seiring dengan kenaikan pada pendapatan Perusahaan dan terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya pertambangan dan pengangkutan batubara, biaya pengoperasian pabrik dan peralatan, biaya bahan baku, biaya royalti batubara dan biaya gaji dan tunjangan karyawan.

Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD41.088 ribu, menurun sebesar 19,63% atau USD10.038 ribu dibandingkan Laba Usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada Beban Pokok Pendapatan seiring dengan kenaikan pada biaya pertambangan dan pengangkutan batubara, biaya pengoperasian pabrik dan peralatan, biaya bahan baku, biaya royalti batubara dan biaya gaji dan tunjangan karyawan. Namun, Penurunan pada laba bruto juga telah diimbangi dengan penurunan pada beban penjualan, beban umum dan administrasi menjadi USD35.081 ribu, menurun sebesar 19,05% atau USD8.257 ribu.

Laba Neto Periode Berjalan

Perbandingan Laba Neto Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Laba Neto Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.789 ribu, menurun sebesar 91,57% atau USD30.303 ribu dibandingkan Laba Neto Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang diimbangi juga dengan peningkatan beban keuangan yang terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan.

Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain

Perbandingan Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD(743) ribu, meningkat sebesar 111,80% atau USD7.039 ribu dibandingkan Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain pada periode 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan

Perbandingan Total Penghasilan Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Total Penghasilan Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.046 ribu, menurun sebesar 94,81% atau USD37.342 ribu dibandingkan Total Penghasilan Komprehensif untuk Periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada laba tahun berjalan.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

a. Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.132.674 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD679.395 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD1.435.279 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD1.704 ribu atau sebesar 0,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD353.174 ribu atau sebesar 32,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

b. Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD1.572.409 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD453.097 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.119.312 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD105.904 ribu atau sebesar 30,50% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada hutang usaha serta peningkatan pada peningkatan utang bank jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD245.608 ribu atau sebesar 29,44% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang, serta liabilitas jangka panjang, yakni utang bank, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

c. **Ekuitas**

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD560.265 ribu, mengalami penurunan sebesar USD5.634 ribu atau sebesar 0,99% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kepentingan non-pengendali dari akuisisi Entitas Anak

4. ARUS KAS

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD31.937 ribu, sedangkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD29.935 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas pembayaran beban keuangan yang berasal dari bunga bank, bunga obligasi dan sukuk.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD340.670 ribu mengalami peningkatan sebesar USD202.387 ribu atau sekitar 146,36% dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD138.283 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pembelian aset tetap..

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD220.182 ribu mengalami penurunan sebesar USD7.220 ribu atau sekitar 3,17% dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD227.402 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan atas pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Karakteristik dan siklus bisnis Perseroan:

- Proses eksplorasi dan pengembangan tambang batu bara memerlukan investasi modal yang sangat besar pada tahap awal. Pengeluaran ini mencakup pembelian peralatan berat, pembangunan infrastruktur, dan biaya eksplorasi. Oleh karena itu, pada awalnya, pola arus kas cenderung negatif, dengan pengeluaran yang sangat tinggi dan pemasukan yang masih terbatas.
- Terdapat jangka waktu antara produksi batu bara dan pembayaran dari pembeli. Ini dapat memengaruhi pola arus kas karena ada waktu antara ketika biaya telah dikeluarkan untuk produksi dan saat Perseroan menerima pembayaran.
- Pendapatan dari penjualan batu bara sangat bergantung pada harga pasar batu bara, yang dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada permintaan global, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Fluktuasi harga ini akan memengaruhi pola arus kas, baik dalam hal pendapatan maupun laba.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar 149,94%.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun pinjaman jangka panjang.

Berikut adalah sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025:

Kreditur	Jenis Fasilitas	Plafon	30 Juni 2025 (belum digunakan)	Keterangan
Perseroan				
Sindikasi BCA - BNI PJK & KJP Fasilitas C	<i>Long Term Loan</i>	Rp1.400.000.000.000	Rp1.400.000.000.000	belum digunakan
DBK				
Sindikasi BNI - Mega				
<i>Tranche A</i>	<i>Long Term Loan</i>	Rp956.197.000.000	Rp956.197.000.000	belum digunakan
<i>Tranche B</i>	<i>Long Term Loan</i>	Rp963.477.000.000	Rp963.477.000.000	belum digunakan
<i>Tranche C</i>	<i>Long Term Loan</i>	Rp507.770.000.000	Rp507.770.000.000	belum digunakan
PTRO				
BCA				
<i>BCA non cash loan</i>	<i>Non Cash Loan</i>	USD100.000.000	USD13.544.931	telah digunakan Sebagian
<i>Time loan revolving</i>	<i>Long Term Loan</i>	USD70.000.000	USD35.999.944	telah digunakan Sebagian
Sindikasi BNI – Mandiri				
<i>Senior secured term loan facility</i>	<i>Long Term Loan</i>	IDR 3.100.000.000.000	IDR 812.935.489.760	telah digunakan sebagian

Hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja. Jika modal kerja Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit yang belum digunakan.

6. SEGMENT OPERASI

Berikut dibawah ini tabel yang menyajikan rincian segmen operasi Perseroan:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni 2025*					
	Pertambangan	Rekayasa dan Konstruksi	Jasa	Lain-lain	Eliminasi	Total
Pendapatan	300.603	159.335	72.603	1.342	(71.764)	462.119
Laba bruto	44.486	29.563	3.329	(4.066)	(25.378)	47.934
Beban penjualan	(16.709)	-	-	-	7.423	(9.286)
Beban umum dan administrasi	(29.793)	(8.316)	(3.209)	(415)	15.938	(25.795)

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni 2025*					
	Pertambangan	Rekayasa dan Konstruksi	Jasa	Lain-lain	Eliminasi	Total
Beban pajak final	(23)	(2.522)	(17)	-	-	(2.562)
Beban operasi lainnya	33.131	(2.032)	363	23	(688)	30.797
Laba usaha	31.092	16.693	466	(4.458)	(2.705)	41.088
Pendapatan keuangan	665	6	1.830	1.579	-	4.080
Beban keuangan	(16.283)	(5.618)	(17.531)	(8)	-	(39.440)
Laba sebelum pajak penghasilan	15.474	11.081	(15.235)	(2.887)	(2.705)	5.728
Beban pajak penghasilan	(2.203)	-	(734)	(2)	-	(2.939)
Laba neto untuk tahun berjalan	13.271	11.081	(15.969)	(2.889)	(2.705)	2.789
Depresiasi, deplesi dan amortisasi	46.894	3.614	1.207	479	-	52.194
Aset segmen	1.456.167	356.727	696.538	54.043	(430.801)	2.132.674
Liabilitas segmen	718.124	441.118	544.448	9.627	(140.908)	1.572.409

*) Tidak diaudit

Pada periode 30 Juni 2025, pendapatan dari segmen pertambangan (penjualan batu bara dan kontrak pertambangan) memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan, yakni sebesar 65,05%, diikuti dengan segmen konstruksi dan rekayasa sebesar 34,48%.

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni 2024*					
	Pertambangan	Rekayasa dan Konstruksi	Jasa	Lain-lain	Eliminasi	Total
Pendapatan	204.580	92.013	18.110	741	(5.752)	309.692
Laba bruto	46.293	21.386	1.107	(2.340)	-	66.446
Beban penjualan	(24.393)	-	-	-	-	(24.393)
Beban umum dan administrasi	(12.418)	(5.295)	32	(1.264)	-	(18.945)
Beban pajak final	-	(2.715)	(67)	-	-	(2.782)
Beban operasi lainnya	29.908	2.803	290	(2.201)	-	30.800
Laba usaha	39.390	16.179	1.362	(5.805)	-	51.126
Pendapatan keuangan	1.399	2	29	160	-	1.590
Beban keuangan	(15.763)	(3.011)	(404)	234	-	(18.944)
Laba sebelum pajak penghasilan	25.026	13.170	987	(5.411)	-	33.772
Beban pajak penghasilan	(71)	-	(300)	(309)	-	(680)
Laba neto untuk tahun berjalan	24.955	13.170	687	(5.720)	-	33.092
Depresiasi, deplesi dan amortisasi	29.749	1.333	800	35	-	31.917
Aset segmen	1.325.350	237.154	43.486	4.829	(453.628)	1.157.191
Liabilitas segmen	678.861	223.433	31.194	1.967	(105.645)	829.810

*) Tidak diaudit

Pada periode 30 Juni 2024, pendapatan dari segmen pertambangan (penjualan batu bara dan kontrak pertambangan) memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan Perseroan, yakni sebesar 66,06%, diikuti dengan segmen konstruksi dan rekayasa sebesar 29,71%.

7. BELANJA MODAL

Dalam rangka mendukung lini bisnis penjualan batu bara, kontrak pertambangan, konstruksi dan rekayasa, untuk memastikan kelancaran aktivitas operasional yang berlangsung, Perseroan telah merencanakan belanja modal setiap tahunnya. Belanja modal ini mencakup investasi dalam berbagai aset dan infrastruktur penting yang diperlukan untuk mendukung efektivitas operasional penjualan batu bara, kontrak pertambangan, konstruksi dan rekayasa.

Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya dengan memperhatikan resiko investasi. Keduanya berpengaruh langsung terhadap reputasi Perseroan, sehingga manajemen mampu menjaga keseimbangan antara realisasi investasi barang modal dan perlindungan atas setiap resiko.

Sampai dengan 30 Juni 2025, tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan dan tidak ada komitmen investasi barang modal yang dilakukan dalam rangka persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan, yakni sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 5 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0170455 tanggal 1 Juli 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145369.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan Perseroan adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor yang berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 3, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia 11410.

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio 1:10 dimana 1 saham lama dengan nilai Rp200 per saham telah menjadi 10 saham baru dengan nilai nominal Rp20 per saham ("**Pemecahan Saham**") sebagaimana yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 5/2025. Dengan demikian, nilai nominal saham serta jumlah saham sebelum dan sesudah Pemecahan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemecahan Saham	Sesudah Pemecahan Saham
Nilai Nominal Saham	Rp 200 per saham	Rp 20 per saham
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	11.241.890.000 saham	112.418.900.000 saham

Sehingga selanjutnya berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2025, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 6.000.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp 2.248.378.000.000
Modal disetor	:	Rp 2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 300.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham.

Sehubungan dengan Pemecahan Saham, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana Pemecahan Saham pada tanggal 5 Juni 2025, sesuai ketentuan Pasal 19 POJK No. 15/2022 dan mengumumkan keterbukaan informasi atas pelaksanaan pemecahan saham pada tanggal 9 Juli 2025, sesuai ketentuan Pasal 24 POJK No. 15/2022.

Pemecahan Saham Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-04424/BEI.PP1/05-2025 tanggal 9 Mei 2025 dan memperoleh persetujuan atas permohonan pencatatan tambahan hasil pemecahan saham berdasarkan Surat No. S-07819/BEI.PP1/07-2925 tanggal 7 Juli 2025.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana berdasarkan berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan per tanggal 26 September 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan BAE Perseroan No.: DE/IX/25-2865 tertanggal 30 September 2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Prajogo Pangestu	94.517.650.000	1.890.353.000.000	84,076
2. Agus Salim Pangestu	1.250.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	17.900.000.000	358.000.000.000	15,923
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	112.418.900.000	2.248.378.000.000	100,000
Jumlah Saham Portepel	187.581.100.000	3.751.622.000.000	

3. Perizinan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, semua perizinan material yang dimiliki Perseroan masih berlaku efektif dan tidak mengalami perubahan baik penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku izin.

4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 46 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214118 tanggal 30 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093477.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 April 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
 Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris Independen : Henky Susanto

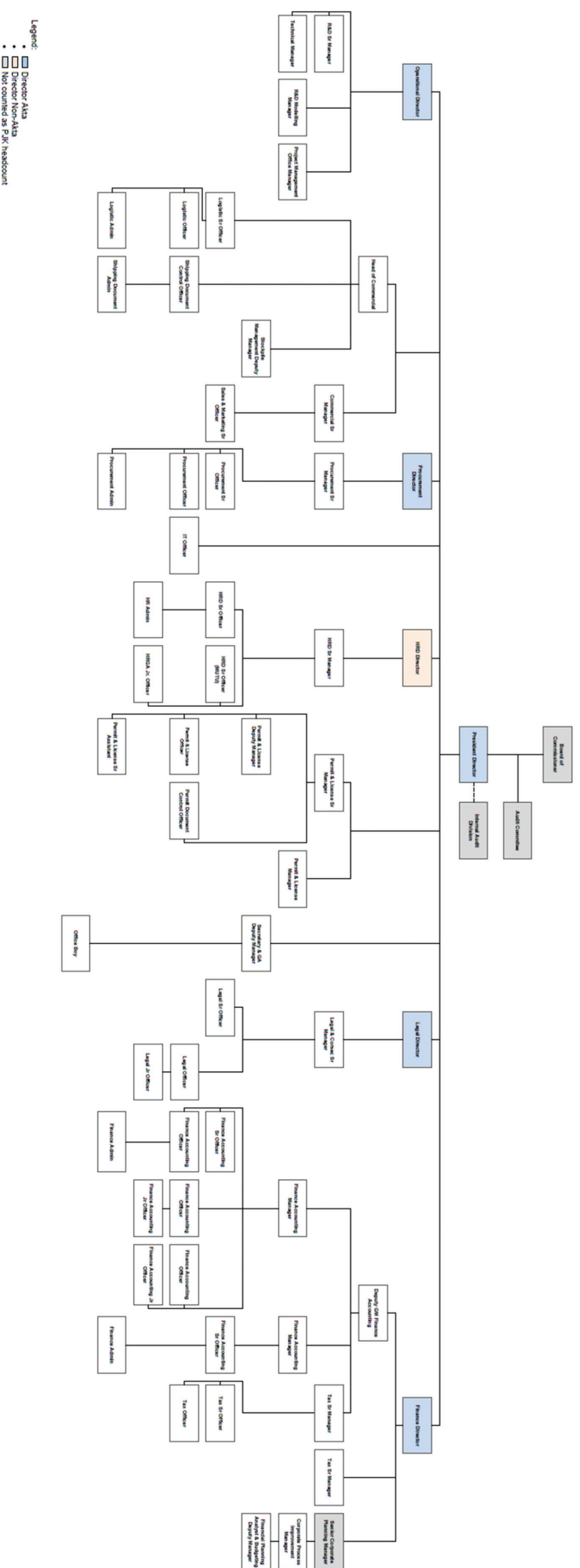
Direksi

Presiden Direktur : Michael
 Direktur : Daniel Jr. Lopez Laurente
 Direktur : Diana Arsiyanti
 Direktur : Kartika Hendrawan
 Direktur : Lim Hendra Gunawan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan, kecuali Baritono Prajogo Pangestu yang berafiliasi dengan pemegang saham utama, pengendali, dan penerima manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan.

5. Struktur Organisasi

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur organisasi Perseroan tidak mengalami perubahan.



6. Sumber Daya Manusia

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, per tanggal 30 Juni 2025 Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki masing-masing 7 orang karyawan dan 9.673 orang karyawan.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni 2025		31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Manajer Senior	4	39	1	34	1	4
Manajer	2	218	4	203	4	18
Supervisor	1	1.208	6	1.123	1	33
Staff	-	1.262	-	1.074	-	35
Non Staff	-	6.946	-	4.659	-	133
Jumlah	7	9.673	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	30 Juni 2025		31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
< 20 Tahun	-	60	-	33	-	4
20 – 30 Tahun	-	3.731	2	2.243	-	70
31 – 40 Tahun	4	3.565	5	2.783	4	63
41 – 50 Tahun	3	2.017	4	1.728	2	54
51 – 55 Tahun	-	252	-	245	-	18
> 55 Tahun	-	48	-	61	-	14
Jumlah	7	9.673	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni 2025		31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Pasca Sarjana	-	107	-	100	-	3
Sarjana/Sarjana Muda	7	2.516	11	2.067	6	57
SLTA/SLTP	-	6.942	-	4.825	-	132
Dan Lainnya	-	108	-	101	-	31
Jumlah	7	9.673	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni 2025		30 Juni 2025		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Jakarta dan Tangerang (<i>head office</i>)	7	495	11	449	6	22
Kalimantan Tengah (<i>site office</i>)	-	2.045	-	1.157	-	199
Kalimantan Timur (<i>site office</i>)	-	3.494	-	2.688	-	-
Kalimantan Utara (<i>site office</i>)	-	2	-	51	-	-
Jawa Barat (<i>site office</i>)	-	304	-	1	-	-
Jawa Timur (<i>site office</i>)	-	392	-	1.589	-	-

Keterangan	30 Juni 2025		30 Juni 2025		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perseroan	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Maluku Utara (<i>site office</i>)	-	17	-	320	-	-
Nusa Tenggara Barat (<i>site office</i>)	-	400	-	16	-	2
Papua (<i>site office</i>)	-	331	-	207	-	-
Papua Barat (<i>site office</i>)	-	95	-	179	-	-
Papua Barat Daya (<i>site office</i>)	-	98	-	96	-	-
Sulawesi Tengah (<i>site office</i>)	-	1,656	-	88	-	-
Sulawesi Tenggara (<i>site office</i>)	-	344	-	252	-	-
Jumlah	7	9.673	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	30 Juni 2025		31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
Permanen	7	4.238	6	3.559	5	75
Kontrak	-	5.435	5	3.534	1	148
Jumlah	7	9.673	11	7.093	6	223

Komposisi Karyawan Menurut Fungsi

Keterangan	30 Juni 2025		31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak	Perseroan	Perusahaan Anak
<i>Operational</i>	-	9,053	-	6.545	-	163
Keuangan dan Investasi	3	94	5	87	2	8
<i>Legal</i>	1	10	1	9	1	1
Perijinan	-	19	-	19	-	6
Sumber Daya Manusia	2	164	3	146	2	5
Pemasaran	1	1	1	1	-	1
Pengadaan	-	215	-	172	-	-
Administrasi Umum	-	3	1	19	1	39
Pengelolaan Korporat	-	1	-	1	-	-
Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi	-	7	-	7	-	-
Internal Audit dan Risiko	-	14	-	14	-	-
SHE	-	46	-	19	-	-
Digitalisasi	-	46	-	54	-	-
Jumlah	7	9.673	11	7.093	6	223

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang dengan ketidakteradaannya dapat mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Tenaga kerja asing

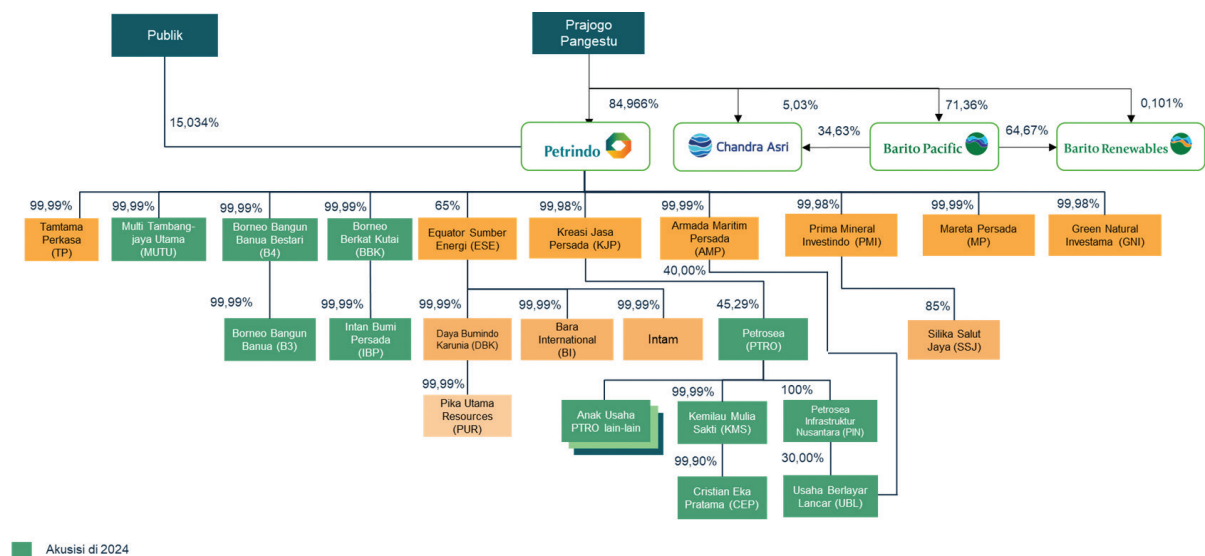
Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, izin tenaga kerja asing Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh pembaharuan/perpanjangan, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
PTRO				
1.	Simon Neil Megginson	Inggris	Project Manager	- KITAP No. 2D212D21AF014116-B yang bersifat permanen - RPTKA No. B.3/081947/PK/04.01/VII/2025, berlaku hingga 23 Oktober 2026
2.	William Jason Tei	Australia	Operation Manager	- KITAS No. E232C1200JE250600555, berlaku hingga 17 September 2026 - RPTKA No. B.3/54753/PK.04.00/VIII/2025, berlaku hingga 31 Oktober 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
3.	William Robert Gibs	Inggris	Project Coordinator Manager	- KITAS No. 2C2C2C22D1001425-B, berlaku hingga 20 Juli 2026 - RPTKA No. B.3/062944/PK.04.01/VI/2025, berlaku hingga 20 Juli 2026
4.	Heath Wayne Withers	Australia	Construction Project Manager	- KITAS No. E232C1200FF250976100, berlaku hingga 23 Juni 2026 - RPTKA No. B.3/068327/PK.04.01/VI/2025, berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
5.	Philip Eric Whitehead	Inggris	Project Coordinator Manager	- KITAS No. E232C1200FF250300046, berlaku hingga 5 Mei 2026 - RPTKA No. E232C1200FF250300046, berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk

7. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Per 30 Juni 2025, struktur kepemilikan Perseroan yakni sebagai berikut:



Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah tetap Prajogo Pangestu, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 45/2024.

Lebih lanjut, pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Prajogo Pangestu sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 7 November 2022 yang telah dilaporkan kepada Menkumham melalui sistem administrasi hukum umum pada tanggal 9 November 2022.

Prajogo Pangestu selaku pengendali juga merupakan pengendali dari dua Perusahaan Terbuka lainnya yaitu PT Barito Pacific Tbk dan PT Chandra Asri Pacific Tbk.

8. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Per tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan langsung</u>							
1.	AMP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang	99,99	Beroperasi	0,43
2.	BBK	Jakarta Barat	2024	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum Beroperasi	0,45
3.	ESE	Jakarta Barat	2013	Aktivitas perusahaan holding	65,00	Beroperasi	4,41
4.	GNI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,98	Belum beroperasi	0,11
5.	KJP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	99,99	Belum beroperasi	8,805
6.	MP	Jakarta Barat	2017	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, dan jasa pengurusan transportasi	99,99	Beroperasi	0,84
7.	MUTU	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	10,08
8.	PMI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum beroperasi	0,11
9.	PT B4	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Belum Beroperasi	0,18
10.	TP	Jakarta Barat	2011	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	6,07
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui ESE</u>							
1.	BI	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,25
2.	DBK	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	1,69
3.	INTAM	Jakarta Barat	2013	Pertambangan emas dan perak	99,99	Belum beroperasi	0,19
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui DBK</u>							
1.	PUR	Jakarta Barat	2013	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas dan produk YBDI serta produk dari batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,04
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PMI</u>							
1.	SSJ	Jakarta Barat	2023	Penggalian kuarsa / pasir silika	85,00	Belum beroperasi	0,03

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui AMP</u>							
1.	UBL	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	40,00 & 30,00 Melalui PIN	Belum beroperasi	0,03
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui KJP</u>							
1.	PTRO	Jakarta Barat	2024	Konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, serta pendidikan	41,52	Beroperasi	55,01
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PTRO</u>							
1.	KBL	Jakarta Barat	2024	Jasa penunjang perusahaan pertambangan	99,99	Beroperasi	2,74
2.	KBS	Jakarta Barat	2024	Pertanian, industri pengolahan dan pertambangan	99,99	Beroperasi	0,04
3.	KMS	Jakarta Barat	2024	Perusahaan holding	99,99 & 0,01 melalui KBL	Beroperasi	3,08
4.	KPI	Jakarta Barat	2024	Operasi pelabuhan, transportasi, <i>contracting</i> (jalan) dan jasa <i>rendering</i>	95,00	Beroperasi	0,61
5.	PII	Jakarta Barat	2024	Pengelolaan pelabuhan khusus	99,80	Beroperasi	0,11
6.	PIP	Singapura	2024	Investasi	100,00	Belum beroperasi	0,00
7.	PIN	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,90 & 0,10 melalui RKN	Beroperasi	0,52
8.	PSA	Australia	2024	<i>Solution provider</i> dalam bidang geologi, pertambangan, rekayasa dan konstruksi	100,00	Belum beroperasi	0,11
9.	RKN	Balikpapan	2024	Jasa rekayasa	99,90 & 0,10 melalui PII	Belum beroperasi	0,02

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
10.	PT Petrosea Engineering Procurement Construction	Jakarta Barat	2025	Keuangan dan asuransi serta profesional, ilmiah, dan teknis	99,90	Belum beroperasi	0,00
11.	Petrosea Services Pte. Ltd.	Singapura	2025	Perusahaan induk lainnya	100,00	Belum beroperasi	0,00
Kepemilikan tidak langsung Melalui PII							
1.	MIP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan, perindustrian, agrobisnis, perdagangan umum	51,25	Beroperasi	0,07
Kepemilikan tidak langsung Melalui KMS							
1.	CEP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,90 & 0,02 melalui KBL	Beroperasi	2,56
Kepemilikan tidak langsung Melalui PT B4							
1.	PT B3	Kabupaten Barito Utara	2024	Pertambangan batu bara	70,00	Belum beroperasi	1,54
Kepemilikan tidak langsung Melalui PIN							
1.	CTK	Jakarta Barat	2024	Pengangkutan dan Pergudangan	35,00	Belum beroperasi	0,04
2.	LKB	Jakarta Barat	2024	Pertambangan dan Penggalian, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	51,00	Beroperasi	0,01
3.	PT Portus Bara Jaya	Jakarta Barat	2025	Perdagangan Besar dan Eceran, Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	50,00	Belum Beroperasi	0,00
4.	PT Maha Raja Mineral	Jakarta Selatan	2025	Perdagangan Besar dan Eceran, Pengangkutan serta Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	40,00	Belum Beroperasi	0,00
Kepemilikan tidak langsung Melalui BBK							
1.	IBP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	80,00	Beroperasi	0,54

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, terdapat perubahan keterangan atau tambahan informasi pada Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap jumlah aset konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2025, yakni sebagai berikut:

1. PT Kreasi Jasa Persada ("KJP")

Riwayat Singkat

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan, serta kegiatan usaha dan perizinan KJP. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar data keuangan penting KJP, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Aset Lancar	488.750	414.281	61.650
Aset Tidak Lancar	1.033.544	717.215	-
Jumlah Aset	1.522.294	1.131.496	61.650
Liabilitas Jangka Pendek	322.489	228.265	5
Liabilitas Jangka Panjang	698.337	434.120	-
Jumlah Liabilitas	1.020.826	662.385	5
Ekuitas	501.468	469.111	61.645

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	351.110	217.544	591.030
Beban pokok pendapatan	(305.337)	(182.922)	(526.676)
Laba bruto	45.773	34.622	64.354
Laba neto untuk tahun berjalan	32.687	5.464	74.751
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	32.357	5.361	73.316

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

Analisis perbandingan Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

a. Aset

Jumlah aset KJP dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD1.522.294 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD488.750 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD1.033.544 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD74.469 ribu atau sebesar 17,98% bila dibandingkan dengan aset lancar KJP dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha dan aset kontrak.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar USD316.238 ribu atau sebesar 44,11% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas KJP dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD1.020.826 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD322.489 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD698.337 ribu.

Liabilitas jangka pendek KJP dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD94.224 ribu atau sebesar 41,28% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha dan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun.

Liabilitas jangka panjang KJP dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar USD264.217 ribu atau sebesar 60,86% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang sukuk.

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD501.468 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD32.357 ribu atau sebesar 6,90% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba ditahan.

Analisis perbandingan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

a. Pendapatan

Pendapatan KJP dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD351.110 ribu, meningkat sebesar 61,40% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari kontrak jasa pertambangan, konstruksi dan rekayasa.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan KJP dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD305.337 ribu, meningkat sebesar 66,92% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban operasi alat berat dan peralatan serta beban sewa alat berat, kendaraan dan lain-lain.

c. Laba Bruto

Laba bruto KJP dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD45.773 ribu, meningkat 32,21% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari kontrak jasa pertambangan, konstruksi dan rekayasa serta pendapatan lainnya..

d. Laba Neto Tahun Berjalan

Laba neto tahun berjalan KJP dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD32.687 ribu, meningkat USD27.223 ribu dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya laba usaha dari kontrak jasa pertambangan, konstruksi dan rekayasa serta pendapatan lainnya.

2. PT Multi Tambangjaya Utama ("MUTU")

Riwayat Singkat

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan, dan kegiatan usaha, kecuali perizinan MUTU, yaitu sebagai berikut:

Perizinan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, MUTU telah memiliki izin operasional, yaitu:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	20 November 1997 / 3 Mei 2039	Pemerintah Indonesia diwakilkan Menteri ESDM.

MUTU juga telah memperoleh penambahan atau penyesuaian izin-izin penting setelah Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 07052410113173059	7 Mei 2024 / Tidak diatur No.	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. SK.819/Menhut-II/2013 jo. SK.349/Menhk/Setjen/Pla.2/8/2018 jo. SK.288 Tahun 2025	19 November 2013 / 18 November 2027	Menteri Kehutanan Republik Indonesia ("Menteri Kehutanan")

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Aset Lancar	100.407	112.123	137.618
Aset Tidak Lancar	114.660	102.472	88.127
Jumlah Aset	215.068	214.595	225.745
Liabilitas Jangka Pendek	41.602	40.030	39.836
Liabilitas Jangka Panjang	12.176	12.001	2.061
Jumlah Liabilitas	53.778	52.031	41.897
Ekuitas	161.289	162.564	183.848

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	86.425	32.385	136.598
Beban pokok pendapatan	(59.942)	(21.809)	(93.047)
Laba bruto	26.482	10.577	43.551
Laba neto untuk tahun berjalan	(1.275)	5.675	12.501
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	(1.275)	5.675	12.571

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

Analisis perbandingan Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

a. Aset

Jumlah aset MUTU pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD215.068 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD100.408 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD114.660 ribu.

Aset lancar MUTU pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar USD11.716 ribu atau sebesar 10,45% bila dibandingkan dengan aset lancar MUTU pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas operasional.

Aset tidak lancar MUTU pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar USD12.188 ribu atau sebesar 11,89% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar MUTU pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas MUTU pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD53.778 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD41.602 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD12.176 ribu.

Liabilitas jangka pendek MUTU pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD1.572 ribu atau sebesar 3,93% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek MUTU pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha.

Liabilitas jangka panjang MUTU pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar USD175 ribu atau sebesar 1,46% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang MUTU pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya provisi atas reklamasi dan penutupan tambang.

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas MUTU pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD161.289 ribu mengalami penurunan USD1.275 ribu atau sebesar 0,78% bila dibandingkan dengan ekuitas MUTU pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi periode berjalan.

Analisis perbandingan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

a. Pendapatan

Pendapatan usaha MUTU untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD86.425 ribu, meningkat USD54.039 ribu atau 166,86% bila dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan atas batu bara *coking* pada periode berjalan.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan MUTU untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD59.942 ribu, meningkat USD38.134 ribu atau 174,86% bila dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jasa pertambangan dan biaya pengangkutan batu bara pada periode berjalan.

c. Laba Bruto

Laba bruto MUTU untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD26.482 ribu, meningkat USD15.906 ribu atau 150,39% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan atas batu bara *coking* pada periode berjalan.

d. Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan

Rugi neto periode berjalan MUTU untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD1.275 ribu, meningkat USD6.950 ribu atau 122,46% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Rugi periode berjalan terutama disebabkan oleh peningkatan biaya royalti dan beban penjualan.

3. PT Tamtama Perkasa ("TP")

Riwayat Singkat

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham serta pengurusan dan pengawasan, dan kegiatan usaha, kecuali perizinan TP, yaitu sebagai berikut:

Perizinan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, TP telah memiliki izin operasional, yaitu:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 188.45/377/2011	3 Oktober 2011 / 2 Oktober 2031	Bupati Barito Utara

TP juga telah memperoleh penambahan atau penyesuaian izin-izin penting setelah Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor	Tanggal Penerbitan/Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya No. SK-349/Menlhk/Setjen/Pla.2/8/2018 jo. Keputusan Menteri LHK No. SK.3 Tahun 2024 jo. Keputusan Menteri LHK No. 288 Tahun 2025	13 Agustus 2018 / 3 Oktober 2031	Menteri Kehutanan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Aset Lancar	98.125	96.628	70.623
Aset Tidak Lancar	31.230	24.525	19.802
Jumlah Aset	129.355	121.153	90.425
Liabilitas Jangka Pendek	89.381	70.493	68.960
Liabilitas Jangka Panjang	1.776	1.785	479
Jumlah Liabilitas	91.158	72.278	69.439
Ekuitas	38.196	48.875	20.986

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	39.292	59.729	100.247
Beban pokok pendapatan	(41.422)	(39.184)	(80.306)
Laba bruto	(2.130)	20.544	19.941
Laba neto untuk tahun berjalan	(10.340)	6.141	4.243
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	(10.679)	4.662	2.970

Analisis dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting

Analisis perbandingan Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

a. Aset

Jumlah aset TP pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD129.355 ribu yang terdiri dari aset lancar sebesar USD98.125 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD31.230 ribu.

Aset lancar TP pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD1.497 ribu atau sebesar 1,55% bila dibandingkan dengan aset lancar TP pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan terutama ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha dan persediaan.

Aset tidak lancar TP pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar USD6.705 ribu atau sebesar 27,34% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar TP tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset eksplorasi.

b. Liabilitas

Jumlah liabilitas TP pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD91.158 ribu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD89.381 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.776 ribu.

Liabilitas jangka pendek TP pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD18.888 ribu atau sebesar 26,79% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek TP pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban akrual dan utang usaha.

c. Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD38.196 ribu, mengalami penurunan USD10.679 ribu atau sebesar 21,85% bila dibandingkan dengan ekuitas TP pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh harga rata - rata penjualan batu bara dan volume penjualan batu bara yang menurun pada periode berjalan.

Analisis perbandingan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

a. Pendapatan

Pendapatan TP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD39.292 ribu, menurun USD20.437 ribu atau 34,22% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh harga rata-rata penjualan batu bara dan volume penjualan batu bara yang menurun pada periode berjalan.

b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD41.422 ribu, meningkat USD2.237 ribu atau 5,71% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume produksi batu bara dan biaya kontraktor.

c. Laba Bruto

Laba bruto TP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.130 ribu, menurun USD22.675 ribu atau 110,32% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh harga rata-rata penjualan batu bara dan volume penjualan batu bara yang menurun pada periode berjalan.

d. Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan

Rugi neto TP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD10.340 ribu meningkat USD16.482 atau 268,38% dibandingkan dengan laba periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Rugi periode berjalan ini terutama disebabkan oleh harga rata-rata penjualan batu bara dan volume penjualan batu bara.

9. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

a. Perjanjian Material

Berikut adalah perjanjian-perjanjian penting yang mengalami perubahan, penambahan, pembaruan dan/ atau perpanjangan masa berlaku yang telah dibuat oleh Perusahaan Anak dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
PTRO				
1.	<i>Contract for Sorong Supply Base Services</i> No. 4420001807 tertanggal 23 Juni 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Amandemen No. 7 untuk <i>Sorong Supply Base Services</i> tertanggal 23 Juni 2025	- PTRO sebagai kontraktor - BP Berau Ltd. ("BP") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa manajemen, perekayasa, rancangan, pengawasan, tenaga kerja, logistik, peralatan, dan fasilitas lainnya untuk layanan supply base services dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik Tangguh LNG Operation dan Tangguh Integrated Drilling Program atau Tangguh Expansion Program di Sorong yang dimiliki BP.	23 Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2025
2.	<i>Master Services Agreement (MSA)</i> No. JK1700044-000 tertanggal 24 Mei 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan <i>Work Assignment to Master Services Agreement</i> No. 012 tertanggal 20 Januari 2025	- PTRO sebagai kontraktor - PT Freeport Indonesia ("PTFI") sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa pertambangan termasuk namun tidak terbatas pada jasa pendukung konstruksi fasilitas pertambangan, jasa logistik, penyediaan alat kendaraan berat, layanan transportasi, untuk Proyek Grasberg di Papua yang dimiliki PTFI.	24 Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 2026
3.	Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2022/IX-0002 tertanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Pekerjaan Jasa Pertambangan No. KBL/AGR/2022/IX-0002 tanggal 22 Januari 2025	- PTRO sebagai kontraktor - PT Indo Bara Pratama ("IBP") sebagai penerima jasa	PTRO sebagai penyedia jasa pertambangan batu bara termasuk namun tidak terbatas pada pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup ke disposa, pembuatan dan perawatan lereng dan jalan angkut, pengelolaan air tambang, pengangkutan batu bara, dan reklamasi yang berlokasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dimiliki oleh IBP.	1 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2030
4.	<i>Short Form Services Agreement</i> No. 2300110-001 tertanggal 1 Juli 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan <i>Change Order</i> No. 004 tanggal 8 Juli 2025	- PTRO sebagai pemberi jasa - PTFI sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa penyediaan alat berat beserta dengan operator dan rigger untuk membantu pengangkutan barang-barang material sehubungan proyek yang dimiliki PTFI.	1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2025
5.	<i>Construction Agreement</i> No. JK2400092-001 tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan <i>Change Order</i> No. 002 tanggal 2 Juli 2025	- PTRO sebagai pemberi jasa - PTFI sebagai penerima jasa	PTRO memberikan jasa konstruksi termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak, kepada PTFI.	27 Desember 2024 sampai dengan 15 November 2025
6.	Kontrak Pekerjaan Jasa Pengupasan dan Pemindahan Lapisan Tanah Penutup No. 002/BSL-PTRO/VIII/2025 tanggal 14 Juli 2025	- PTRO sebagai kontraktor - PT Barasentosa Lestari ("BSL") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa pengupasan dan pemindahan <i>overburden</i> ke <i>disposal</i> , termasuk namun tidak terbatas pada (i) pembersihan lahan dan pengupasan lapisan tanah penutup yang terdiri dari pembersihan lahan (<i>land clearing</i>), pemindahan <i>top soil</i> , serta pemindahan <i>overburden</i> (<i>overburden removal</i>) seperti menggaruk, <i>dozing</i> , penggalian, pemuatan dan pengangkutan <i>overburden</i> , (ii) pembuatan dan perawatan lereng dan jalan angkut, (iii) pengelolaan air tambang, (iv) pengadaan dan pengangkutan bahan bakar, (v) reklamasi dan rehabilitasi, dan (vi) membuat drainase perimeter.	1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2029, atau hingga tercapainya (i) volume pengupasan tanah sebesar 94.251.000 BCM dan/atau (ii) total batubara terekspos sebanyak 13.469.037 Metrik Ton, mana yang lebih dahulu tercapai
7.	<i>Provision of Shorebase Services</i> No. WFT/PROC/AGR/III/2025/0008 tanggal 17 Februari 2025	- PTRO sebagai pemberi jasa - PT Wira Insani ("PTWI") sebagai penerima jasa	PTRO menyediakan jasa pangkalan logistik dari fasilitas Petrosea <i>Offshore Supply Base</i> sehubungan dengan kegiatan PTWI di Sorong.	1 Maret 2025 sampai dengan 31 Maret 2028

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
8.	Construction Agreement No. JK2500040-001 tanggal 10 April 2025	- PTRO sebagai kontraktor - PTFI sebagai penerima jasa	PTRO akan melakukan pemeliharaan rutin dan darurat serta pelayanan terhadap peralatan pendukung dan kendaraan yang terkait dengan pelaksanaan Batch Plant, yaitu pembangkit listrik milik PTFI di dekat di Amamapare, Papua.	Juli 2025 sampai dengan 29 Maret 2028
9.	Perjanjian Kerja Sama No. PTP/AGR/2024/V-0006 tanggal 17 Mei 2024	- PTRO sebagai kontraktor - PT Titian Servis Indonesia, PT Triguna Internusa Pratama, dan PT Buma Perindahindo sebagai subkontraktor utama	PTRO bersama dengan PT Titian Servis, PT Triguna Internusa Pratama, dan PT Buma Perindahindo bekerjasama untuk melaksanakan.	17 Mei 2024 sampai dengan 25 November 2025
10.	Construction Agreement No. JK2500001-001 tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana terakhir diubah dengan Change Order No. 002 tanggal 10 Mei 2025	- PTRO sebagai kontraktor - PTFI sebagai penerima jasa	PTRO akan menyediakan layanan berupa fasilitas sementara, peralatan listrik, internet, komunikasi radio, air untuk aktivitas, pengolahan limbah domestik, dan kapal tunda dan perahu tongkang untuk proyek pembangkit listrik tenaga LNG yang diselenggarakan oleh PTFI.	27 Januari 2025 sampai dengan 29 Maret 2028

b. Perjanjian Kredit

Berikut adalah perjanjian-perjanjian kredit penting yang mengalami perubahan, penambahan, pembaruan dan/atau perpanjangan masa berlaku yang telah dibuat oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp.400.000.000.000 No. 82 tanggal 5 Juni 2025 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 82/2025")	- Perseroan dan MUTU sebagai peminjam; - BCA sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen fasilitas, agen penampungan, dan bank rekening; - BNI sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen jaminan, agen penampungan, dan bank rekening.	Pemberian fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.544.510.213.600. <u>Bunga</u> Suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase suku bunga per tahun dengan jumlah dari: a. Margin sebesar 2,66125% per tahun; dan b. Compounded IndONIA-90 hari.	<u>Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u> - Sub-fasilitas A: 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 82/2025, yaitu tanggal 4 Juli 2025; - Sub-fasilitas B: 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 82/2025, yaitu tanggal 4 Juni 2026 <u>Jatuh Tempo Pembayaran Terakhir adalah 30 Agustus 2030.</u>
2.	Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp400.000.000.000 No. 80 tanggal 5 Juni 2025 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 80/2025")	- Perseroan dan TP sebagai peminjam; - BCA sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen fasilitas, agen penampungan, dan bank rekening;	Pemberian fasilitas pinjaman bergulir (revolving) dan pinjaman berjangka dalam mata uang Rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp400.000.000.000.	<u>Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u> Sub-fasilitas A: 1 bulan sejak tanggal penandatanganan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 80/2025, yaitu 4 Juli 2025; dan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		• BNI sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen jaminan, agen penampungan, dan bank rekening.	<u>Bunga</u> Suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah persentase suku bunga per tahun dengan jumlah dari: a. Margin, dengan rincian: • Sub-fasilitas A: 2,46125% per tahun; dan • Sub-fasilitas B: 2,66125% per tahun. b. Compounded IndONIA-90 hari.	• Sub-fasilitas B: 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 80/2025, yaitu 4 Juni 2025. <u>Jatuh Tempo Pembayaran Kembali Pinjaman</u> - Sub Fasilitas A: 12 bulan sejak tanggal 5 Juni 2025, yaitu 4 Juni 2026; dan - Sub Fasilitas B: 14 Desember 2029.
3.	Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp.166.981.700.000 No. 83 tertanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 83/2025")	• Perseroan dan B3 sebagai penerima pinjaman; • BCA sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen fasilitas, agen penampungan, dan bank rekening • BNI sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen jaminan, agen penampungan, dan bank rekening.	Pemberian fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp166.981.700.000. <u>Bunga</u> Suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah presentase suku bunga per tahun yang merupakan jumlah dari: a. Margin; dan b. Compounded IndONIA-90 Hari, yang berlaku.	<u>Periode Ketersediaan</u> • Sub-fasilitas A: 1 (satu) bulan sejak tanggal 5 Juni 2025; dan • Sub-fasilitas B: (i) 1 (satu) tahun sejak tanggal 5 Juni 2025, (ii) jangka waktu yang disetujui agen (apabila agen menyetujui permohonan perpanjangan). <u>Tanggal Pembayaran Kembali Terakhir</u> 14 Desember 2028
4.	Akta Perjanjian Fasilitas - Fasilitas Berjangka dan Bergulir Rp.5.000.000.000.000 No. 81 tertanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 81/2025")	• Perseroan dan KJP sebagai penerima pinjaman; • BCA sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen fasilitas, agen penampungan, dan bank rekening; • BNI sebagai pemberi pinjaman, pengatur, agen jaminan, agen penampungan, dan bank rekening.	Pemberian fasilitas pinjaman berjangka dan bergulir (<i>revolving</i>) dalam mata uang Rupiah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000.000. <u>Bunga</u> Suku bunga atas setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah presentase suku bunga per tahun yang merupakan jumlah dari: a. Margin; dan b. Compounded IndONIA-90 Hari, (a) yang berlaku.	<u>Periode Ketersediaan</u> • Fasilitas A: 1 (satu) bulan sejak tanggal 5 Juni 2025; • Fasilitas B: 26 November 2027; dan • Fasilitas C: (i) 6 (enam) bulan sejak 5 Juni 2025, (ii) jangka waktu yang disetujui agen (apabila agen menyetujui permohonan perpanjangan). <u>Tanggal Pembayaran Kembali Terakhir</u> • Fasilitas A: 13 Desember 2029; • Fasilitas B: 26 Desember 2027; dan • Fasilitas C: (i) 23 Juni 2029 untuk pembiayaan kembali Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan Nomor: WCO. KP/2455/TLN/2024 No. 91 tertanggal 13 September 2024, (ii) 72 bulan sejak 5 Juni 2025 untuk pembiayaan investasi dan/atau pengeluaran modal.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
5.	Akta Perjanjian Kredit BCA No. 94 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit BCA")	- PTRO, KBL, dan CEP sebagai debitur - BCA sebagai kreditur	Pemberian fasilitas-fasilitas perbankan dari BCA kepada PTRO, antara lain: <u>Untuk PTRO dan KBL:</u> - fasilitas kredit investasi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD107.000.000 untuk mengambil utang PTRO dan Perusahaan Anak di Bank Mandiri namun tidak termasuk utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i> ("Fasilitas KI-1"); dan - fasilitas kredit investasi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD83.000.000 untuk mengambil utang PTRO dan Perusahaan Anak di Bank Mandiri khusus atas utang berupa <i>senior secured loan tranche A</i> ("Fasilitas KI-2"). - fasilitas kredit investasi 6 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD100.000.000 ("Fasilitas KI-6"). <u>Untuk CEP</u> Fasilitas Kredit Investasi 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000 dengan ketentuan jumlah pokok fasilitas kredit 3 yang dapat ditarik oleh PTRO dan KBL maksimal sebesar Rp150.000.000.000. <u>Bunga</u> Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perjanjian Kredit BCA dihitung dengan rincian sebagai berikut: <u>Fasilitas Time Revolving (dalam mata uang Rupiah)</u> - Jakarta Inter Bank Offered Rated ("JIBOR") 3 bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas <i>time loan revolving</i> yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh debitur; - IndONIA + Marjin IndONIA Kredit Modal Kerja per tahun yang besarnya ekuivalen dengan JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun yang berlaku bagi fasilitas <i>time revolving</i> yang ditarik dalam mata uang Rupiah sebelum JIBOR dinyatakan tidak tersedia;	<u>Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit:</u> 29 November 2024 untuk fasilitas kredit investasi 1 dan fasilitas kredit investasi 2; 29 Mei 2025 untuk fasilitas kredit multi, fasilitas kredit investasi 4, dan fasilitas kredit investasi 5; dan 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>. <u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u> - Maksimal 29 Mei 2026 untuk fasilitas <i>time loan revolving</i>; 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 1; 120 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 2; 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 4; dan 96 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas kredit investasi 5.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<u>Fasilitas Time Revolving (dalam mata uang USD)</u> <i>Secured Overnight Financing Rate Data ("SOFR") Term 3 (tiga) bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh debitur</i> <u>Fasilitas KI-1, KI-2, dan KI-6 (dalam mata uang Rupiah)</u> JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas KI-1, KI-2, dan KI-6 yang telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh PTRO dan KBL <u>Fasilitas KI-1, KI-2, dan KI-6 (dalam mata uang USD)</u> SOFR Term 3 bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas KI-1, KI-2, dan KI-6 yang telah ditarik dalam mata uang USD dan belum dibayar kembali oleh PTRO dan KBL <u>Fasilitas Kredit Investasi 3, Fasilitas Kredit Investasi 4 yang ditarik dalam mata uang Rupiah dan Fasilitas Kredit Investasi 5</u> JIBOR 3 bulan + Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi 3, fasilitas kredit investasi 4 yang ditarik dalam mata uang Rupiah dan fasilitas kredit investasi 5 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh PTRO, KBL, dan CEP	
6.	Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior No. 64 tertanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat oleh Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior")	PTRO sebagai debitur • BNI dan Bank Mandiri sebagai debitur	Pemberian fasilitas perbankan dari Para Pemberi Pinjaman kepada PTRO dengan nilai fasilitas sejumlah Rp3.100.000.000.000 untuk mendanai belanja modal terkait pembelian setiap aset usaha untuk seluruh usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak jasa pertambangan, kontrak jasa rekayasa, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) atau kontrak terkait kegiatan usaha lainnya yang disebutkan dalam Anggaran Dasar PTRO.	<u>Periode Penarikan Fasilitas:</u> 12 bulan sejak ditandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior. <u>Jatuh Tempo Pembayaran:</u> 96 bulan sejak ditandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<u>Bunga</u>	
			Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior dihitung dengan komponen-komponen: (i) margin yang ditentukan oleh Para Pemberi Pinjaman dan (ii) JIBOR.	
7.	Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior No. 103 tanggal 17 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("Perjanjian Kredit BNI-PTRO")	- PTRO sebagai peminjam awal - BNI sebaagai para pemberi pinjaman awal, pengatur, bank coordinator, agen fasilitas, agen jaminan, dan bank rekening	Pemberian fasilitas perbankan dari Para Pemberi Pinjaman Awal kepada PTRO dengan nilai fasilitas sejumlah Rp2.197.125.000.000 untuk mendanai belanja modal terkait pembelian setiap aset usaha untuk seluruh usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak jasa pertambangan, kontrak jasa rekayasa, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) atau kontrak terkait kegiatan usaha lainnya yang disebutkan dalam Anggaran Dasar PTRO. <u>Bunga</u> Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit BNI-PTRO dihitung dengan komponen-komponen: (i) Margin dan (ii) Compounded IndONIA-90 Hari, yang berlaku.	<u>Periode Ketersediaan:</u> 18 bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kredit BNI-PTRO. <u>Tanggal Pembayaran Kembali Terakhir:</u> 96 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit BNI-PTRO.
8.	Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Berjangka No. 272 tanggal 28 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat ("Perjanjian Kredit BMRI-PTRO")	- PTRO sebagai peminjam - Bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman awal	Pemberian fasilitas perbankan dari Bank Mandiri dengan nilai fasilitas yang terbagi sebagai berikut: a. <u>Limit Fasilitas A:</u> Rp.1.500.000.000.000; dan b. <u>Limit Fasilitas B:</u> Rp.320.000.000.000 untuk Sub-Fasilitas B1 dan Rp.680.000.000.000 untuk Sub-Fasilitas B2. Fasilitas ini diberikan untuk belanja modal terkait pembelian setiap Aset Usaha untuk seluruh usaha Peminjam, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak jasa pertambangan, kontrak jasa rekayasa, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) atau kontrak terkait kegiatan usaha lainnya yang disebutkan dalam anggaran dasar Peminjam dan akuisisi atas 51% saham-saham dalam modal disetor dan ditempatkan pada Perusahaan Target Hafar.	<u>Periode Ketersediaan:</u> - Fasilitas A: dari dan termasuk tanggal perjanjian dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini. - Sub-Fasilitas B1: dari dan termasuk tanggal perjanjian dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini. - Sub-Fasilitas B2: dari dan termasuk tanggal perjanjian dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan sejak tanggal perjanjian ini. <u>Tanggal Pembayaran Kembali Terakhir</u> - Fasilitas A: 96 bulan sejak tanggal perjanjian; - Sub-Fasilitas B1: 96 bulan sejak tanggal perjanjian; dan - Sub-Fasilitas B2: 96 bulan sejak tanggal perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<u>Bunga</u>	
			Bunga yang dibayar atas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit BNI-PTRO dihitung dengan komponen-komponen: (i) Margin dan (ii) Compounded IndONIA-90 Hari, yang berlaku.	

10. Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, jumlah nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan adalah masing-masing sebesar USD724.576 ribu dan USD471.206 ribu yang terdiri antara lain:

<i>(dalam ribuan USD)</i>			
No.	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Tanah	42.043	40.941
2	Bangunan dan prasarana	49.735	53.142
3	Pelabuhan dan dermaga	2.324	2.594
4	Mesin dan peralatan	6.060	4.574
5	Peralatan tambang dan eksplorasi	448.196	262.655
6	Aset dalam penyelesaian dan aset lain-lain	176.218	107.300
Total		724.576	471.206

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memanfaatkan aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut di atas untuk mendukung kegiatan operasional utama dalam bidang pertambangan batu bara dan juga sebagai penyedia jasa tambang, jasa infrastruktur & pendukung lainnya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

11. Saldo dan Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi, antara lain berupa piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan tersebut mempunyai hubungan berelasi karena mempunyai kesamaan pemilikan dan/atau pengurus dengan Perusahaan Anak.

Pihak berelasi	Sifat dan hubungan	Sifat dan transaksi
Fluor Petrosea Joint Organization	Proyek kerjasama antara anak perusahaan dengan pihak ketiga	Piutang usaha dan pendapatan
PT Trisetia Cita Graha	Afiliasi	Piutang lain-lain
PT Meranti Sembada	Afiliasi	Utang usaha dan beban umum dan administrasi
PT Barito Pacific Lumber	Afiliasi	Utang usaha dan beban umum dan administrasi
PT Triguna Internusa Pratama	Afiliasi	Utang usaha dan beban umum dan administrasi

<i>(dalam ribuan USD)</i>	
Keterangan	30 Juni 2025*
Piutang usaha	
Fluor Petrosea Joint Organization	21.864
Persentase total aset	1,03%
Pendapatan	
Fluor Petrosea Joint Organization	13.179
Persentase total pendapatan	2,85%

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		30 Juni 2025*
Piutang lain-lain		
PT Trisetia Cita Graha		284
Persentase total aset		0,01%
Utang usaha		
PT Triguna Internusa Pratama		3.607
PT Barito Pacific Lumber		149
PT Meranti Sembada		14
Persentase total liabilitas		0,24%
Beban umum dan administrasi		
PT Triguna Internusa Pratama		4.761
Persentase total beban umum dan administrasi		18,45%

*) tidak diaudit

Operasi Bersama Fluor-Petrosea ("FPJO")

Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi dan rekayasa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar US\$ 13.179 ribu.

Saldo piutang usaha atas FPJO pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar US\$ 21.864 ribu.

Bagian PTRO, Entitas Anak dalam kerja sama ini secara keseluruhan adalah 40% sehubungan dengan *Mill Optimization for Underground Ores Project* untuk PT Freeport Indonesia. Grup berhak atas proporsional bagian dari penghasilan konstruksi dan rekayasa yang diterima dan menanggung bagian proporsional dari biaya operasi bersama.

Ringkasan keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan operasi bersama sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia:

		(dalam ribuan USD)
Keterangan		30 Juni 2025
Jumlah aset		37.767
Jumlah liabilitas		33.332
Jumlah pendapatan		6.192
Jumlah beban		5.437

12. Asuransi

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan dan hasil uji tuntas, Perseroan tidak memiliki asuransi apa pun karena tidak ada keperluan untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan atas kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan.

13. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung dengan surat pernyataan tanggal 1 Oktober 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan Pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau dinyatakan pailit oleh pihak ketiga, atau sedang dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau dalam perselisihan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada somasi, baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif dan material, serta dapat menghalangi pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini.

14. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki HAKI tambahan.

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan induk (*holding*) yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan, mineral dan energi melalui Perusahaan Anak. Perseroan merupakan perusahaan afiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk.

Melalui Perusahaan Anak, Perseroan memiliki beberapa konsesi tambang seperti batu bara termal, metalurgi, emas, perak, tembaga, dan pasir silika. Konsesi-konsesi tersebut berada di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2024, Perseroan mengakuisi PTRO dan menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan sebesar 41.52% pada Desember 2024. Melalui PTRO, Perseroan menjalankan usaha dibidang jasa tambang meliputi kontraktor pertambangan, rekayasa konstruksi dan penyedia jasa logistik dan pendukung lainnya untuk minyak dan gas.

Selain itu, melalui Perusahaan Anak lainnya, Perseroan juga menjalankan usaha sebagai penyedia pengangkutan produk (*barging*), penyedia fasilitas *intermediate stockpile* (ISP), port dan jalan transportasi (*hauling road*) yang dapat digunakan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga.

Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan energi dan mineral yang terintegrasi dengan menciptakan pertumbuhan dan nilai yang berkelanjutan.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- (1) Tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Menyediakan produk dan layanan yang dapat diandalkan oleh pelanggan dan menjaga dampak lingkungan seminimal mungkin.
- (3) Menciptakan pertumbuhan
- (4) Menciptakan pertumbuhan *value-added* dan berkelanjutan
- (5) Menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat setempat dan pertumbuhan Indonesia.

2. Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Berikut beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan setelah 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

- Pada awal tahun 2025, Perseroan memulai pekerjaan pembangunan jalan (*hauling road*) untuk proyek DBK-BI dengan menggunakan PTRO sebagai kontraktor utama.

- Pada tanggal 3 Maret 2025, Anak Perseroan, PTRO telah melakukan registrasi atas Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap II senilai Rp 1.500 miliar. Obligasi diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan modal kerja PTRO dan telah dicatatkan di BEI. Tingkat bunga per tahun masing-masing sebesar 7,75%, 8,75% dan 9,30%, yang dibayarkan setiap triwulan dengan jangka waktu obligasi masing-masing adalah 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 83 tanggal 5 Juni 2025, Perseroan dan PT Borneo Bangun Banua (BBB) memperoleh fasilitas utang pinjaman jangka panjang/Term Loan senilai Rp 167 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan 14 Desember 2028.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi No. 81 tanggal 5 Juni 2025, Perseroan dan KJP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka/Term Loan (sehubungan dengan *Tranche B* dan *Tranche C*) dan Revolving Credit Facility (sehubungan dengan *Tranche A*) dengan total jumlah fasilitas sebesar Rp 5.000 miliar dari BCA dan BNI. Menggunakan fasilitas kredit sindikasi tersebut, pada tanggal 23 Juni 2025, Perusahaan telah melakukan pelunasan penuh fasilitas bilateral eksisting dengan BNI senilai Rp 2.125 miliar. Selanjutnya, Perusahaan juga telah melakukan pelunasan penuh Term Loan bersifat aflopend dengan BNI senilai Rp 775 miliar. Serta, Perusahaan juga telah melakukan pelunasan penuh Term Loan – Fasilitas Kredit Non- Revolving bilateral eksisting dengan PT Bank Mandiri senilai Rp 700 miliar.
- Perseroan bersama-sama dengan KJP, entitas anak baru yaitu PT Volta Energi Nusantara (VEN) berdasarkan Akta No. 01 tertanggal 1 Juli 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-0053546.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 2 Juli 2025. Berdasarkan akta, jumlah kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% dan KJP 0,01%.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan VEN adalah aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya

- VEN bersama-sama dengan KJP, entitas anak, mendirikan entitas anak baru yaitu PT Volta Daya Energi Indonesia (VDEI) berdasarkan Akta No.08 tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Yanti, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-0056445.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 10 Juli 2025. Berdasarkan akta, jumlah kepemilikan saham VEN sebesar 99,99% dan KJP 0,01%.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan VDEI adalah pembangkitan tenaga listrik.

- Pada tanggal 25 Juli 2025, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan fasilitas pinjaman berjangka/*Term Loan* kepada AMP dan MP sebesar Rp 1.200.000.000.000. fasilitas ini ditujukan untuk mendanai pembelian, atau penggantian (*reimbursement*) dana sehubungan dengan pembelian, objek pembiayaan baru atau bekas. Fasilitas ini berjangka waktu 85 bulan sejak tanggal penarikan pertama dengan suku bunga 1,95 p.a ditambah selisih positif antara JIBOR dan *Compounded* IndoNIA 90 hari pada tanggal *fixing*.
- Pada tanggal 4 Juli 2025, Perseroan telah menerbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 yang terdiri atas Seri A dan Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 Triliun (setara dengan US\$ 61.603) yang serta jatuh tempo masing-masing pada 11 Juli 2026 dan 4 Juli 2030. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2025

3. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan tersebut, Perusahaan Anak memiliki beberapa wilayah usaha pertambangan berdasarkan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat, dengan luas 71.524 hektar dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) di Kalimantan Tengah, dengan luas 24.970 hektar.

Wilayah izin usaha pertambangan dari Perusahaan Anak berdasarkan jenis produk dan statusnya :

No	Perusahaan Anak	Luas Area (Ha)	Provinsi	Tipe Produk	Status	IUP Periode	IUP Status
1.	TP	9.540	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal	Produksi	02-Oct-31	IUP OP
2.	MUTU	24.970	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal & Metalurgi	Produksi	03-May-39	PKP2B
3.	PT B3	3.918	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal	Produksi	17-Mar-35	IUP OP
4.	IBP	5.000	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal	Produksi	20-Jun-32	IUP OP
5.	CEP	4.776	Kalimantan Timur	Batu bara Termal	Produksi	22-Jul-38	IUP OP
6.	BI	14.990	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal & Metalurgi	Pengembangan	18-Jul-29	IUP OP
7.	DBK	14.800	Kalimantan Tengah	Batu bara Termal & Metalurgi	Pengembangan	18-Jun-29	IUP OP
8.	INTAM	18.500	Nusa Tenggara Barat	Emas, Perak & Tembaga	Eksplorasi	21-Oct-35	IUP OP
9.	SSJ	461	Kalimantan Timur	Pasir silika	Studi Kelayakan	17 Jan 2042	Dalam Proses mendapatkan IUP Eksplorasi

Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara

Berikut ini adalah tabel sumber daya dan cadangan batu bara yang dimiliki oleh Perusahaan Anak:

Sumber daya

Informasi berikut adalah estimasi sumber daya batu bara Perusahaan Anak yang diklasifikasikan dalam Sumber daya Terukur (*Measured*), Tertunjuk (*Indicated*), dan Tereka (*Inferred*) disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Perusahaan	Lokasi	Sumber Daya / Resources (juta ton)				Status
			<i>Inferred</i> (Tereka)	<i>Indicated</i> (Tertunjuk)	<i>Measured</i> (Terukur)	Total	
1.	TP	Kalimantan Tengah	4,14	10,55	45,56	60,25	JORC
2.	MUTU	Kalimantan Tengah	23,51	26,83	44,48	94,83	JORC, SNI, KCMI
3.	PT B3	Kalimantan Tengah	38,63	3,42	22,8	64,85	JORC
4.	CEP	Kalimantan Timur	34,38	57,95	42,2	134,53	JORC, FS 2022
5.	BI	Kalimantan Tengah	7,60	4,00	15,7	27,30	JORC
6.	DBK	Kalimantan Tengah	105,20	65,10	55,80	226,10	JORC

Cadangan Batu Bara

Informasi berikut adalah cadangan batu bara Perusahaan Anak yang diklasifikasikan dalam Cadangan Terbukti (*Proved*) dan Terkira (*Probable*) ditampilkan dalam tabel berikut ini:

No	Perusahaan	Lokasi	Cadangan / Reserves (juta ton)			Status
			<i>Probable</i> (Terkira)	<i>Proved</i> (Terbukti)	Total	
1.	TP	Kalimantan Tengah	1,99	3,6	5,59	JORC
2.	MUTU	Kalimantan Tengah	3,40	13,64	17,04	JORC, SNI, KCMI
3.	PT B3	Kalimantan Tengah	3,54	0,3	3,83	JORC
4.	CEP	Kalimantan Timur	37,26	35,67	72,93	JORC, FS 2022
5.	BI	Kalimantan Tengah	3,00	13,9	16,9	JORC
6.	DBK	Kalimantan Tengah	51	48,5	99,5	JORC

4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

Keunggulan Kompetitif Perseroan

- a. **Manajemen dengan Rekam Jejak Yang Telah Terbukti dan Tim yang Berpengalaman.** Perseroan dikelola oleh tim manajemen dan ahli pertambangan yang berpengalaman dengan rekam jejak yang telah terbukti di dunia pertambangan dalam menciptakan nilai secara berkelanjutan.
- b. **Fundamental Keuangan yang Kuat** didukung oleh pertumbuhan pendapatan dan laba yg berkesinambungan, dan posisi neraca yang kuat.
- c. **Diversifikasi di Berbagai Sektor dan Jenis Mineral** membantu mengurangi risiko di masa depan dan menghadapi fluktuasi pasar dan menciptakan rantai pasokan yang terintegrasi. Perseroan juga memiliki Portfolio klien yang terdiversifikasi yang beragam dan klien-klien *blue-chip* yang menegaskan kehadiran pasar dan keandalan bisnis Perseroan.
- d. **Kepedulian Terhadap Lingkungan dan masyarakat setempat.** Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan sejumlah kegiatan dengan upaya untuk meningkatkan masyarakat setempat, serta tetap berusaha untuk beroperasi maksimal mungkin agar bisa menghasilkan produk yang dapat dipercaya oleh pelanggan dengan dampak lingkungan seminimal mungkin.
- e. **Integrasi berkelanjutan antar Perseroan dan Anak Perusahaan** mencakup hulu (eksplorasi sumber daya dan operasional pertambangan) hingga hilir (pengolahan jasa tambang, EPC, penyediaan jasa logistik, dan pengembangan infrastruktur) untuk memastikan efisiensi biaya, sinergi operasional, dan keberlanjutan jangka panjang.
- f. **Sinergi dengan Barito Group** untuk membuka jaringan ekspansi bisnis baru terutama dalam sektor energi, petrokimia, dan infrastruktur termasuk energi terbarukan (*renewable energy*). Hal ini memungkinkan Perseroan untuk beradaptasi secara efektif dengan transisi energi global dan memperluas operasi ke sektor lain yang sedang berkembang.
- g. **Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali** melalui penyuntikan modal untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis Perseroan sejak didirikan pada tahun 2008.
- h. **Dukungan Keuangan dari Pihak Perbankan** untuk mendukung ekspansi bisnis dan kebutuhan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Keunggulan Kompetitif Perusahaan Anak

- a. **Cadangan Mineral yang besar dan Terdiversifikasi.** Perseroan memiliki cadangan batu bara yang besar dengan *calorific value* yang tinggi di *thermal coal* dan *metalurgical coal*, serta potensi cadangan-cadangan mineral lainnya sebagai sumber utama pertumbuhan.
- b. **PTRO sebagai Perusahaan Anak Baru, Memberikan Kontribusi Arus Kas yang Stabil.** PTRO sebagai kontraktor pertambangan yang melayani perusahaan pertambangan *blue-chip* sebagai klien, memiliki basis pendapatan yang stabil dengan kisaran jangka waktu kontrak yang cukup panjang, dari 5 hingga 15 tahun.

5. Pengendalian Mutu

Prosedur kontrol kualitas anak perusahaan digunakan untuk memastikan batu bara Perusahaan Anak memenuhi persyaratan spesifikasi yang terkandung dalam kontrak jual beli. Kelembaban, kadar abu, zat terbang, sulfur total, dan distribusi ukuran partikel hanyalah beberapa metrik yang dapat diukur oleh laboratorium *surveyor* independen untuk melacak kualitas batu bara milik Perusahaan Anak.

6. Pemasaran

Produk Komoditas

Perseroan menerapkan strategi penjualan yang terdiversifikasi dan berorientasi terhadap dinamika *supply/demand* dipasar, terutama untuk ekspor berdasarkan skema pembayaran yang menguntungkan dan harga optimal guna memaksimalkan pendapatan. Perseroan secara aktif mempercepat penetrasi ke negara-negara pengimpor di Asia dan Eropa untuk mendiversifikasi penjualan serta memperluas basis pasar.

Dalam upaya mencapai target pemasaran, beberapa strategi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Mempromosikan keunggulan kompetitif Perseroan dan Perusahaan Anak khususnya dalam hal kualitas dan keandalan produk, kedekatan geografis, integrasi dengan rantai pasokan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dan memperkuat positioning Perseroan dan Perusahaan Anak di pasar.
- b. Melakukan pengiriman sampel untuk dianalisis oleh calon pembeli dan laboratorium independent sebagai referensi teknis oleh tenaga ahli untuk meyakinkan pelanggan dan calon pelanggan.
- c. Memperkenalkan produk Perseroan dan Perusahaan Anak partisipasi aktif pada acara dan publikasi nasional dan internasional.
- d. Menjalin kerja sama yang baik dengan *trader* yang memiliki reputasi yang baik dalam perdagangan komoditi, serta *trader* yang memiliki akses sebagai pemasok utama para *end user* (perusahaan pembangkit listrik, *smelter*, dan lainnya).

Jasa Tambang

Perseroan dan Perusahaan Anak mencanangkan berbagai target pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat positioning Perseroan dan Perusahaan Anak. Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk lini bisnis jasa tambang, adalah sebagai berikut:

- Melakukan implementasi strategi pemasaran berfokus pada diferensiasi produk dan jasa di setiap lini bisnis, khususnya dengan dukungan teknologi digital terkini melalui Minerva Digital Platform. Pasar yang menjadi sasaran adalah sektor pertambangan mineral dan batu bara serta minyak & gas bumi, dengan target perolehan kontrak-kontrak baru melalui pendekatan B2B atau *business to business*.
- Melakukan implementasi strategi komunikasi yang efektif dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh klien strategisnya. Lebih lanjut lagi, Perseroan dan Perusahaan Anak juga terus berinovasi melalui pengembangan *business model* yang dirancang khusus untuk keperluan setiap klien, dengan tujuan untuk memberikan *added value* serta memastikan terjadinya *customer satisfaction*.
- Melakukan promosi layanan pertambangan dan rekayasa dan konstruksi berinovasi dengan mengimplementasikan *technology integration & flexible business model*. Untuk mendukung inovasi tersebut, berbagai program *public relations* ("PR") dilaksanakan, termasuk mengikuti berbagai seminar dan forum diskusi pertambangan serta rekayasa & konstruksi. Seluruh promosi dan PR program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan *awareness* publik dan pelaku pasar di dalam industri dimana Perseroan dan Perusahaan Anak berada.
- Melakukan komunikasi tentang komitmen Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap pelaksanaan GCG sebagai bagian integral dalam menjaga *trust & confidence* bagi seluruh pemangku kepentingan yang telah terbukti menjadi enabler dalam mendukung pengembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan lima pilar utama strategi bisnis:

- a. **Diversifikasi Usaha.** Perseroan secara aktif mengeksplorasi aset tambang lainnya diluar Batu bara seperti emas, tembaga, dan pasir silika untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Termasuk juga menangkap peluang bisnis lain di sektor minyak, gas alam, dan infrastruktur lainnya sejalan dengan perkembangan industri yang ada.
- b. **Ekspansi Sumber Daya Strategis.** Strategi eksplorasi berfokus pada keberlanjutan cadangan jangka panjang, sinergi dengan infrastruktur yang ada, serta optimalisasi kelayakan ekonomi khususnya ekspansi di Kalimantan Tengah, di mana beberapa lokasi tambang batu bara dapat berbagi aset infrastruktur lewat strategi **"Project Clustering"**.
- c. **Integrasi Seluruh Lini Bisnis & Perusahaan Anak.** Model bisnis terintegrasi Perseroan dan Perusahaan Anak memungkinkan sinergi antar Perusahaan Anak, khususnya dalam bidang pengembangan proyek kolaboratif, memaksimalkan penggunaan infrastruktur bersama, pengembangan digitalisasi-inovasi bersama dan juga optimalisasi spesifikasi batu bara guna mencapai peningkatan nilai bagi Perseroan.
- d. **Sinergi dengan Barito Group.** Sinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam Barito Group, termasuk pengembangan proyek kolaboratif: untuk mendapatkan peluang pasar baru di berbagai sektor, termasuk energi, petrokimia, dan infrastruktur, yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru Perseroan ke depannya.
- e. **Akuisisi Strategis.** Akuisisi strategis guna mencapai visi jangka panjang Perseroan menjadi perusahaan pertambangan terintegrasi dengan mengedepankan sinergi berkelanjutan antar Perusahaan Anak. Mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir.

8. Persaingan Usaha

Industri pertambangan batu bara, emas, mineral, konstruksi EPC, dan infrastruktur beroperasi di pasar yang dinamis dan terus berkembang. Pergerakan industri ini dipengaruhi oleh tren harga komoditas, dinamika permintaan dan pasokan global, efisiensi biaya produksi, serta kemajuan dalam keahlian teknis dan rekayasa. Petrindo aktif berpartisipasi di berbagai sektor ini, bersaing dengan pemain lokal maupun internasional. Lanskap pasar ini menekankan pentingnya posisi strategis dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan industri.

Batu Bara Termal: Sektor batu bara termal ditandai dengan persaingan antara produsen besar Indonesia dan pemasok global. Indonesia, Australia, dan Rusia mendominasi ekspor batu bara termal, dengan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena kedekatannya dengan pasar utama seperti Filipina, Jepang, Tiongkok, Korea, dan Taiwan.

Batu Bara Metalurgi: Pasar batu bara metalurgi lebih terkonsolidasi tetapi tetap dinamis karena pasokan global yang terbatas dan meningkatnya permintaan dari industri baja. Australia mendominasi sektor ini, tetapi dengan cadangan yang semakin menipis serta meningkatnya pembatasan lingkungan, pemasok alternatif seperti Indonesia mulai mendapatkan daya tarik.

Pertambangan Emas, Perak, dan Tembaga: Sektor pertambangan emas, perak, dan tembaga didominasi oleh perusahaan tambang multinasional dengan kemampuan eksplorasi dan pemurnian yang luas. Pasar ini sangat padat modal, membutuhkan investasi besar dalam eksplorasi, pengolahan, dan inisiatif keberlanjutan.

Jasa kontraktor pertambangan dan rekayasa konstruksi: Sektor ini berkembang pesat dengan kehadiran perusahaan jasa teknik dari dalam dan luar negeri yang menawarkan layanan rekayasa, konstruksi, dan pengadaan khusus untuk proyek tambang, energi, dan infrastruktur.

Jasa Infrastruktur & Pendukung lainnya: Sektor infrastruktur dan pendukung komoditas tambang sangat dinamis, dengan perusahaan bersaing berdasarkan efisiensi biaya, keandalan, serta akses ke pelabuhan.

9. Prospek Usaha

Perseroan optimis prospek jangka menengah dan jangka panjang industri batu bara nasional tetap akan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti dan kebijakan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (“DHE”). Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- i. **Permintaan Global yang solid.** Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik khususnya dari Asia Tenggara. Badan Energi Internasional (“IEA”) memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%). Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lingkup energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana mayoritas pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari 710 juta ton pada tahun 2024. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor.
- ii. **Diversifikasi Produk: Batu Bara Metalurgi.** Harga jual batu bara metalurgi tetap menunjukkan resilience di tengah fluktuasi harga batu bara termal secara global akibat dari kualitas kalori dan rendahnya sulfur yang dihasilkan. Strategi Perseroan untuk mendiversifikasi pendapatan selain batu bara termal ke ke jenis batu bara metalurgi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kinerja keuangan yang lebih stabil dikarenakan harga kedua jenis batubara tersebut tidak selalu berkorelasi dan batubara metalurgi cenderung memiliki margin lebih tinggi
- iii. **Kebijakan Pemerintah yang Mendukung.** Kebijakan Harga Batu bara Acuan (“HBA”) yang baru, mewajibkan penggunaan HBA bagi semua transaksi batu bara, berlaku 1 Maret 2025 diharapkan memberikan stabilitas pada harga batu bara nasional dengan lebih mencerminkan kondisi supply domestik.
- iv. **Dinamika Energi Global.** Penarikan diri sebagian besar negara dari *Just Energy Transition Partnership* (JETP) termasuk Amerika Serikat, menunjukkan pendekatan yang lebih realistis terhadap batu bara sebagai sumber energi ekonomis. Hal ini berpotensi meningkatkan permintaan batu bara termal dalam jangka menengah hingga panjang.
- v. **Transisi Energi dan ESG.** Meskipun ada hambatan dalam implementasi energi terbarukan, tren global tetap bergerak menuju dekarbonisasi. Perseroan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam menjaga akses ke pembiayaan dan pasar ekspor. Upaya peningkatan efisiensi energi, praktik pertambangan berkelanjutan, serta potensi penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi fokus ke depan.
- vi. **Diversifikasi Pasar Ekspor.** Perseroan percaya bahwa di tengah tingginya kebutuhan akan batu bara global, terutama untuk produk batu bara termal berkalori tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, fundamental pasar produk dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih tetap berdiri kokoh terutama didukung oleh rantai pasokan Perseroan yang kuat dan terintegrasi. Selain itu, Perseroan sebagai perusahaan pertambangan yang memiliki pasar ekspor yang cukup luas diluar China, meliputi negara-negara lain seperti Filipina, Korea, Taiwan, dan India memiliki diversifikasi klien yang cukup beragam untuk menjaga stabilitas pendapatan Perseroan ditengah volatilitas harga global dan meminimalisir pengaruh potensi *overstocking* batu bara yang terjadi di China Sinergi Group. Selanjutnya, dengan masuknya PTRO menjadi bagian dari Perusahaan Anak Perseroan dan berperan berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan Perseroan, maka Perseroan juga akan dapat mengakses layanan jasa pertambangan berkualitas tinggi melalui keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh PTRO. Sinergi berkelanjutan antar Perseroan dengan Perusahaan Anak lainnya juga akan mendorong terciptanya bisnis model terintegrasi dan memungkinkan Perseroan mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir, guna menjaga dan meningkatkan posisi Perseroan kedepannya.

Tabel dibawah adalah prediksi konsumsi penggunaan batu bara sampai dengan tahun 2025 yang dikutip oleh IEA.

Coal Consumption 2020-2025 based on IEA data						
<i>(000,000 ton)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Thermal Coal						
China	3,222	3,410	3,810	4,146	4,219	4,244
India	875	990	1,090	1,173	1,241	1,284
United States	420	491	440	371	354	335
Rest of The World	1,839	1,909	1,989	1,900	1,881	1,882
World	6,356	6,800	7,329	7,590	7,695	7,745
Metallurgical Coal						
China	749	720	718	737	720	696
India	56	66	72	72	74	79
United States	13	17	15	15	14	16
Rest of The World	282	303	281	273	268	265
World	1,100	1,106	1,086	1,097	1,076	1,056
Total						
China	3,971	4,130	4,528	4,883	4,939	4,940
India	931	1,056	1,162	1,245	1,315	1,363
United States	433	508	455	386	368	351
Rest of The World	2,121	2,212	2,270	2,173	2,149	2,147
World	7,456	7,906	8,415	8,687	8,771	8,801

10. Riset dan Pengembangan

Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan dan Perusahaan Anak dirancang secara terstruktur untuk memaksimalkan potensi sumber daya, memastikan keunggulan kompetitif, mendukung implementasi strategi Perseroan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan difokuskan untuk mendukung kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak secara berkelanjutan melakukan riset dan pengembangan khususnya untuk area-area dibawah ini:

- Pengembangan yang mendukung diversifikasi komoditas Perseroan diluar batu bara. Hal ini dibutuhkan mengurangi ketergantungan Perseroan pada batu bara, sekaligus membuka sumber pendapatan baru khususnya untuk memastikan Perseroan berkembang sejalan dengan tren pasar industri masa depan dan energi terbarukan. Sebagai contoh:
 - Perseroan secara aktif mengeksplorasi aset emas, tembaga, dan pasir silika untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka Panjang.
 - Eksplorasi emas dan tembaga INTAM berfokus pada mineral industri dengan permintaan tinggi.
 - Ekspansi pasir silika SSJ selaras dengan permintaan global untuk semikonduktor, kaca, dan panel surya.
- Pembangunan Infrastruktur yang Terarah di Kalimantan Tengah sehingga dapat disinergikan dengan lokasi tambang dan infrastruktur bersama yang sudah ada seperti (i) jalan dan pelabuhan milik TP, MUTU, dan DBK untuk mengurangi biaya transportasi (ii) *Intermediate stockpiles* (ISP) untuk mengoptimalkan pencampuran batu bara dan manajemen persediaan.
- Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara strategis melakukan penelitian untuk area-area baru yang memiliki potensi masa depan, terutama untuk area yang memiliki potensi akuisisi strategis.
- Penelitian untuk pengembangan digitalisasi dalam seluruh aspek operational Perseroan dan Perusahaan Anak. Sebagai contoh, PTRO sebagai Perusahaan Anak berinvestasi dalam platform digital seperti Minerva untuk meningkatkan efisiensi operasional *mining* dan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data *real time* di lapangan melalui *dashboard* yang dapat diakses dimana pun terutama di kantor pusat.
- Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsisten mengembangkan sistem untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menjunjung tinggi kualitas barang yang dihasilkan dalam rangka menambah nilai dan mempertahankan keunggulan kompetitif Perusahaan Anak.

11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perusahaan Anak yang berhubungan dengan kepemilikan tambang dan penjualan hasil-hasil tambang dapat dipengaruhi oleh faktor iklim dan musim seperti tingginya curah hujan yang dapat mengganggu aktivitas penambangan. Selanjutnya, sektor pertambangan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran komoditas global dan juga secara langsung terpapar naik turunnya harga komoditas.

Namun, kegiatan usaha Perusahaan Anak yang berhubungan dengan jasa tambang meliputi kontraktor pertambangan dan rekayasa konstruksi dan juga jasa infrastruktur dan pendukung lainnya, memiliki aliran proyek yang lebih stabil terlepas dari fluktuasi harga pasar jangka pendek akibat dari:

- (i) Kontrak jangka panjang. Kontrak-kontrak ini memberikan pendapatan yang stabil dan kepastian bisnis, memungkinkan kontraktor untuk fokus pada efisiensi operasional dan kualitas layanan tanpa tekanan langsung dari perubahan pasar, sehingga memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bahkan di tengah ketidakstabilan harga.
- (ii) Kontrak juga sering sekali mencakup tarif layanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti bahwa, terlepas dari fluktuasi harga komoditas, pendapatan kontraktor tetap relatif konsisten, melindungi mereka dari volatilitas yang dihadapi oleh pemilik tambang.
- (iii) Hubungan yang baik dengan perusahaan tambang *blue-chip*.

Sehingga secara garis besar, diversifikasi kegiatan usaha dan pendapatan membantu menurunkan resiko musiman dan fluktuasi pasar jangka pendek bagi Perseroan.

12. Corporate Social Responsibility ("CSR")

Sepanjang tahun 2025, Perseroan bersama Perusahaan Anak, yaitu TP, MUTU dan PTRO mengikuti program "*Sustainability Best Practices Journey*" yang dilaksanakan oleh Yayasan Bakti Barito. Tujuan dari program tahunan ini adalah untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar departemen Corporate Social Responsibility (CSR) di perusahaan yang tergabung di dalam Barito Group.

Kegiatan CSR Perseroan dilakukan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ("PPM") yang dibagi ke dalam delapan pilar atau program utama yang meliputi bidang:

1. Pendidikan
Perseroan dan Perusahaan Anak fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan moral, serta pembentukan karakter, termasuk upaya memfasilitasi keterampilan dan keahlian dasar bagi masyarakat.
2. Kesehatan
Mendukung *Sustainable Development Goals* ("SDGs") nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sekaligus mendukung Program Indonesia Sehat.
3. Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan
Ditujukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
4. Kemandirian Ekonomi
Mendukung kemandirian ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.
5. Sosial Budaya
Perseroan dan Perusahaan Anak terlibat dalam sejumlah kegiatan kepedulian terhadap masyarakat yang terkena bencana.
6. Lingkungan
Perseroan dan Perusahaan Anak terlibat langsung dalam berbagai upaya untuk menjaga lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.

7. Pembentukan Lembaga Komunitas
Pembentukan lembaga komunitas untuk memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar lokasi pertambangan.
8. Infrastruktur
Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan dukungan infrastruktur vital bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Pada sisi kinerja sosial, sepanjang tahun 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak melaksanakan berbagai program CSR yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan mendukung pencapaian SDGs, di antaranya:

Melalui TP, Perseroan melaksanakan 12 program CSR, di antaranya program Bantuan Bakti Kesehatan berupa pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 215 orang, penyediaan sarana & prasarana sumber air bersih untuk Desa Muara Inu, Desa Hurung Enep dan Desa Malawaken, serta renovasi fasilitas umum berupa perbaikan 1 jembatan sungai Lontar, 13 km jalan Desa Rahaden dan 2 rumah ibadah masyarakat lokal.

Melalui MUTU, Perseroan melaksanakan 47 program CSR, di antaranya pemberian bantuan beasiswa bagi 282 siswa berprestasi di 19 sekolah, pemberian makanan tambahan bagi 27.754 anak melalui 46 posyandu dan pemberian bantuan sarana sekolah bagi dua sekolah.

Sedangkan melalui PTRO, Perseroan melaksanakan 34 program CSR, di antaranya program peningkatan kapasitas guru berupa pelatihan Kurikulum Merdeka Mengajar bagi 17 guru SMP di daerah Timika dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan jumlah sampah mencapai 44,9 ton. Selain itu, PTRO juga memberikan beasiswa kepada 130 siswa tingkat SMP dan SMA di sekitar kantor pusat.

Dari sisi kinerja lingkungan, Perseroan terus berupaya untuk mengelola dan mengurangi emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional dengan menggunakan bahan bakar biodiesel B35 yang lebih ramah lingkungan dan memanfaatkan teknologi terkini melalui Minerva Digital Platform dari Perusahaan Anak, PTRO. Di samping itu, PTRO terus melaksanakan berbagai upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi sehingga berhasil menurunkan emisi (Cakupan 1 dan 2) sebanyak 17,34% dibandingkan *baseline year 2023*.

Informasi rinci mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersedia dalam Laporan Keberlanjutan 2024 yang terpisah dari Laporan Tahunan.

13. Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup

Perusahaan tambang harus memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan apabila melakukan kegiatan pertambangan di daerah hutan. Perusahaan Anak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nomor	Tanggal	Periode	Luas Wilayah (Hektar)	Lokasi
1.	TP	SK.349/Menlhk/Setjen/Pla.2/8/2018	13 Agustus 2009	13	990	Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.	DBK	SK.868/Menhut-II/2014	29 September 2014	17	3.324	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
3.	BI	SK.371/Menhut-II/2010	22 Juni 2010	15	1.580	Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
4.	MUTU	SK.819/Menhut-II/2013	19 November 2013	14	3.115	Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

Selain itu juga terdapat peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi. Perseroan dan Perusahaan Anak dalam hal ini berusaha untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah.

Sampai saat ini, tidak terdapat permasalahan hukum material terkait lingkungan hidup yang berdampak pada kelangsungan operasional maupun penggunaan aset tetap Perseroan.

VII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

1. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berupa:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya;

Tidak dikenakan pemotongan Pajak Final atas bunga Obligasi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, IMBAL HASIL WAKALAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 kepada Masyarakat sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	222.830.000.000	131.600.000.000	354.430.000.000	26,25
2.	PT BNI Sekuritas	204.160.000.000	3.225.000.000	207.385.000.000	15,36
3.	PT Henan Putihrai Sekuritas	151.285.000.000	50.000.000.000	201.285.000.000	14,91
4.	PT KB Valbury Sekuritas	163.000.000.000	-	163.000.000.000	12,07
5.	PT Sucor Sekuritas	199.000.000.000	1.500.000.000	200.500.000.000	14,86
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	222.085.000.000	1.315.000.000	223.400.000.000	16,55
Total		1.162.360.000.000	187.640.000.000	1.350.000.000.000	100,00

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	32.090.000.000	124.000.000.000	156.090.000.000	24,01
2.	PT BNI Sekuritas	21.150.000.000	59.300.000.000	80.450.000.000	12,38
3.	PT Henan Putihrai Sekuritas	26.000.000.000	45.000.000.000	71.000.000.000	10,92
4.	PT KB Valbury Sekuritas	15.000.000.000	191.000.000.000	206.000.000.000	31,70
5.	PT Sucor Sekuritas	26.000.000.000	16.000.000.000	42.000.000.000	6,46
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	17.400.000.000	77.060.000.000	94.460.000.000	14,53
Total		137.640.000.000	512.360.000.000	650.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Wakalah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Wakalah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Wakalah ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga dan Imbal Hasil Wakalah

Tingkat Bunga Obligasi dan Imbal Hasil Wakalah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Wakalah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing peneringkatan Obligasi dan Sukuk Wakalah.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : TnP Law Firm
 Satrio Tower Lantai 15
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
 Telepon : 021 22513653
 Nama Rekan : Rambun Tjajo, S.H.
 STTD No. : STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 12 Desember 2023
 Keanggotaan Asosiasi : HKHPM
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/ HKHPM/ XI/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/ HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
 Surat Penunjukan : Surat Ref. No.:605/TnP-RT-KPO/IX/2025 tanggal 10 September 2025

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980
 Website : www.btn.co.id
 Telepon : (021) 50931835
 STTD No. : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
 Surat Penunjukan : 029/PJK/DIR/IX/2025 tanggal 8 September 2025

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, BTN selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, BTN:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
2. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan Pemegang Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025; dan/atau
4. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025.

Notaris : **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**
 Komplek Taman Gandaria No. 11 A
 Jakarta 12420
 Indonesia

Telepon : (+62 21) 2912 5500

STTD No. : STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor: 0539819800414

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : 031/PJK/LGL/IX/2025 tanggal 17 September 2025

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta antara lain Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Wakalah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Pemeringkat Efek : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**
 Equity Tower Lantai 30
 Sudirman Central Business District, Lot.9
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190

Izin Kegiatan Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penasehat Investasi kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Pedoman Kerja : POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.

Tugas utama Pemeringkat Efek yaitu mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi dan Sukuk Wakalah setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-0695/DSN-MUI/IX/2025 tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1447 H (delapan Rabi'ul Akhir seribu empat ratus empat puluh tujuh Hijriyah) bertepatan dengan 30 September 2025 (tiga puluh September dua ribu dua puluh lima), Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Ketua	KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021 Tanggal 12 Maret 2021
2.	Tri Meryta	Anggota	KEP-11/PM.021/PJ-ASPM/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Tim Ahli Syariah tersebut telah memiliki izin sebagai ASPM. Berikut ini ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk Wakalah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk Wakalah;

3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk Wakalah; dan
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk Wakalah apabila diperlukan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 juncto Angka 23 UUPM, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 & Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan ini. Dengan demikian, BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah.

BTN dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan ini telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan UUPPSK. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Wakalah ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Wakalah antara Perseroan dengan BTN.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 572/FICD/FS/IX/2025 tanggal 29 September 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 2) Tidak memiliki hubungan Kredit dengan Perseroan;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan Pemegang Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025.
- Surat pernyataan No. 571/FICD/FS/IX/2025 tanggal 29 September 2025, Wali Amanat menyatakan telah melakukan due diligence terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.
- Surat pernyataan No. 573/FICD/FS/IX/2025 tanggal 29 September 2025, Wali Amanat mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

1. Riwayat Singkat

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 17 Desember 2009, maka Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara terbuka atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pendirian BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 tanggal 23 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.09.0205085 tanggal 24 April 2025 ("Akta No.40").

2. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/IX/2025-2619 tanggal 3 September 2025 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna: Pemerintah Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri B :	1	500	0,00
1. PT Danantara Asset Management (Persero)	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN terakhir sesuai Akta No.40 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen : Ida Nuryanti*)
Komisaris : Fahri Hamzah*)
Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit

Direksi:

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Hirwandi Gafar**)
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: Nofry Rony Poetra
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	: Eko Waluyo
Direktur <i>Risk Management</i>	: Setiyo Wibowo
Direktur <i>Operations</i>	: I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	: Venda Yuniarti
Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	: Rully Setiawan
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Helmy Afrisa Nugroho*)
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Hermita
Direktur <i>Information Technology</i>	: Tan Jacky Chen

Keterangan :

*) Direksi dan Komisaris yang diangkat baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**) Direksi yang memiliki pengetahuan, membidangi dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

4. Kegiatan Usaha

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha dibidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi dan misi yaitu:

Visi : Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia

Misi :

- Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan;
- Memberikan *customer experience* terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi;
- Meningkatkan *shareholder value* dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan;
- Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia; dan
- Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 1974 BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "*Milenial*", sebutan bagi generasi produktif Indonesia dimana merupakan salah satu terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan kemudahan transaksi serta menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara digital melalui BTN *Mobile* dengan *Hero Campaign* yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi value chain bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan new aplikasi *mobile banking* BTN di tahun 2025 ini telah bertransformasi menjadi **Bale by BTN** serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan dalam rangka peningkatan layanan kepada Nasabah seperti launching KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan antara lain pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori Best Launch pada kampanye BTN *Mobile*, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast Asia 500* Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang *ABF Retail Banking Awards 2024*, *Gold Award* dalam kategori Corporate Governance & Investor Relation Tahun 2024, Penghargaan Best Bank For Diversity and Inclusion pada ajang Internasional bertajuk *Euromoney Awards For Excellence 2024* yang diselenggarakan di London, Inggris dan Penghargaan *Best ESG Investing Innovation*, *Best ESG Reporting & Transparency*, *Best Sustainable Finance Leadership*, dan *Best Integrated ESG Champion in Risk Management* dalam perhelatan *ESG Initiatives Awards (EIA) 2024* dan lain-lain.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN Memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*).

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital banking seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan *Smart Branch* BTN serta *Digital Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program Pemerintah terkait perumahan, konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkuat pilar-pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking*, *Wealth Management*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *Wealth Management* menawarkan produk *Bancassurance*, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN *HITS (Hijrah To Syariah) for Milenials*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 (tiga) tahun terakhir berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Konvensional, Syariah atau Sukuk, Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), Obligasi Berwawasan Lingkungan & Sosial atau Obligasi Keberlanjutan (*Sustainability Bond*) dan Surat Berharga Perpetual:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025;
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025;
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 539 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional, dan 51 Mobil BTN *Move* didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
BTN Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah, 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, POJK No.20/2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan, tetapi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Sukuk telah didistribusikan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan RUPSW dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO dan RUPSW sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
 - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau

- k. Atas permintaan Wali Amanat dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayarkan imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - a. Obligasi dan Sukuk telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Dana Modal Investasi, Bunga Obligasi, Imbal Hasil Wakalah termasuk Denda (jika ada) dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi dan Sukuk telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi dan Sukuk; atau
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit dan tanggal 30 Juni 2024 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	dalam jutaan Rupiah		
	31 Juni 2025	31 Desember 2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas	1.706.034	2.105.620	2.127.489
Giro pada Bank Indonesia	15.205.849	22.739.920	18.145.761
Giro pada bank lain – neto	1.849.001	5.949.175	2.201.594
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	11.852.151	4.661.104	30.561.122
Efek-efek- neto	25.983.681	25.362.623	5.282.970
Obligasi Pemerintah	34.089.317	35.475.529	35.893.929
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.954.805	175.625	-
Kredit yang diberikan – neto	361.753.708	344.915.745	318.106.177
Pembiayaan/piutang syariah – neto	48.152.895	43.892.827	37.114.281
Tagihan akseptasi	622.777	939.911	520.691
Aset pajak tangguhan – neto	1.786.374	2.286.038	2.998.282
Aset tetap – neto	9.425.063	9.176.131	8.117.812
Bunga yang masih akan diterima	11.489.262	11.518.574	11.526.687
Aset lain-lain	7.088.843	4.205.664	3.235.046
TOTAL ASET	484.807.261	469.614.502	438.749.736
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	2.596.691	2.644.422	3.277.514
Simpanan dari nasabah	374.457.868	352.437.480	322.501.148
Simpanan dari Bank Lain	60.547	70.035	91.312
Liabilitas akseptasi	622.813	941.898	544.567
Liabilitas Derivatif	-	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	4.765.644	5.444.524	8.272.098
Pinjaman yang diterima	32.141.746	33.485.084	33.762.089
Bunga yang masih harus dibayar	556.800	658.070	647.496

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.307.190	2.372.168	2.951.848
Pinjaman subordinasi	1.500.000	6.328.105	9.112.837
TOTAL LIABILITAS	419.012.145	407.794.597	381.164.489
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan Nasabah	31.836.925	29.216.772	27.082.860
Simpanan dari Bank Lain	32.175	31.244	23.235
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	31.869.100	29.248.016	27.106.095

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan bunga dan bagi hasil	8.210.264	7.689.848	29.541.592	28.281.252
18.500.696	14.965.534	(4.494.057)	(18.048.940)	(14.850.962)
(9.252.593)	9.248.103	5.921.228	11.492.652	13.430.290
Pendapatan operasional lainnya	1.859.125	1.958.048	4.575.919	3.891.147
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.658.011)	(927.692)	(1.981.495)	(3.765.397)
Beban operasional lainnya	(5.352.780)	(5.038.117)	(10.262.558)	(9.017.450)
Laba operasional	2.096.976	1.915.976	3.824.713	4.539.729
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	33.403	(38.844)	(51.872)	(159.519)
Laba sebelum pajak	2.130.379	1.501.862	3.772.841	4.380.210
Beban pajak	(423.990)	(375.270)	(765.513)	(879.222)
Laba periode/ tahun berjalan	1.706.389	1.501.862	3.007.328	3.500.988
Pendapatan (beban) komprehensif lain	399.553	(248.128)	(214.393)	347.732
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	2.105.942	1.253.734	2.792.935	3.848.720
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	122	107	214	249

9. Informasi Mengenai Wali Amanat

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)

Menara 2 BTN Lantai 8

Jl. H.R. Rasuna Said No. 1

Telepon : (021) 50931835

Jakarta Selatan 12980, Indonesia

Website : www.btn.co.id

Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah (FPPSW). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSW yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSW yang sudah dibubuhi nomor formulir FPPO dan/atau formulir FPPSW atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSW yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO dan/atau FPPSW yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSW serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah dimulai pada tanggal 20 Oktober 2025 dan ditutup pada tanggal 21 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Wakalah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Wakalah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah. Obligasi dan Sukuk Wakalah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 24 Oktober 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Wakalah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSW, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSW dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSW dan yang diterbitkan oleh KSEI dan, Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSW;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSW selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSW yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 22 Oktober 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2025 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Wakalah
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Cabang: Thamrin No. Rekening: 2063535222 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0012012019 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 8999998875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 0062226667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Henan Putihrai Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040005728006 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas	CIMB Niaga Syariah Cabang: Millenium Centennial Center No. Rekening: 860012283200 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas
PT KB Valbury Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Kuningan No. Rekening: 217 313 0554 Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas	PT Bank KB Bukopin Syariah Cabang: Melawai No. Rekening: 880 098 1019 Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040001016752 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Pondok Indah No. Rekening: 00702598524 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 04001763984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 00970613161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 24 Oktober 2025 ke rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Wakalah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Wakalah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Imbal Hasil Wakalah dari masing-masing seri Sukuk Wakalah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 21 Oktober 2025 pukul 09.00 sampai 16.00 WIB dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH / PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 2509 8300
Faksimile: (021) 2509 8400
Website www.kbvalbury.com
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza,
Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Website: www.bnisekuritas.com
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Henan Putihrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5206464
Faksimile: (021) 5206797
Website www.hpfinancials.co.id
Email: dcm@henanputihrai.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jakarta, 17 Oktober 2025

Ref. No. 681/TnP-RT/X/2025

Kepada Yang Terhormat,

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Gedung Wisma Barito Pacific, Lantai 3B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia

U.p. : **Direksi**

**Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK WAKALAH
PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum TnP Law Firm ("**TnP**"), dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHSK**") dengan Nomor 98037, selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat No. 605/TnP-RT-KPO/IX/2025 tertanggal 10 September 2025, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi dengan target dana yang dihimpun secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi dengan target Sisa Imbalan Wakalah secara keseluruhan sebesar Rp1.000.000.000.000 yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah) berdasarkan surat No. S-74/D.04/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ("**PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I**").

Pendapat Hukum ini menggantikan seluruhnya Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya dengan Ref. No. 647/TnP-RT/X/2025 tertanggal 1 Oktober 2025.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I tersebut, Perseroan akan:

1. menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.350.000.000.000 ("**Obligasi**"), yang terdiri dari 2 seri, yaitu seri A dan seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- (a) Seri A: sebesar Rp1.162.360.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi; dan
- (b) Seri B: sebesar Rp187.640.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi;

pembayaran masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo (secara bersama-sama disebut sebagai **"PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025"**);

2. menerbitkan dan menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan Sisa Imbalan Wakalah sebesar Rp650.000.000.000 (**"Sukuk Wakalah"**), yang terdiri dari 2 seri, yaitu seri A dan seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah dana modal investasi. Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Wakalah yang dikehendaki sebagai berikut:

- (a) Seri A: sebesar Rp137.640.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp11.699.400.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi; dan
- (b) Seri B: sebesar Rp512.360.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp46.112.400.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% per tahun, dengan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi,

pembayaran kembali dana modal investasi masing-masing seri Sukuk Wakalah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah dana modal investasi pada saat jatuh tempo (secara bersama-sama disebut sebagai **"PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025"**).

PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dan PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, secara bersama-sama disebut **"PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II"**.

Pada bulan Juni 2025, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah sebesar Rp 650.000.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah sebesar Rp 350.000.000.000 yang merupakan bagian dari PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I (**"PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I"**).

PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BCA Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT KB Valbury Sekuritas selaku para penjamin pelaksana emisi sekaligus para penjamin emisi obligasi dan sukuk wakalah dalam PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II (**"Para Penjamin Pelaksana Emisi"**). Adapun untuk PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II ini, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (**"BTN"**) selaku wali amanat (**"Wali Amanat"**).

Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II, Perseroan telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 156 tertanggal 30 September 2025, antara Perseroan dan Wali Amanat, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 157 tertanggal 30 September 2025, antara Perseroan dan Wali Amanat, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 158 tertanggal 30 September 2025, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi Obligasi, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 159 tertanggal 30 September 2025, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
5. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 160 tertanggal 30 September 2025 antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
6. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 161 tertanggal 30 September 2025 antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
7. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 154 tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
8. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 155 tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,

Dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**Perjanjian PUB I Tahap II**".

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 20 Februari 2025.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI atas permohonan pencatatan berdasarkan Surat No. S-04702/BEI.PP1/05-2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil:

1. PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada salah satu Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, biaya pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya.

Pinjaman dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	:	Perjanjian Pinjaman No. 011/AGR/PJK/MUTU/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025
Fasilitas Pinjaman	:	Pinjaman maksimum sebesar Rp 1.350.000.000.000
Tingkat Bunga	:	Setara bunga Obligasi
Periode Pembayaran Bunga	:	Setiap 3 bulan
Jatuh Tempo	:	MUTU akan melakukan pelunasan atas pinjaman yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja dengan rincian sebagai berikut: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	:	a. Perseroan telah efektif menerima dana dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025; b. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan dan/atau MUTU (jika perlu).
Prosedur Persyaratan Pelunasan	dan :	1. Pembayaran kembali pinjaman atau pelunasan kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo pinjaman. 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar denda sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung

Rincian	Keterangan
	dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali pinjaman.
	3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh pinjaman.
	4. Bilamana MUTU tidak membayar pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh hutangnya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus.
Sifat Hubungan : Afiliasi	MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

2. PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada salah satu Perusahaan Anak, yaitu MUTU akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, biaya pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya.

Pembiayaan dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah hasil PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan di atas telah diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	: - Perseroan sebagai Shahib al-Mal (pemilik dana) - MUTU sebagai Mudharib (pengelola usaha)
Nama Perjanjian	: Akad Pembiayaan Mudharabah No. 012/AGR/PJK/MUTU/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025
Fasilitas Pembiayaan	: Dana maksimum sebesar Rp 650.000.000.000,-
Tingkat Bagi Hasil	: Setara Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah
Periode Pembayaran Bagi Hasil	: Setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Penyertaan Dana Modal Investasi Wakalah.
Jatuh Tempo	: MUTU akan melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal

Rincian	Keterangan
	Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan II Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Dana	: Modal kerja dengan rincian sebagai berikut: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pembiayaan	: a. Perseroan telah efektif menerima dana dari PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025; b. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan dan/atau MUTU (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah	: 1. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah atau pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah per masing-masing Seri Sukuk Wakalah. 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar kompensasi akibat keterlambatan sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah Dana Modal Investasi Wakalah, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah. 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran kewajiban dipercepat baik sebagian maupun seluruh Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah. 4. Bilamana MUTU tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh kewajibannya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus.
Sifat Hubungan Afiliasi	: MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok obligasi dan pembayaran kembali dana modal investasi sukuk wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

(“Rencana Penggunaan Dana”).

Apabila Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015 Perseroan wajib:

- (a) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi atau sukuk wakalah kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang efek obligasi atau sukuk wakalah; dan
- (b) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang efek obligasi atau sukuk wakalah serta menyampaikan hasil rapat umum pemegang efek obligasi atau sukuk wakalah paling lambat 2 hari kerja setelah penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi atau sukuk wakalah.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam LUT:

“Anggaran Dasar” berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;

“Bapepam-LK” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana digantikan oleh OJK yang pendirian dan penyelenggaraannya diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK;

“BPJS” berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

“Dewan Komisaris” berarti dewan komisaris dari suatu PT;

“Direksi” berarti direksi dari suatu PT;

“HKHSK” berarti Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan;

“Hukum Indonesia” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

“Informasi Tambahan” berarti informasi tambahan sehubungan dengan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II yang merupakan informasi tambahan atas Prospektus;

“KBLI” berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

“LUT” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang memuat hasil Uji Tuntas TnP, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHSK dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas;

“Menkumham” atau **“Menkum”** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

“OJK” berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

“Peraturan No. IX.J.1” berarti Peraturan No. IX.J.1, sebagaimana yang dilampirkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik;

“Periode Uji Tuntas” berarti periode terhitung sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan dari OJK untuk keperluan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I yakni pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan Tanggal LUT;

“Perizinan Operasional” berarti perizinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan;

“Perizinan Umum” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“Perjanjian Material” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan, dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“Perpres No. 13/2018” berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi, sebagaimana diimplementasikan oleh Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi;

“Perusahaan Anak” berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia serta perusahaan-perusahaan yang aktif beroperasi atau keberadaannya bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang dalam hal ini adalah:

- (1) PT Tamtama Perkasa (**“TP”**);
- (2) PT Mareta Persada (**“MP”**);
- (3) PT Equator Sumber Energi (**“ESE”**);
- (4) PT Armada Maritim Persada (**“AMP”**);
- (5) PT Multi Tambangjaya Utama (**“MUTU”**);
- (6) PT Kreasi Jasa Persada (**“KJP”**);
- (7) PT Borneo Bangun Banua Bestari (**“PT B4”**),
- (8) PT Borneo Berkat Kutai (**“BBK”**);
- (9) PT Intam (**“INTAM”**);

- (10) PT Bara Internasional (“**BI**”);
- (11) PT Daya Bumindo Karunia (“**DBK**”);
- (12) PT Petrosea Tbk (“**PTRO**”);
- (13) PT Karya Bhumi Lestari (“**KBL**”);
- (14) PT Kinarya Bangun Sesama (“**KBS**”);
- (15) PT Kuala Pelabuhan Indonesia (“**KPI**”);
- (16) PT POSB Infrastructure Indonesia (“**PII**”);
- (17) PT Kemilau Mulia Sesama (“**KMS**”);
- (18) PT Mahaka Industri Perdana (“**MIP**”);
- (19) PT Cristian Eka Pratama (“**CEP**”);
- (20) PT Borneo Bangun Banua (“**PT B3**”);
- (21) PT Intan Bumi Persada (“**IBP**”);
- (22) PT Petrosea Infrastruktur Nusantara (“**PIN**”); dan
- (23) PT Lintas Kelola Berlaba (“**LKB**”);

“**Pihak Terafiliasi**” berarti pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, dan “**Afiliasi**” berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM;

“**POJK**” berarti Peraturan OJK;

“**POJK No. 33/2014**” berarti POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK No. 34/2014**” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK No. 35/2014**” berarti POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK No. 36/2014**” berarti POJK No. 36/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;

“**POJK No. 30/2015**” berarti POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

“**POJK No. 55/2015**” berarti POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

“**POJK No. 56/2015**” berarti POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

“**POJK No. 15/2020**” berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

"POJK No. 42/2020" berarti POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;

"POJK No. 15/2022" berarti POJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka;

"POJK No. 45/2024" berarti POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;

"Prospektus" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap I Tahun 2025 yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2025;

"PT" berarti Perseroan Terbatas;

"RUPS" berarti Rapat Umum Pemegang Saham;

"Standar HKHSK" berarti Standar Konsultan Hukum Sektor Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHSK No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

"Surat Pernyataan Perseroan" berarti surat yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 17 Oktober 2025;

"Tanggal LUT" berarti tanggal dikeluarkannya LUT, yaitu tanggal 17 Oktober 2025;

"Tanggal Pendapat Hukum" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 17 Oktober 2025;

"TBNRI" berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

"Uji Tuntas" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi dari LUT sebagaimana dimuat dalam Bab I.C LUT;

"UU" berarti Undang-Undang;

"UU Cipta Kerja" berarti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

"UUP2SK" berarti UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

"UUPM" berarti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UUP2SK;

"UUPT" berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja; dan

"UUTK" berarti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan
4. seluruh ruang lingkup dan pembatasan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang (kecuali Perseroan dan Perusahaan Anak yang terhadapnya kami lakukan Uji Tuntas), semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dan material dengan pelaksanaan Uji Tuntas ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan dan bersifat material yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami untuk diperiksa oleh kami sampai dengan Tanggal LUT, dimana seandainya dokumen dan informasi yang tidak diberikan tersebut diketahui oleh kami, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap isi dan kesimpulan dari Pendapat Hukum ini;
3. seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam informasi tersebut beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. dokumen-dokumen yang mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk kepentingannya masing-masing;

6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut serta perubahan-perubahan, pengalihan, penunjukan pihak lainnya oleh pihak tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak tersebut;
7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (antara lain, persetujuan pasangan) untuk menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan dokumen tersebut;
8. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak, atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. bahwa untuk setiap dokumen di mana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
12. bahwa tidak ada pertimbangan yang telah diberikan sehubungan dengan pertanyaan apakah Perseroan atau Perusahaan Anak pernah mengalami kerugian sebesar 50% atau lebih dari total modal Perseroan atau Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dapat mempengaruhi keberadaan Perseroan atau Perusahaan Anak sebagai badan hukum menurut Hukum Indonesia.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, serta diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 26 Desember 2008, TBNRI No. 29515 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Selama Periode Uji Tuntas, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 5 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0170455 tanggal 1 Juli 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145369.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengenai modal Perseroan ("**Akta Perseroan No. 5/2025**").

(Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2025, selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan adalah sah dan berlaku serta telah sesuai dengan UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 33/2014 dan POJK No. 32/2015.

Akta pendirian Perusahaan Anak dan perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan Anak telah sah dan berlaku sesuai dengan UUPT.

2. Selama Periode Uji Tuntas, struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio 1:10, dimana 1 saham lama dengan nilai Rp200 per saham telah menjadi 10 saham baru dengan nilai nominal Rp20 per saham ("**Pemecahan Saham**") sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2025. Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2025 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.000.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp2.248.378.000.000

Modal Disetor : Rp2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 300.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham.

Sehubungan dengan Pemecahan Saham, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana Pemecahan Saham pada tanggal 5 Juni 2025, sesuai ketentuan Pasal 19 POJK No. 15/2022 dan mengumumkan keterbukaan informasi atas pelaksanaan pemecahan saham pada tanggal 9 Juni 2025, sesuai ketentuan Pasal 24 POJK No. 15/2022.

Pemecahan Saham Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-04424/BEI.PP1/05-2025 tanggal 9 Mei 2025 dan memperoleh persetujuan atas permohonan pencatatan tambahan hasil pemecahan saham berdasarkan Surat No. S-07819/BEI.PP1/07-2025 tanggal 7 Juli 2025.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak selama Periode Uji Tuntas telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak.

3. Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan per tanggal 26 September 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan BAE Perseroan No.: DE/IX/25-2865 tertanggal 30 September 2025, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- / saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	300.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Prajogo Pangestu	94.517.650.000	1.890.353.000.000	84,076
2. Agus Salim Pangestu	1.250.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	17.900.000.000	358.000.000.000	15,923
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	112.418.900.000	2.248.378.000.000	100
Saham Dalam Portepel	187.581.100.000	3.751.622.000.000	-

Sebagaimana yang juga telah diungkapkan dalam Informasi Tambahan, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Pengendali Perseroan adalah Prajogo Pangestu, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan POJK No. 45/2024.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sesuai Perpres No. 13/2018 adalah Prajogo Pangestu, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat tanggal 7 November 2022 yang telah dilaporkan ke sistem Menkumham pada tanggal 9 November 2022.

Susunan pemegang saham Perseroan di atas, sejak 2 tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, telah dibuat secara berkesinambungan dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 46 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214118 tanggal 30 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093477.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 April 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Michael
Direktur	:	Daniel JR Lopez Laurente
Direktur	:	Diana Arsiyanti
Direktur	:	Kartika Hendrawan

Direktur : Lim Hendra Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
 Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris Independen : Henky Susanto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia, termasuk POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah memiliki:

- (a) Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 55/2015 dan pengangkatan anggota Komite Audit tersebut serta penyusunan Piagam Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015;
- (b) Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 35/2014;
- (c) Kepala Unit Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 56/2015 dan pengangkatan Kepala Unit Audit tersebut serta penyusunan Piagam Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015; dan
- (d) fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 34/2014 dan Perseroan telah menyusun Pedoman Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

6. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yakni aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah benar-benar menjalankan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan kami, kegiatan usaha Perusahaan Anak termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Perusahaan Anak dan telah sesuai dengan UUPT.

7. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang telah dijalankan secara komersial sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali:

- (a) DBK yang belum mendapatkan perpanjangan izin operasi terminal khusus pertambangan batu bara yang telah berakhir 6 Agustus 2025, namun demikian berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, DBK telah mengajukan permohonan perpanjangan izin tersebut kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Ranga Ilung Kalimantan Tengah dan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, permohonan perpanjangan izin sedang dalam tahap peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi perpanjangan izin berdasarkan Surat Tugas No. KP.004/134/KSOP.RI-25 tanggal 16 September 2025 dan verifikasi perhitungan besaran luasan penggunaan perairan terminal khusus berdasarkan Surat Tugas No. KP.004/135/KSOP.RI-25 tanggal 16 September 2025 oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Ranga Ilung Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Pasal 171 ayat (1) UU Pelayaran, konsekuensi atas tidak dimilikinya izin operasi terminal khusus dapat mengakibatkan DBK dikenai sanksi administratif.

- (b) LKB yang belum memiliki IUJP, namun demikian berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, LKB sedang dalam proses permohonan untuk mendapatkan IUJP pada situs perizinan minerba <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>, dimana saat ini sedang dalam status tahap proses evaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan tanpa izin, termasuk dengan tidak memiliki IUJP, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

8. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT, dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam perkara dan/atau sengketa yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II, kecuali terhadap:

- (a) (i) 292.697.616 saham KBL, 280.589.375 saham KMS, serta 380.000 saham KPI yang seluruhnya dimiliki oleh PTRO, (ii) 249.950 saham CEP yang dimiliki oleh KMS, (iii) 50 saham CEP dan 25.000 saham KMS yang seluruhnya dimiliki KBL, dan (iv) SHGB No. 1209/ Kariangau, SHGB No.140/Batu Kajang, SHGB No. 142/Batu Kajang, SHGB No. 017/Wanagon, SHGB No. 191/Batu Kajang, SHGB No. 192/Batu Kajang, SHGB No. 442/Kariangau, SHGB No. 444/Kariangau, SHGB No. 649/Kariangau, dan SHGB No. 002/Belo yang seluruhnya dimiliki PTRO, yang sedang dibebankan jaminan gadai atau hak tanggungan untuk menjamin kewajiban PTRO, KBL dan CEP kepada BCA yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit BCA No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PTRO, KBL, CEP, dan BCA;
- (b) (i) 1.143.774.468 saham DBK yang dimiliki oleh ESE dan (ii) 849.446 saham ESE yang dimiliki oleh Perseroan yang sedang dibebankan jaminan gadai untuk menjamin kewajiban DBK dan ESE kepada BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Berjangka Rp2.427.444.000.000 No. 358

tertanggal 23 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Michael Yogatama, S.H., M.Kn., notaris pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua terhadap Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp2.427.444.000.000 No. 50 tertanggal 10 September 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara DBK, ESE, BCA, BNI, dan PT Bank Mega Tbk;

- (c) 776.499 saham TP yang dimiliki oleh Perseroan yang sedang dibebankan jaminan gadai untuk menjamin kewajiban Perseroan dan TP kepada BCA dan BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp400.000.000.000 No. 80 tertanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, TP, BCA, dan BNI ("**Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 80/2025**");
- (d) (i) 2.095.999 saham KJP yang dimiliki Perseroan, (ii) seluruh saham PTRO yang dimiliki oleh KJP, (iii) 1 saham KJP yang dimiliki oleh TP yang sedang dibebankan jaminan gadai untuk menjamin kewajiban Perseroan dan KJP kepada BCA dan BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas-Fasilitas Berjangka dan Bergulir Rp5.000.000.000.000 No. 81 tertanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, KJP, BCA, dan BNI;
- (e) (i) 2.263.029.999 saham MUTU yang dimiliki oleh Perseroan dan (ii) 1 saham MUTU yang dimiliki oleh KJP yang sedang dibebankan jaminan gadai untuk menjamin kewajiban Perseroan dan MUTU kepada BCA dan BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp2.544.510.213.600 No. 82 tertanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, MUTU, BCA, dan BNI;
- (f) (i) 59.999 saham PT B4 yang dimiliki oleh Perseroan, (ii) 999 saham PT B3 yang dimiliki oleh PT B4, dan (iii) 1 saham PT B4 yang dimiliki oleh KJP yang sedang dibebankan jaminan gadai untuk menjamin kewajiban Perseroan dan PT B3 kepada BCA dan BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp166.981.700.000 No. 83 tertanggal 5 Juni 2025 antara Perseroan, PT B3, BCA, dan BNI yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, PT B3, BCA, dan BNI;
- (g) (i) 9.999 saham AMP yang dimiliki oleh Perseroan, (ii) 1 saham AMP yang dimiliki oleh MP, dan (iii) 1 saham PT B3 yang dimiliki oleh MP yang sedang dibebankan jaminan gadai untuk menjamin kewajiban AMP dan MP kepada BCA dan BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka Rp1.200.000.000.000 No. 226 tertanggal 25 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara AMP, MP, BCA, dan BNI ("**Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 226/2025**");
- (h) SHGB No. 0020/lpu milik TP yang sedang dibebankan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban Perseroan dan TP kepada BCA dan BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 80/2025, dimana pada Tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses penyempurnaan untuk dibebankan hak tanggungan berdasarkan Surat Keterangan No. 917/CN.NOT/IX/2025 tanggal 25 September 2025 yang diterbitkan oleh Michael Yogatama, S.H., M.Kn., notaris pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan

- (i) (i) SHGB No. 0003/Mangkatip milik MP, (ii) SHGB No. 0004/Mengkatip milik MP, (iii) SHGB No. 0005/Mengkatip milik MP, dan (iv) SHGB No. 0006/Mengkatip yang seluruhnya dimiliki oleh MP yang sedang dibebankan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban AMP dan MP kepada BCA dan BNI yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 226/2025 dimana pada Tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses penyempurnaan untuk dibebankan hak tanggungan berdasarkan Surat Keterangan No. 918/CN.NOT/IX/2025 tanggal 25 September 2025 yang diterbitkan oleh Michael Yogatama, S.H., M.Kn., notaris pengganti Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, apabila terjadi eksekusi jaminan atas aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di atas dan dalam LUT, maka proses eksekusi akan dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan secara privat berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia. Dengan demikian, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat kehilangan hak kepemilikan atas aset yang akan dijaminakan tersebut dan dapat berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan beserta Perusahaan Anak yang bersangkutan akan senantiasa mematuhi dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian jaminan dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak terikat didalamnya untuk menghindari terjadinya wanprestasi, sehingga tidak akan terjadi eksekusi jaminan atas aset-aset tersebut.

9. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, namun Perseroan memiliki beberapa Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perseroan, sebagaimana telah diungkapkan dalam LUT. Selain itu, Perusahaan Anak memiliki:
 - (a) Perjanjian Material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak yang masih berlaku dan mengikat Perusahaan Anak, kecuali MP, ESE, KJP, AMP, MUTU, PT B4, BBK, INTAM, BI, DBK, IBP, KBS, KPI, PII, KMS, MIP, CEP, PT B3, PIN, dan LKB yang tidak memiliki Perjanjian Material; dan
 - (b) Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perusahaan Anak, kecuali KJP, PT B4, BBK, INTAM, BI, IBP, KBS, KPI, PII, KMS, MIP, PT B3, PIN, dan LKB yang tidak memiliki Perjanjian Kredit,

sebagaimana diungkapkan di dalam LUT.

Transaksi sewa menyewa antara PTRO dengan PT Griya Idola yang merupakan Pihak Terafiliasi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tertanggal 21 Juni 2024 telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 42/2020, dimana PTRO telah (a) mengumumkan keterbukaan informasi tanggal 24 Juni 2024, (b) menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK melalui Surat No. Ref. CORSEC/L/2024/VI-0064 tanggal 24 Juni 2024, dan (c) memperoleh pendapat kewajaran dari penilai berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran KJPP Firman Suryanto Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan No. 00019/2.0074-00/BS/02/0537/1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Seluruh Perjanjian Material dan Perjanjian Kredit yang diungkapkan dalam LUT tersebut tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan transaksi PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I

Tahap II, dan tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dan memberikan pemberitahuan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan rencana PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II.

10. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan material sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan yang berlaku umum termasuk telah mengikutsertakan dan mendaftarkan secara patut seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 bulan terakhir.
11. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki asuransi atas aset-aset Perseroan dan Perusahaan Anak yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, kecuali untuk (i) AMP yang tidak memiliki polis asuransi atas kapal-kapal yang dimilikinya dan (ii) Perseroan, MP, ESE, AMP, MUTU, PT B4, BBK, INTAM, BI, DBK, IBP, PT B3 PIN, LKB karena tidak memiliki harta kekayaan yang dapat diasuransikan.
12. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, maupun sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, proses kepailitan atau dalam perselisihan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang bersifat material dan dapat mengganggu jalannya kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II.
13. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang terlibat dalam suatu perselisihan dan perkara apa pun di luar pengadilan dan/atau perkara baik pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, perkara perburuhan di pengadilan hubungan industrial, maupun proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi di hadapan pengadilan yang kompeten di Republik Indonesia, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau secara material berdampak negatif terhadap rencana PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II atau kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kepada pemegang Obligasi dan/atau pemegang Sukuk Wakalah.
14. Aspek-aspek hukum dalam Informasi Tambahan yang meliputi Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Perizinan Umum, Perizinan

Operasional, Perjanjian Material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.

15. Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I Tahap II adalah sebagaimana diuraikan di bagian Uraian Transaksi di atas.

Rencana Penggunaan Dana merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, mengingat MUTU merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, maka Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

16. Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") dengan:

- (a) peringkat idA (*Single A*) untuk surat utang jangka panjang berdasarkan Surat No.: RC-306/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, sebagaimana telah dikonfirmasi kembali oleh Pefindo berdasarkan Surat No. RTG-317/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 26 September 2025; dan
- (b) peringkat idA(sy) (*single A Syariah*) untuk surat utang syariah jangka panjang berdasarkan Surat No.: RC-307/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, sebagaimana telah dikonfirmasi kembali oleh Pefindo berdasarkan Surat No. RTG-317/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 26 September 2025,

yang mana telah memenuhi Pasal 5 POJK No. 36/2014.

17. Perjanjian PUB I Tahap II telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk POJK No. 36/2014 dan POJK No. 20/2020.
18. Berdasarkan keterangan Perseroan dan hasil pemeriksaan kami, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, (a) Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan Afiliasi dan/atau hubungan kredit sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan (b) Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi tidak memiliki hubungan Afiliasi.
19. Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yakni Perseroan telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi dan Sukuk Wakalah I.
20. Dalam rangka PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 29 September 2025 ("**Pernyataan Kesesuaian Syariah**").

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tersebut, ditetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka PUB Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
TnP Law Firm



Rambun Tjajo, S.H.
STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan